

**ANALISIS MANAJEMEN RISIKO PADA PEMBIAYAAN
BAGI HASIL *MUSYARAKAH*
(Studi Kasus Pada PT BPRS Madinah Lamongan)**

SKRIPSI



O l e h:

**NUR ANISAH MISWATI
NIM : 12510130**

**JURUSAN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2016**

**ANALISIS MANAJEMEN RISIKO PADA PEMBIAYAAN
BAGI HASIL *MUSYARAKAH*
(Studi Kasus Pada PT BPRS Madinah Lamongan)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada:
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)



O l e h:

**NUR ANISAH MISWATI
NIM : 12510130**

**JURUSAN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2016**

LEMBAR PERSETUJUAN

**ANALISIS MANAJEMEN RISIKO PADA PEMBIAYAAN
BAGI HASIL *MUSYARAKAH*
(Studi Kasus Pada PT BPRS Madinah Lamongan)**

SKRIPSI

Oleh:

NUR ANISAH MISWATI
NIM: 12510130

Telah Disetujui, 04 Maret 2016
Dosen Pembimbing,



Dr. H. Misbahul Munir, Lc., M.Ei
NIP. 19750707 200501 1 005

Mengetahui:
Ketua Jurusan,



Dr. H. Misbahul Munir, Lc., M.Ei
NIP. 19750707 200501 1 005

LEMBAR PENGESAHAN

**ANALISIS MANAJEMEN RISIKO PADA PEMBIAYAAN
BAGI HASIL *MUSYARAKAH*
(Studi Kasus Pada PT BPRS Madinah Lamongan)**

SKRIPSI

Oleh :

NUR ANISAH MISWATI
NIM: 12510130

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada Tanggal 22 Maret 2016

Susunan Dewan Penguji

Tanda Tangan

1. Ketua Penguji
Muhammad Sulhan, SE., MM : 
NIP. 19740604 200604 1 002
2. Sekretaris/Pembimbing
Dr. H. Misbahul Munir, Lc., M.Ei : 
NIP. 19750707 200501 1 005
3. Penguji Utama
Drs. Agus Sucipto., MM : 
NIP. 19670816 200312 1 001

Disahkan Oleh :
Ketua Jurusan,



Dr. H. Misbahul Munir, Lc., M.Ei
NIP. 19750707 200501 1 005

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Anisah Miswati
Nim : 12510130
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Manajemen

Menyatakan bahwa “**Skripsi**” yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

ANALISIS MANAJEMEN RISIKO PADA PEMBIAYAAN BAGI HASIL MUSYARAKAH (Studi Kasus Pada BPRS PT Madinah Lamongan) adalah hasil karya sendiri, bukan “**duplikasi**” dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila di kemudian hari ada “**klaim**” dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dar siapapun.

Malang, 04 Maret 2016

Hormat saya,

Nur Anisah Miswati
NIM: 12510130

SURAT PERNYATAAN

Nama : Nur Anisah Miswati
NIM : 12510130
Jurusan/Prodi : Manajemen
Fakultas : Ekonomi
Judul Skripsi : ANALISIS MANAJEMEN RISIKO PADA PEMBIAYAAN BAGI
HASIL *MUSYARAKAH*
(Studi Kasus Pada PT BPRS Madinah Lamongan)

Tidak mengizinkan jika karya ilmiah saya (skripsi) dipublikasikan melalui website
perpustakaan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang secara keseluruhan (*full teks*).
Demikian pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 06 April 2016

Mahasiswa



Dosen Pembimbing

Dr. H. Misbahul Munir, Lc., M.Ei
NIP. 19750707 200501 1 005

Nur Anisah Miswati
NIM. 12510130

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah memberikan kesehatan, kekuatan dan kesabaran kepadaku dalam mengerjakan skripsi ini.

Dengan ini aku persembahkan skripsi ini kepada:

Ibu Astini dan Bapak Suladi yang telah berhasil mengantarkanku menjadi orang yang berpendidikan dan mengerti arti perjuangan
Terima kapada mbah Sartemu yang telah memberikan semangat selama mengerjakan skripsi ini.

Terimakasih yang tak terhingga untuk Bapak/Ibu dosen FE, terutama Bapak Misbahul Munir, Lc., M.Ei yang selalu sabar memberikan bimbingan dan arahan yang konstruktif

Terimakasihku juga kupersembahkan kepada sahabat-sahabat yang tak kenal lelah mendengarkan keluh kesah dan selalu memberikan motivasi yang menghidupkan gairah

Untuk teman-teman Manajemen 2012 yang selalu berbagi keceriaan dan melewati suka duka selama perkuliahan, *thanks so much*.

“Aku belajar, aku berikhtiar dan aku bersabar hingga aku berhasil.”

Terimakasih untuk semua...

MOTTO HIDUP

**Tugasku hanya berusaha dan berdo'a semaksimal mungkin, setelah itu
hanya Allah SWT Yang Maha menentukan hasilnya.**



KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya proposal skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Judul proposal skripsi ini yaitu “Analisis Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Bagi Hasil *Musyarakah*(Studi Kasus Pada PT BPRS Madinah Lamongan)”.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang-benderang, yakni Din al-Islam.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan proposal skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada:


1. Bapak Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Bapak Dr. H. Salim Al-Idrus, MM., M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Bapak Dr. H. Misbahul Munir, Lc., M.Ei selaku Ketua Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dosen wali mahasiswa, dan dosen pembimbing, yang telah memberi arahan hingga terselesaikannya skripsi ini
4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung
5. Ibu Astini, Bapak Suladi, Mbah Sartemu beserta keluarga besar yang senantiasa memberikan motivasi dan do'a demi berhasilnya penulisan skripsi ini
6. Sahabat-sahabat yang senantiasa memberikan motivasi dalam perjuangan ini
7. Teman-teman manajemen angkatan 2012 yang telah memberikan dukungan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini

8. Seluruh pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah berkontribusi.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari pembaca. Penulis berharap semoga karya yang sangat sederhana ini dapat bermanfaat dan barokah bagi semua pihak yang membutuhkannya. Amin yaa Robbal ‘Alamin...

Malang, 04 Maret 2016

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABTRAK (bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Bahasa Arab)	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Batasan Penelitian	11
1.5 Manfaat Penelitian	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Hasil-hasil Penelitian Terdahulu	13
2.2 Kajian Teoritis	20
2.2.1 Pembiayaan	20
2.2.1.1 Pengertian Pembiayaan	20
2.2.1.2 Fungsi Pembiayaan	21
2.2.1.3 Unsur-unsur Pembiayaan	22
2.2.1.4 Produk-produk Pembiayaan Bank Syari'ah	25
2.2.2 Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	31
2.2.2.1 Pengertian <i>Musyarakah</i>	31
2.2.2.2 Syarat Pokok <i>Musyarakah</i>	33
2.2.2.3 Ketentuan Umum Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	36
2.2.3 Risiko	39
2.2.3.1 Pengertian Risiko	39
2.2.3.2 Tipe-tipe Risiko	40
2.2.3.3 Mengelola Risiko	42
2.2.4 Manajemen Risiko Perbankan Syari'ah	43
2.2.4.1 Pengertian Manajemen Risiko	43
2.2.4.2 Proses Manajemen Risiko	44
2.2.4.3 Manfaat Mengelola Risiko Pada Bank	50
2.2.4.4 Jenis-jenis Risiko Bank Syari'ah	51
2.2.5 Manajemen Risiko Pembiayaan	54
2.2.5.1 Manajemen Risiko Pembiayaan Bagi Hasil	54

2.2.5.2 Masalah Agensi Dalam Pembiayaan Bagi Hasil ...	60
2.2.6 Manajemen Risiko dalam Pandangan Islam.....	72
2.3 Kerangka Berpikir	77

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian	78
3.2 Lokasi Penelitian	78
3.3 Subyek penelitian	79
3.4 Data dan Jenis Data.....	79
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	82
3.6 Metode Analisis Data	84

BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PEMBAHASAN PENELITIAN

4.1 Paparan Data	89
4.1.1 Profil PT BPRS Madinah Lamongan	89
4.1.2 Visi dan Misi.....	90
4.1.3 Tujuan BPRS Madinah Lamongan	91
4.1.4 Motto BPRS Madinah Lamongan.....	92
4.1.5 Sasaran BPRS Madinah Lamongan	92
4.1.6 Prinsip Kerja BPRS Madinah Lamongan	93
4.1.7 Budaya Kerja BPRS Madinah Lamongan	94
4.1.8 Struktur Organisasi	95
4.1.9 Produk dan Layanan BPRS Madinah.....	97
4.2 Pembahasan Hasil Penelitian	103
4.2.1 Proses Manajemen Risiko PT BPRS Madinah	103
4.2.1.1 Proses Identifikasi Risiko Pembiayaan	103
4.2.1.1.1 Faktor Internal	106
4.2.1.1.1 Faktor eksternal.....	112
4.2.1.1.1 Faktor <i>Force Majeur</i>	114
4.2.1.2 Proses Penilaian Risiko <i>Musyarakah</i>	116
4.2.1.3 Penegasan Risiko <i>Musyarakah</i>	138
4.2.1.4 Mitigasi dan Pemantauan Risiko.....	140
4.2.1.1.1 Faktor Internal	140
4.2.1.1.1 Faktor eksternal.....	145
4.2.2 Kendala Implementasi Manajemen Risiko	158
4.2.2.1 Kendala Identifikasi risiko.....	158
4.2.2.2 Kendala penilaian Risiko	159
4.2.2.3 Kendala Penegasan Risiko	160
4.2.2.4 Kendala Mitigasi dan Pemantauan.....	161

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan 164
5.2 Saran 165

DAFTAR PUSTAKA 166
LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perkembangan Jaringan Kantor Syari'ah di Indonesia	3
Tabel 1.2 Komposisi Pembiayaan BUS dan UUS	5
Tabel 1.3 Jumlah Pembiayaan PT BPRS Madinah Lamongan	7
Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu	16
Tabel 2.2 Jenis-jenis Risiko Perbankan Syari'ah	52
Tabel 3.1 Data Informan Yang Terlibat	81
Tabel 3.2 Jumlah Pembiayaan PT BPRS Madinah Lamongan	82
Tabel 4.1 Komposisi Bagi Hasil Per 31 Desember 2014 dan 2015	149



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.2.1 Proses Manajemen Risiko	45
Gambar 2.3 Kerangka Berpikir	78



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Panduan Pertanyaan

Lampiran 2 : SOP Permohonan Pembiayaan

Lampiran 3 : SOP Permohonan Analisa Pembiayaan

Lampiran 4 : Kebijakan Manajemen Risk And Remedial

Lampiran 5 : Data Informan

Lampiran 6 : Surat Validasi



ABSTRAK

Nur Anisah Miswati. 2016, SKRIPSI. Judul: “Analisis Pembiayaan Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Musyarakah (Studi Kasus Pada PT BPRS Madinah Lamongan)”

Pembimbing : Dr. H. Misbahul Munir, Lc., M.Ei

Kata Kunci : Manajemen Risiko, Pembiayaan *Musyarakah*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana proses manajemen risiko pembiayaan prinsip bagi hasil *musyarakah* pada BPRS Madinah Lamongan. Penelitian ini membahas mengenai risiko-risiko apa saja yang dihadapi oleh BPRS Madinah Lamongan. Risiko pada pembiayaan *musyarakah* akan diidentifikasi dan pemetaan risiko, melakukan pengukuran penilaian risiko dengan peringkat risiko, menegaskan rencana manajemen risiko, mitigasi risiko, pemantauan risiko pembiayaan *musyarakah* dengan tujuan untuk meminimalisir risiko. Proses manajemen risiko pembiayaan *musyarakah* dilakukan mulai proses calon nasabah mengajukan pembiayaan *musyarakah*, analisis pembiayaan dan jaminan, persetujuan dan realisasi pembiayaan *musyarakah*, pengawasan risiko, serta penanganan apabila terjadi pembiayaan bermasalah yang dapat menyebabkan kerugian secara keuangan pada BPRS Madinah.

Penelitian ini menggunakan penelitian pendekatan kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Lokasi penelitian dilakukan pada PT BPRS Madinah Lamongan. Data yang digunakan merupakan data primer dan data sekunder sebagai pendukung. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara mendalam dan observasi kepada obyek penelitian. Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik triangulasi.

Hasil dari penelitian ini adalah terdapat risiko internal, eksternal, dan *force majeure* dalam menyalurkan pembiayaan *musyarakah*. Dalam penerapan manajemen risiko, BPRS Madinah Lamongan melakukan penilaian risiko dengan menggunakan prinsip 5C+1S dan BPRS menyiapkan mitigasi risiko untuk mengatasi setiap risiko yang teridentifikasi, seperti melakukan restrukturisasi dan penghapusan buku tabungan. Dengan penerapan manajemen risiko pada pembiayaan *musyarakah* sangat efektif sehingga dapat menurunkan NPF BPRS yang pada tahun 2014 mencapai 6.28% menjadi 3.24% pada tahun 2015. Tapi pada penerapan manajemen risiko terdapat kendala. Kendala yang dialami BPRS Madinah terletak pada lamanya waktu yang digunakan untuk identifikasi sampai pemantauan risiko serta sempitnya pengetahuan nasabah tentang perbankan syariah terutama pada pembiayaan *musyarakah*.

ABSTRACT

Anisah, Nur Miswati. 2016, THESIS. Title: “Analysis of Risk Management Defrayal on *Musyarakah* Defrayal (Cash Study in PT. BPRS Madinah, Lamongan)”.

Advisor : Dr. H. Misbahul Munir, Lc., M. Ei

Keywords : Risk Management, *Musyarakah* Defrayal.

This study aims to determine and explain the process of Risk Management Defrayal of principle for the *Musyarakah* result on BPRS Madinah, Lamongan. This study discusses about how many risks are faced by BPRS Madinah, Lamongan. The risk on *Musyarakah* defrayal will be identified with risk mapping, measure the risk value with the risk level, clarify the risk management plan, risk mitigation, risk observation of *musyarakah* defrayal in order to minimize the risk. The process of risk management of *musyarakah* defrayal is started from the applicants' proposal on *musyarakah* defrayal, the analysis of finance and assurance, agreement and the realization of *musyarakah* defrayal, risk observation, and handling on the problems that arise which can cause lost financially in BPRS Madinah.

This research uses qualitative approach with descriptive design. The location of the study was in PT. BPRS Madinah, Lamongan. The researcher uses primary data and the secondary data is used as the supporting one. The data was collected from deep interview and observation. The analysis method used is triangle technique.

The results of the study showed that there were internal and external risk, and *force majeure* in channelizing the *musyarakah* defrayal. In the implementation of risk management, BPRS Madinah, Lamongan assessed the risk by 5C + 1S principle and BPRS prepared risk mitigation to overcome every identified risk, like doing restructurisation and saving book omission. With risk management implication on *musyarakah* defrayal, it was so effective that could reduce NPF BPRS from 6.28% in 2014 to 3.24% in 2015. However, there was an obstacle in the implementation of risk management which was the time period used to identify to the risk observation as well as the limitation of the applicants' knowledge on *Syari'ah* banking especially in *musyarakah* defrayal.

مستخلص البحث

نور أنيسة مسواتي. ٢٠١٦. بحث جامعي. العنوان: "تحليل تمويل إدارة المخاطر على تمويل المشاركة (دراسة حالة في ف.ت. البنك الريفية الشريفة (PT BPRS) المدينة لامونجان)"

المشرف: الدكتور مصباح المنير، الماجستير

الكلمات البحث: إدارة المخاطر، والتمويل المشاركة.

وتهدف هذه الدراسة لتحديد وشرح كيف أن عملية تمويل مبادئ إدارة المخاطر للنتائج المشاركة على البنك الريفية الشريفة المدينة لامونجان. تتناول هذه الدراسة المخاطر تواجه على البنك الريفية الشريفة المدينة لامونجان. وسوف يتم تحديد مخاطر على التمويل بالمشاركة وتحديد المخاطر، وقياس وتقييم المخاطر مع تقييم المخاطر، ويؤكد إدارة المخاطر الخطية، تخفيف المخاطر، مخاطر مراقبة التمويل بالمشاركة وذلك بهدف تقليل المخاطر. عمليات إدارة المخاطر التمويل بالمشاركة تفعل بدء عملية الزبائن المحتملين تطبيق صكوك المشاركة والتمويل، والتمويل وتحليل الضمان، وموافقة وتحقيق تمويل المشاركة والسيطرة على المخاطر والتعامل معها في حالة حدوث مشاكل التمويل التي يمكن أن تؤدي إلى خسائر مالية على البنك الريفية الشريفة المدينة

استخدمت هذه الدراسة منهج البحث النوعي مع المنهج الوصفي. أجرى موقع البحث ف.ت. البنك الريفية الشريفة المدينة لامونجان. البيانات المستخدمة هي البيانات الأولية والبيانات الثانوية والدعم. وقد تم جمع البيانات باستخدام المقابلات والملاحظات معمقة لموضوع البحث. طرق تحليل البيانات في هذه الدراسة باستخدام تقنيات التثليث.

نتائج هذه الدراسة أن هناك خطر داخلي، خارجي، والقوة القاهرة *force majeure* في توزيع التمويل المشاركة. في تطبيق إدارة المخاطر، البنك الريفية الشريفة المدينة امونجان إجراء تقييم المخاطر باستخدام مبدأ $5C+1S$ و البنك الريفية الشريفة إعداد التخفيف من حدة المخاطر لمواجهة أي مخاطر محددة، مثل إعادة الهيكلة والقضاء على دفتر. مع تنفيذ إدارة المخاطر في التمويل بالمشاركة هي فعالة جدا وذلك للحد من NPF البنك الريفية الشريفة التي تم التوصل إليها في عام ٢٠١٤، ٢٨، ٦% إلى ٣، ٢٤% في عام ٢٠١٥. ولكن تنفيذ إدارة المخاطر هناك عقبات. شهدت القيود البنك الريفية الشريفة المدينة تقع في طول الفترة الزمنية المستخدمة لتحديد لمراقبة المخاطر فضلا عن معرفة محدودة عن عملاء البنوك مع أحكام الشريعة الإسلامية وخصوصا على تمويل المشاركة.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia pada akhir abad XX ini memiliki bank-bank yang mendasarkan pengelolannya pada prinsip syari'ah. Pada awalnya negara Indonesia pada sektor perbankan masih berpegang pada sistem konvensional atau sistem bunga bank. Pada tahun 1983 dikeluarkan paket kebijakan berkaitan dengan pemberian keleluasaan penentuan tingkat suku bunga, termasuk bunga nol persen (zero interest). Hal itu terus berlangsung paling tidak hingga dikeluarkannya paket kebijakan Oktober 1988 sebagai kebijakan deregulasi di bidang perbankan yang memperkenankan berdirinya bank-bank baru dengan modal yang relatif kecil, kemudahan membuka kantor cabang, dan penghapusan batas maksimum pinjaman antar bank. Landasan hukum yang lebih kuat terhadap sistem perbankan dengan dikeluarkan UU No.10 Tahun 1998 sebagai amandemen dari UU No. 7 Tahun 1992.

Dengan Undang-undang ini, sistem perbankan ganda diterapkan karena bank konvensional dan bank syariah diakui keberadaannya dan keduanya sama-sama diatur dan diawasi oleh Bank Indonesia. Dengan undang-undang ini, bank umum dan BPR dapat beroperasi berdasarkan prinsip syariah dan bank umum, melalui suatu mekanisme perizinan tertentu dari Bank Indonesia, dapat melakukan kegiatan usaha perbankan syariah dengan membuka Unit Usaha Syariah (UUS). Amanah undang-undang untuk mengembangkan perbankan syariah ini ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya ketentuan mengenai kelembagaan dan

jaringan kantor bagi Bank Umum Syariah (BUS) yang membuka unit usaha syariah, dan kantor cabang syariah (KCS) serta ketentuan mengenai BPR Syariah oleh Bank Indonesia.

Bank syariah menurut UU Nomor 21 tahun 2008 adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas BUS dan BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah). Secara kelembagaan bank syari'ah pertama kali yang berdiri di Indonesia adalah PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI), kemudian baru menyusul bank-bank lain yang membuka jendela syari'ah dalam menjalankan kegiatan usahanya. Melalui islamic window ini, bank-bank konvensional dapat memberikan jasa pembiayaan syari'ah kepada para nasabahnya melalui produk-produk yang bebas dari unsur riba, gharar, dan maysyir dengan terlebih dahulu membentuk Unit Usaha Syari'ah (UUS). UUS adalah unit kerja di kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syari'ah dan atau unit syari'ah.

Dalam menjalankan operasinya, bank syari'ah tidak mengenal konsep bunga dan tidak mengenal peminjaman uang atau kredit tapi lebih di kenal sebagai kerjasama atau pembiayaan (*mudharabah* dan *musyarakah*) dengan prinsip bagi hasil. Dalam penelitian Nursella dan Ferry Idroes (2012) terdapat dua model operasional perbankan syari'ah di Indonesia, pertama perbankan yang operasionalnya secara penuh syari'ah (Bank Umum Syariah/BUS), dan kedua (Unit Usaha Syariah/UUS).

Tabel 1.1
Perkembangan Jaringan Kantor Syariah di Indonesia (Tahun 2010-2015)

No	Jaringan Kantor Syariah	Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
1.	BUS (Jumlah Bank)	11	11	11	11	12
2.	UUS (Jumlah Bank Konvensional yang memiliki UUS)	23	24	24	24	22
3.	BPRS(Jumlah Bank)	150	155	158	163	163

Sumber : Statistik Perbankan Syariah , Juni 2015, diolah

Dapat dilihat dalam tabel 1.1 terjadi peningkatan cukup signifikan pada perkembangan jaringan perbankan syariah, terutama pada perkembangan jumlah BPRS. Perkembangan jumlah BPRS dari tahun 2010 ke 2014 meningkat cukup signifikan dibandingkan dengan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Perkembangan bank syariah seharusnya juga diikuti dengan berkembangnya perekonomian suatu masyarakat, hal itu karena bank syariah merupakan salah satu instrument ekonomi islam yang memiliki fungsi intermediasi, sebagai penghimpun dana para pemilik modal, dan penyalur dana kepada masyarakat.

Faktor yang menjadi sumber pendapatan utama bank syariah sampai saat ini adalah aset produktif dalam bentuk pembiayaan. Semakin banyak dana yang bisa disalurkan dalam pembiayaan yang produktif sehingga tidak banyak aset yang menganggur. Sesuai dengan tujuan didirikannya bank syariah yaitu untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Maka perbankan syariah menetapkan sistem bagi hasil yang dinilai mampu meningkatkan keadilan dalam masyarakat.

Sistem bagi hasil terdapat dalam pembiayaan bank syariah salah satunya adalah akad *musyarakah*. Penerapan sistem bagi hasil merupakan penerapan sistem yang memiliki risiko tinggi. Bagi hasil didapatkan melalui pengelolaan dana yang digunakan untuk aktivitas usaha yang produktif. Dalam bank syariah ada dua pembiayaan yang menerapkan sistem bagi hasil yaitu, *mudharabah* dan *musyarakah*. Akad *mudharabah* merupakan suatu akad kerja sama dimana bank sebagai pihak pertama yang menyediakan modal 100% dan pihak kedua (nasabah) sebagai pengelola modal dengan pembagian nisbah yang telah disepakati di awal. Sedangkan *musyarakah* menurut Ismail, (2011) merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan usaha, di mana masing-masing pihak menyertakan modalnya sesuai dengan kesepakatan, dan bagi hasil atas usaha bersama diberikan sesuai dengan kontribusi dana atau sesuai kesepakatan bersama.

Dari laporan Statistik Perbankan Syariah mulai tahun 2010 hingga Juni 2015 (www.Ojk.go), pembiayaan *musyarakah* mengalami pertumbuhan yang signifikan dari tahun ke tahun

Tabel 1.2
Komposisi Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (dalam juta Rp) (Tahun 2010-2014)

No	Pembiayaan	Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
1.	Mudharabah	8,631 (22,16%)	10,229 (9,96%)	10,122 (7,18%)	13,625 (7,38%)	14,354 (7,09%)
2.	Musyarakah	14,624 (37,56%)	18,960 (18,64%)	27,667 (19,64%)	39,874 (21,61%)	49,387 (24,4%)
3.	Murabahah	37,508 (96,33%)	56,365 (54,9%)	83,826 (59,52%)	110,565 (59,92%)	117,371 (58%)
4.	Salam	0	0	0	0	0
5.	Istishna	347 (0,89%)	326 (0,31%)	376 (0,26%)	582 (0,31%)	633 (0,31%)
6.	Ijarah	2,341 (6%)	3,839 (3,37%)	7,346 (5,21%)	10,851 (5,88%)	11,620 (5,74%)
7.	Qardh	4,731 (12,15%)	12,937 (12,6%)	11,499 (8,16%)	8,995 (4,87%)	8,965 (4,43%)

Sumber : Statistik Perbankan Syari'ah, Juni 2015, diolah.

Sejauh ini mayoritas portofolio pembiayaan bank syari'ah dengan sistem bagi hasil di dominasi oleh pembiayaan dengan akad *musyarakah*. Pada tabel 1.2 terlihat bahwa pangsa pembiayaan dengan skema bagi hasil *mudharabah* masih jauh dibawah pembiayaan *musyarakah*, hingga akhir bulan Juni 2015 terjadi ketimpangan yang sangat besar, dimana pangsa pembiayaan *mudharabah* hanya sebesar 14.906 (dalam juta Rp) sedangkan pangsa pasar pembiayaan *musyarakah* mencapai 54.033 (dalam juta Rp). Dengan ketimpangan yang cukup signifikan ini, maka pembiayaan *musyarakah* juga mengandung risiko yang tinggi jika dibandingkan dengan pembiayaan *mudharabah*.

Mengingat besarnya lingkup atau pola risiko yang berbeda pada setiap bank terutama pada BPR Syariah yang dalam kegiatan operasionalnya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan BPR Syariah memiliki fungsi sebagai agen pembangunan yang diharapkan mampu mewujudkan pemerataan pelayanan perbankan, pemerataan kesempatan berusaha dan pemerataan pendapatan masyarakat melalui pemberian bantuan pembiayaan kepada pengusaha kecil/pedagang kecil di pasar-pasar dan di desa-desa serta menghimpun dan dari masyarakat berupa tabungan dan deposito berjangka.

PT BPRS Madinah Lamongan merupakan salah satu BPRS terbaik dengan menempati peringkat kedua di kelompok BPRS beraset di bawah Rp. 10 Miliar dalam “Rating Institus Keuangan Syariah Versi Infobank 2015” dengan predikat “sangat baik”. BPRS yang juga menggunakan akad *musyarakah* sesuai dengan prinsip-prinsip dasar bank syariah ini baru berdiri di tahun 2009, namun mampu bersaing dengan BPRS lainnya yang memiliki aset di bawah 10 Miliar dengan pertumbuhan pembiayaan dan DPK yang masing-masing tercatat 27,37% dan 41,46% menjadi Rp. 5,88 Miliar dan Rp6,69 Miliar.

Tabel 1.3
Jumlah Pembiayaan Pada PT BPR Syariah Madinah Lamongan (dalam juta)

No	Pembiayaan	Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
1.	Mudharabah	495 (29,26%)	315,7 (9,03%)	-	-	-
2.	Musyarakah	-	-	662 (16,43%)	1,054 (22,84%)	1,885 (32,04%)
3.	Murabahah	1,175 (69,51%)	3,169 (90,64%)	3,366 (83,65%)	3,559 (77,15%)	3,999 (67,95%)
4.	Qordh	20,6 (1,21%)	11,453 (0,32%)	-	-	-

Sumber : PT BPRS Madinah Lamongan, November 2015, diolah.

Berdasarkan survey awal, dapat dilihat tabel 1.3 pada tahun 2010 BPRS Madinah dalam pembiayaan bagi hasil hanya mendanai pembiayaan *mudharabah*, sedangkan untuk pembiayaan *musyarakah* masih belum ada. Dan pada tahun 2012 BPRS Madinah menghentikan bahkan meniadakan pembiayaan *mudharabah* mungkin untuk mengurangi risiko yang terlalu besar, karena *mudharabah* merupakan jenis pembiayaan dimana mendanai suatu usaha dengan 100%. Dan pembiayaan tersebut diganti dengan adanya pembiayaan *musyarakah* yang berkelanjutan sampai pada tahun 2015 dengan prosentase kenaikan yang cukup bagus.

Berdasarkan paparan diatas peneliti tertarik untuk meneliti lebih terinci tentang tingginya kegiatan pembiayaan dengan akad *musyarakah*, tentu akan menyebabkan tingginya kemungkinan resiko yang akan di hadapi pihak Bank. Hal tersebut disebabkan karena kegiatan pembiayaan yang menggunakan penyaluran dana dengan jumlah yang tidak sedikit. Adanya penyaluran dana dengan jumlah besar, akan menimbulkan resiko terkait dengan tingkat

pengembalian dana modal. Semakin besar dana yang dikeluarkan oleh bank, maka semakin tinggi pula kemungkinan resiko yang di hadapi oleh Bank. Maka dari itu penelliti tertarik untuk menelusuri bagaimana pihak manajemen dalam mengelola risiko yang dihadapi pihak perbankan.

Penelitian yang menulis mengenai manajemen risiko dalam sistem bagi hasil salah satunya Hasana dan Triyuwono (2014) yang berjudul Manajemen Risiko Pembiayaan (Studi Kasus pada Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang) dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini menarik kesimpulan, untuk meminimalisir risiko Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang memiliki kebijakan dan prosedur pembiayaan dalam pelaksanaan manajemen risikonya, Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang juga melakukan manajemen risiko yang mencakup identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Penggunaan 5C (*Character, capacity, character, collateral, dan condition of economy*) dalam penyaluran pembiayaan sangat diperhatikan oleh bank syari'ah.

Penelitian tersebut sejalan dengan Yaqin (2015) yang berjudul Analisis Hukum Penerapan Prinsip Manajemen Risiko pada Bank Syari'ah (Studi Kasus Bank Muamalat Indonesia Cabang Unit Pelayanan Syari'ah Taliwang) dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, dan pendekatan sosiologis. Dengan hasil yang menyatakan bahwa adapun proses penerapan manajemen risiko kredit pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Unit Pelayanan Syari'ah Taliwang terdiri dari proses

identifikasi risiko kredit, pengukuran risiko kredit, pemantauan risiko kredit, dan pengendalian risiko kredit.

Dalam penelitian sebelumnya, hanya membahas tentang beberapa aspek dalam mengelola manajemen risiko. Sedangkan Berdasarkan PBI Nomor 13/23/PBI/2011 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank Islam, yang meliputi : risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operational, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis, risiko kepatuhan, risiko imbal hasil, dan risiko investasi. Dalam penelitian selanjutnya, peneliti akan membahas tentang risiko pembiayaan namun dengan menambah teknik pengumpulan data dengan cara observasi dan pengamatan. Dan dalam penelitian ini, peneliti akan meneliti pada BPRS untuk mengetahui seberapa seimbangny BPRS dalam menerapkan manajemen resiko.

Dilihat dari fungsinya, BPRS sebagai agen pembangunan yang diharapkan mampu mewujudkan pemerataan pelayanan perbankan, pemerataan kesempatan berusaha dan pemerataan pendapatan masyarakat melalui pemberian bantuan pembiayaan kepada pengusaha kecil/pedagang kecil di pasar-pasar dan di desa-desa serta menghimpun dan dari masyarakat berupa tabungan dan deposito berjangka. BPRS Madinah Lamongan merupakan salah satu BPRS terbaik dengan menempati peringkat kedua di kelompok BPRS beraset di bawah Rp. 10 Miliar dalam “Rating Institus Keuangan Syariah Versi Infobank 2015” dengan predikat “sangat baik”. Selain itu, pembiayaan *musyarakah* pada BPRS Madinha Lamongan juga mengalami kenaikan yang cukup bagus dari tahun 2012 sampai 2015 ini.

Disamping itu untuk pembiayaan *musyarakah* lebih banyak membiayai pada sektor pertanian dan ternak, padahal untuk sektor pertanian dan ternak mengandung risiko yang cukup tinggi bagi PT BPRS Madinah. Risiko yang mungkin akan terjadi antara lain adalah risiko pembiayaan, karena apabila usaha rugi maka bagaimana ketetapan nasabah dalam memenuhi kewajibannya tersebut. Untuk lebih mengetahui bagaimana penerapan risiko dan kendala pembiayaan di BPRS Madinah. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul “ANALISIS MANAJEMEN RISIKO PADA PEMBIAYAAN BAGI HASIL *MUSYARAKAH* (Studi Kasus Pada PT BPRS Madinah Lamongan)”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi manajemen risiko pada pembiayaan *musyarakah* pada PT BPR Syari'ah Madinah Lamongan?
2. Apakah kendala yang dialami PT BPR Syari'ah Madinah Lamongan dalam implementasi manajemen risiko pada pembiayaan *musyarakah*?

1.3 Tujuan dan Manfaat

1. Untuk mendeskripsikan implementasi manajemen risiko pada pembiayaan *musyarakah* pada PT BPR Syari'ah Madinah Lamongan.
2. Untuk mendeskripsikan kendala-kendala yang dialami PT BPR Syari'ah Madinah Lamongan dalam implementasi manajemen risiko.

1.4 Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat terarah dengan tujuan penelitian, maka Penelitian ini permasalahannya hanya dibatasi pada pembahasan mengenai implementasi manajemen risiko yang dilakukan PT BPR Syari'ah Madinah Lamongan dalam menangani praktik pembiayaan *Musyarakah*, yaitu mulai dari awal proses pengajuan sampai pembiayaan yang dilakukan oleh calon nasabah, risiko-risiko yang dihadapi PT BPR Syari'ah Madinah Lamongan yang hanya meliputi risiko pembiayaan dalam pembiayaan *Musyarakah*. Karena risiko tersebut yang sangat melekat pada pembiayaan *musyarakah*.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah :

1. Bagi Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan yaitu sebagai acuan, bahan masukan, dan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya dan diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang manajemen risiko pada pembiayaan *musyarakah*.


2. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta memperdalam kajian pengetahuan bagi peneliti di bidang manajemen keuangan, khususnya mengenai manajemen risiko pada pembiayaan *musyarakah*. Disamping itu,

penelitian ini juga sebagai sarana untuk mengimplentasikan ilmu yang telah diterima dan dipelajari dari bangku kuliah dalam dunia kerja.

3. Bagi Pihak Bank

Sebagai masukan bagi PT. BPR Syari'ah khususnya, perbankan syari'ah dan pada perusahaan lain pada umumnya yang berkaitan dengan masalah manajemen risiko pada pembiayaan *musyarakah*, sebagai bahan informasi, pengetahuan, dan sebagai acuan refrensi pada penelitian yang selanjutnya.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

Menurut Penelitian yang dilakukan Trianti, 2014 yang berjudul Risiko Pembiayaan *Mudharabah* (Studi Kasus Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang) dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus menghasilkan suatu teori baru mengenai cara meminimalisir risiko pada pembiayaan *mudharabah* pada bank syari'ah, yaitu melakukan Mitigasi pra akad dengan mematuhi *Standard Operational Procedure* yang ditetapkan internal bank, melakukan seleksi calon *mudharib*, dan melakukan analisis kelayakan usaha calon *mudharib*. Sedangkan mitigasi risiko pasca akad dilakukan dengan *monitoring* secara berkala kondisi usaha *mudharib* dan melakukan pembinaan usaha *mudharib*.

Sedangkan penelitian yang dilakukan Indrianawati, et, al, 2015 yang berjudul Manajemen Risiko Pembiayaan *Mudharabah* pada Perbankan Syari'ah (Dengan *Sample* pada BNI Syari'ah, Bank Muamalat Indonesia, dan Bank Syari'ah Mandiri) dengan menggunakan Pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus maka diperoleh hasil yang berbeda dengan penelitian awal, cara penanganan risiko dalam pembiayaan *mudharabah* untuk BNI Syariah dengan dilakukan 3R (*Restruct, Recovery, and Remedial*) dan jaminan eksekusi. untuk Bank Muamalat Indonesia dan Bank sYari'ah Mandiri dengan cara Divisi

remedial melakukan rekondisi, *reschedule*, ataupun *restruktur* dan eksekusi jaminan.

Megasari, 2012 yang berjudul Aplikasi Manajemen Risiko Pemberian Kredit Usaha Rakyat Pada PT BRI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Kediri dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif menyimpulkan bahwa Risiko-risiko yang di hadapi BRI Kantor Cabang Kediri berupa kecurangan nasabah, kebangkrutan nasabah yang dikarenakan oleh faktor eksternal : 1. Karakter debitur, 2.laju perekonomian debitur, dan 3. Kualitas SDM dan faktor internal. Aplikasi pemberian kredit yang dilakukan pada PT BRI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Kediri telah dilaksanakan secara efektif. Untuk Penanganan BRI kantor cabang kediri apabila terjadi kredit bermasalah atau debitur tidak dapat membayar kewajibannya cara penyelesaiannya hampir sama dengan penelitian yang dilalakukan Indrianawati, Nisful Lailah, Dewi Karina, 2015 yaitu dapat diselesaikan dengan cara restrukturisasi kredit.

Hasana dan Triyuwono (2014) yang berjudul Manajemen Risiko Pembiayaan (Studi Kasus pada Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang) dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini menarik kesimpulan, untuk meminimalisir risiko Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang memiliki kebijakan dan prosedur pembiayaan dalam pelaksanaan manajemen risikonya, Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang juga melakukan manajemen risiko yang mencakup identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko.

Penggunaan 5C (Character, capacity, character, collateral, dan condition of economy) dalam penyaluran pembiayaan sangat diperhatikan oleh bank syari'ah.

Penelitian tersebut sejalan dengan Yaqin (2015) yang berjudul Analisis Hukum Penerapan Prinsip Manajemen Risiko pada Bank Syari'ah (Studi Kasus Bank Muamalat Indonesia Cabang Unit Pelayanan Syari'ah Taliwang) dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, dan pendekatan sosiologis. Dengan hasil yang menyatakan bahwa adapun proses penerapan manajemen risiko kredit pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Unit Pelayanan Syari'ah Taliwang terdiri dari proses identifikasi risiko kredit, pengukuran risiko kredit, pemantauan risiko kredit, dan pengendalian risiko kredit.

Tabel 2.1
Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Metode	Hasil
1.	Khoiriyah Trianti (2014)	Manajemen Risiko Pembiayaan <i>Mudharabah</i> (Studi Kasus Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang)	Deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus.	Mitigasi pra akad dilakukan dengan mematuhi <i>Standard Operational Procedure</i> yang ditetapkan internal bank, melakukan seleksi calon <i>mudharib</i> , dan melakukan analisis kelayakan usaha calon <i>mudharib</i> . Sedangkan mitigasi risiko pasca akad dilakukan dengan <i>monitoring</i> secara berkala kondisi usaha <i>mudharib</i> dan melakukan pembinaan usaha <i>mudharib</i> .
2.	Indrianawati, Nisful Lailah, Dewi Karina, (2015)	Manajemen Risiko Pembiayaan <i>Mudharabah</i> pada Perbankan Syari'ah (BNI Syari'ah, Bank Muamalat Indonesia, dan Bank Syari'ah Mandiri)	Pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus	<p>Cara penanganan risiko dalam pembiayaan <i>mudharabah</i> berbeda pada setiap bank.</p> <p>Untuk BNI Syariah cara penanganannya dengan dilakukan 3R (<i>Restruct, Recovery, and Remedial</i>) dan jaminan eksekusi.</p> <p>Untuk Bank Muamalat Indonesia dengan cara Divisi <i>remedial</i> melakukan rekondisi, <i>reschedule</i>, ataupun <i>restruktur</i> dan eksekusi jaminan.</p> <p>Untuk Bank Syariah Mandiri dengan cara diupayakan rekondisi atau restruktur dan eksekusi jaminan.</p>
2.	Amaliana Alfinawati, 2010	Manajemen Risiko sebagai Evaluasi Mengurangi Pembiayaan Bermasalah (Studi	Kualitatif dengan pendekatan Diskriptif	Penerapan manajemen risiko PT. Bank Tabungan Negara Syari'ah Persero Tbk Kantor Cabang Malang) mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh pusat, yaitu PT Bank Negara Pusat

		pada PT. Bank Tabungan Negara Syari'ah Persero Tbk Kantor Cabang Malang)		Penerapan manajemen risiko dinilai efektif dalam mengurangi pembiayaan bermasalah.
3.	Imam Kurdi (2015)	Analisis Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah dalam Upaya Menjaga Likuiditas Bank Syariah (Studi pada PT. BTN Kantor Cabang Syari'ah Malang)	Kualitatif dengan pendekatan Deskriptif	<p>Dalam upaya menerapkan sistem manajemen risiko, Bank BTN KCS Malang menerapkan sistem ERM</p> <p>Berkaitan dengan implementasi manajemen risiko pembiayaan mudharabah, Bank BTN KCS Malang menerapkan upaya penyelamatan pembiayaan mudharabah bermasalah</p> <p>Dalam penilaian likuiditas, Bank BTN KCS Malang mampu menjaga tingkat likuiditasnya dalam batas yang aman.</p>
4.	Siti Rodiah Hasana dan Iwan Triyuwono (2014)	Manajemen Risiko Pembiayaan (Studi Kasus pada Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang)	Deskriptif Kualitatif dengan Pendekatan Studi Kasus	<p>Untuk meminimalisir risiko Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang memiliki kebijakan dan prosedur pembiayaan dalam pelaksanaan manajemen risikonya, Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang juga melakukan manajemen risiko yang mencakup identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko.</p> <p>Penggunaan 5C (Character, capacity, character, collateral, dan condition of economy) dalam penyaluran pembiayaan sangat diperhatikan oleh bank syari'ah.</p>
5.	Ainul Yaqin	Analisis Hukum	Pendekatan	Adapun proses penerapan manajemen risiko kredit pada Bank

	(2015)	Penerapan Prinsip Manajemen Risiko pada Bank Syari'ah (Studi Kasus Bank Muamalat Indonesia Cabang Unit Pelayanan Syari'ah Taliwang)	perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, dan pendekatan sosiologis.	Muamalat Indonesia Cabang Unit Pelayanan Syari'ah Taliwang terdiri dari proses identifikasi risiko kredit, pengukuran risiko kredit, pemantauan risiko kredit, dan pengendalian risiko kredit.
6.	Dyah Ayu Megasari, 2012	Aplikasi Manajemen Risiko Pemberian Kredit Usaha Rakyat Pada PT BRI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Kediri	Kualitatif dengan pendekatan Diskriptif	<p>Risiko-risiko yang di hadapi BRI Kantor Cabang Kediri berupa kecurangan nasabah, kebangkrutan nasabah yang dikarenakan oleh faktor eksternal : 1. Karakter debitur, 2.laju perekonomian debitur, dan 3. Kualitas SDM dan faktor internal.</p> <p>Aplikasi pemberian kredit yang dilakukan pada PT BRI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Kediri telah dilaksanakan secara efektif.</p> <p>Penanganan BRI kantor cabang kediri apabila terjadi kredit bermasalah atau debitur tidak dapat membayar kewajibannya dapat diselesaikan dengan cara restrukturisasi kredit yaitu menata ulang kredit debitur selama usaha debitur tersebut masih berjalan dengan cara menurunkan tingkat suku bunga atau memperpanjang jangka waktu peminjaman. Namun masih terjadi tunggakan maka bank akan mengeluarkan surat peringatan pertama sampai dengan ketiga. Apabila surat peringatan ketiga debitur tidak bisa membayar kewajibannya maka bank akan melelang</p>

7.	Nur Anisah Miswati (2015)	Analisis Manajemen Risiko pada Pembiyaaan Musyarakah di PT BPRS Madinah Lamongan	Kualitatif dengan pendekatan Diskriptif	
----	---------------------------	--	---	--



Dari pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan tentang perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu dari beberapa aspek di atas adalah penelitian ini akan membahas tentang analisis manajemen risiko pada pembiayaan *musyarakah* pada PT BPR Syari'ah Madinah Lamongan. Pada penelitian terdahulu, pembahasan tentang manajemen risiko dilakukan pada berbagai lembaga keuangan bank, seperti Bank Muamalat Indonesia, BRI Syari'ah, dan BNI Syari'ah, dimana bank-bank tersebut sudah terkenal dalam rana konvensional.

Dalam penelitian yang sekarang, penulis mencoba melakukan penelitian yang sama tapi pada obyek yang berbeda. Penulis ingin melihat implementasi Manajemen Risiko pada Pembiayaan *Musyarakah* di PT BPR Syari'ah Madinah Lamongan. Dan melakukan penelitian dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi.

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 Pembiayaan

2.2.1.1 Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syari'ah dalam menyalurkan dananya kepada pihak nasabah yang membutuhkan dana. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dan kepada pengguna dana. Pembiayaan yang diberikan oleh bank syari'ah berbeda dengan kredit yang diberikan oleh bank konvensional. Dalam perbankan syari'ah,

return atas pembiayaan tidak dalam bentuk bunga, akan tetapi dalam bentuk lain sesuai dengan akad-akad yang disediakan di bank syari'ah. (Ismail, 2011:105).

2.2.1.2 Fungsi Pembiayaan

1. Menyediakan informasi tentang risiko regulator
2. Memastikan bank tidak mengalami kerugian yang bersifat *unacceptable*.
3. Meminimalisasi kerugian dari berbagai risiko yang bersifat *uncontrolled*.
4. Mengukur eksposur dan pemusatan risiko
5. Mengalokasikan modal dan membatasi risiko.

Sedangkan menurut Sulhan dan Siswanto (2008:130) menyatakan bahwa manfaat bank syariah sebagai berikut:

Meskipun terdapat perbedaan yang tajam secara prinsip antara bank dengan sistem bagi bunga dan bank dengan sistem syariah, namun justru memunculkan beberapa keuntungan dari adanya bank syari'ah tersebut khususnya dari sikap yang lebih luas. Adapun keuntungan munculnya bank syariah di antaranya:

1. Bank syariah digunakan sebagai pelengkap bank konvensional

Bank syariah dapat digunakan sebagai alternatif pembiayaan dan transaksi perbankan lainnya selain dari bank konvensional. Dengan adanya bank syariah, jenis-jenis produk dan pelayanan perbankan menjadi semakin bervariasi. Semakin banyaknya variasi jasa perbankan akan menguntungkan masyarakat

karena memungkinkan masyarakat untuk memilih sekian jenis produk sebagai alternatif.

2. Bank syariah dapat mengakomodasi kelompok masyarakat tertentu

Diakui atau tidak, sebelum sistem syariah diakui sebagai salah satu sistem operasional perbankan di Indonesia, banyak sekali golongan masyarakat yang antipati terhadap dunia perbankan, khususnya dari sisi keyakinan. Dengan adanya keyakinan bank syariah, kelompok masyarakat yang apatis terhadap dunia perbankan akan memperoleh saluran finansial baik investasi maupun pembiayaan.

3. Meningkatkan mobilisasi dana masyarakat

Dengan adanya bank syariah dan semakin bervariasinya jasa perbankan serta terakomodasinya kepentingan masyarakat tertentu yang dulunya apatis, secara otomatis akan meningkatkan mobilisasi dana masyarakat pada perbankan yang pada gilirannya akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

2.2.1.3 Unsur-unsur Pembiayaan

1. Bank Syari'ah

Bank syari'ah adalah bank yang dalam menjalankan usahanya berdasarkan pada prinsip-prinsip syari'ah Islam. Bank syari'ah merupakan Badan usaha yang memberikan pembiayaan kepada pihak lain yang membutuhkan dana. Bank syari'ah juga disebut dengan bank Islam, bank Islam adalah bank yang beroperasi dengan prinsip syari'ah Islam dan yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuanal-Qur'an dan Hadis.

2. Mitra Usaha/Patner

Merupakan pihak yang mendapatkan pembiayaan dari bank syari'ah, atau pengguna dana disalurkan oleh bank syari'ah. Mitra usaha adalah personal yang diajak kerja sama dalam menjalankan suatu kegiatan usaha.

3. Kepercayaan

Bank syari'ah memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima pembiayaan bahwa mitra akan memenuhi kewajiban untuk mengembalikan dana bank syari'ah sesuai dengan jangka waktu tertentu yang diperjanjikan. Bank syari'ah memberikan pembiayaan kepada mitra usaha sama artinya dengan bank memberikan kepercayaan kepada pihak penerima pembiayaan, bahwa pihak penerima pembiayaan akad dapat memenuhi kewajibannya.

4. Akad

Akad merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara bank syari'ah dan pihak nasabah. Berbagai jenis akad yang diterangkan oleh bank syari'ah dapat dibagi ke dalam enam kelompok pola, yaitu pola titipan (*wadi'ah yad amanah dan wadi'ah yad dhamanah*), pola pinjaman (*qardh dan qardhul hasan*), pola bagi hasil (*mudharabah dan musyarakah*), pola jual beli (*murabahah, salam, dan istishna'*), pola sewa (*ijarah dan ijarah wa iqtina*), pola lainnya (*wakalah, kafalah, hiwalah, ujr, sharf, dan rahn*)..

5. Risiko

Setiap dana yang disalurkan/diinvestasikan oleh bank syari'ah selalu mengandung risiko tidak kembalinya dana. Risiko pembiayaan merupakan kemungkinan kerugian yang akan timbul karena dana yang disalurkan tidak dapat kembali. Maka dari itu diperlukan manajemen risiko dalam menyalurkan dana bank syari'ah.

6. Jangka waktu

Merupakan periode waktu yang diperlukan oleh nasabah untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan oleh bank syari'ah. Jangka waktu dapat bervariasi antara lain jangka pendek, menengah, dan panjang. Jangka pendek adalah jangka waktu pembayaran kembali pembiayaan hingga 1 tahun. Jangka menengah merupakan jangka waktu pembayaran kembali pembiayaan antara 1 hingga 3 tahun. Jangka panjang adalah jangka waktu pembayaran kembali pembiayaan yang lebih dari 3 tahun.

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defisit* unit. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal berikut:

- 1) Pembiayaan Produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi usaha produksi dalam arti luas, yaitu untuk meningkatkan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.

- 2) Pembiayaan Konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan. (Antonio,2001:160).

2.2.1.4 Produk-produk Pembiayaan Bank Syari'ah

Pada dasarnya, produk penyaluran yang ditawarkan oleh perbankan syari'ah dapat dibagi menjadi tiga bagian besar, yaitu:

1. Produk Penyaluran Dana (*Financing*)
2. Produk Penghimpunan Dana (*Funding*), dan
3. Produk Jasa (*Service*)

Menurut Ascarya, (2008:111) akad dan produk bank syari'ah sebagai berikut:

No	Pendanaan	Pembiayaan	Jasa Perbankan	Sosial
1.	Pola Titipkan -wadi'ah yad dhomanah (Giro, Tabungan)	Pola Bagi Hasil -Mudharabah -Musyarakah	Pola Lainnya -Wakalah -Kafalah -Hawalah -Rahn -Sharf	Pola Pinjaman -Qardhul Hasan
2.	Pola Pinjaman -Qordh (Tabungan, Giro)	Pola Jual Beli -Murabahah -Salam -Istishna	Pola Titipan -Wadi'ah yad Amanah	
3.	Pola Bagi Hasil -Mudharabah Mutlaqah -Mudharabah Muqayyadah (Tabungan, Deposito, Investasi, Obligasi)	Pola Sewa -Ijarah -Ijarah mutahiya bittamlik Pola Pinjaman -Qordh (Talangan)	Pola Bagi Hasil Mudharabah Muqayyadah	

Gambar Akad dan Produk Bank Syari'ah

Sedangkan menurut Muhammad, (2002:18) menjelaskan produk pada sistem bank BPR Syari'ah, pemilik dana menanamkan uangnya di bank tidak dengan motif mendapatkan bunga, tapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Dana nasabah tersebut kemudian disalurkan kepada mereka yang membutuhkan, dengan perjanjian pembagian keuntungan sesuai kesepakatan. Untuk produk pada bank syariah adalah (1) produk penyaluran dana meliputi giro wadi'ah, tabungan *mudharabah*, deposito investasi *mudharabah*, tabungan haji *mudharabah*, dan tabungan qurban. (2) produk penyaluran dana yang meliputi *mudharabah*, *salam*, *istishna'*, *ijarah wa iqtina*, *murabahah*, *al-qardh*, dan *musyarakah*.

Sedangkan batasan-batasan bank syariah yang harus menjalankan kegiatannya berdasarkan pada syariat islam, menyebabkan bank syari'ah harus menerapkan prinsip-prinsip yang sejalan dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Prinsip-prinsip dasar produk dan jasa perbankan syari'ah disusun berdasarkan pada landasan operasionalnya bank syari'ah. Prinsip-prinsip dasar dari produk dan jasa perbankan syari'ah di antaranya prinsip titipan (*al-wadi'ah*), prinsip bagi hasil (*profit sharing*), prinsip jual beli (*al-tijarah*) prinsip sewa (*al-ijarah*), dan prinsip jasa (*fee based service*). Berikut adalah pengertian secara lebih terperinci.

1) Prinsip Titipan (*Al-Wadi'ah*)

Al-Wadi'ah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja di penitip menghendaki (Syafi'i dalam Sulhan dan Siswanto, 2008), secara umum terdapat dua jenis *al-wadi'ah*, yakni:

a. *Wadiah yad amanah*

Wadiah yad amanah adalah akad penitipan barang/uang di mana pihak penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang/uang yang dititipkan tersebut dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima titipan. Namun jika kerusakan atau kehilangan barang/uang tersebut diakibatkan oleh kelalaian penerima titipan, maka si penerima titipan tetap wajib mengganti.

b. *Wadi'ah yad dhomanah*

Wadi'ah yad dhomanah adalah akad penitipan barang/uang di mana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang/uang dapat memanfaatkan barang/uang titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang/uang titipan. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang/uang titipan menjadi hak penerima titipan.

2) Prinsip Bagi Hasil

Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tatacara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Prinsip syari'ah yang berhubungan dengan sistem bagi hasil adalah :

a. *Al-Mudharabah*

Al-Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*). Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan (nisbah bagi hasil) yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian ini diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

b. *Al-Musyarakah*

Al-Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan di awal.

c. Prinsip jual beli

Sistem jual beli dalam perbankan syari'ah merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, di mana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank untuk melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut

kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan tertentu (*margin*). Sistem jual beli dalam perbankan syariah secara umum terbagi ke dalam dua prinsip syari'ah adalah (1) *Al-Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

(2) *Salam* adalah akad jual beli barang pesanan dengan penangguhan pengiriman oleh penjual dan pelunasannya dilakukan segera oleh pembeli sebelum barang pesanan tersebut diterima sesuai syarat-syarat tertentu. Bank dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual dalam suatu transaksi *salam*. Jika bank bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara *salam* maka hal ini disebut *salam paralel*.

1) *Istishna'*

Istishna' adalah akad jual beli antara pembeli dan produsen yang juga bertindak sebagai penjual. Cara pembayarannya dapat berupa pembayaran di muka, cicilan, atau ditangguhkan sampai jangka waktu tertentu. Barang pesanan harus diketahui karakteristik secara umum yang meliputi: jenis, spesifikasi teknis, kualitas, dan kuantitasnya. Bank dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual dalam transaksi *istishna'*. Jika bank bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara *istishna'* maka hal ini disebut *istishna' paralel*.

d. Prinsip sewa (*Al-Ijarah*)

Al-Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan atas barang itu sendiri. *Al-ijarah* terbagi dalam dua jenis, yaitu: (1) *ijarah* atau sewa murni. (2) *ijarah al muntahiya bit tamlik* merupakan penggabungan sewa dan beli, di mana si penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa.

e. Prinsip jasa (*fee-based service*)

Prinsip ini meliputi seluruh layanan non-pembiayaan yang diberikan bank. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah (1) *Al-Wakalah*, dalam *wakalah*, nasabah memberi kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu. Contohnya, *debit card*. (2) *Al-Kafalah* adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. (3) *Al-Hawalah* merupakan pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Kontrak *hawalah* dalam perbankan syariah biasanya diterapkan pada anjak piutang. (4) *Ar-Rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai. (5) *Al-Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta

kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Produk ini digunakan untuk membantu usaha kecil dan keperluan sosial. Dengan ini diperoleh dari zakat, infaq, dan shadaqah.

2.2.2 Pembiayaan Musyarakah

2.2.2.1 Pengertian Musyarakah

Menurut Zulkifli, (2007:53) menjelaskan bahwa musyarakah adalah akad kerjasama atau percampuran antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu yang halal dan produktif dengan kesepakatan bahwa keuntungan akan dibagikan sesuai nisbah yang disepakati dan risiko yang ditanggung sesuai porsi kerjasama. Sedangkan menurut Ismail, (2011) *Al-Musyarakah* merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan usaha, di mana masing-masing pihak menyertakan modalnya sesuai dengan kesepakatan, dan bagi hasil atas usaha bersama diberikan sesuai dengan kontribusi dana atau sesuai kesepakatan bersama.

Al-Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan di awal. *Al-musyarakah* sendiri terbagi dalam dua jenis yaitu:

- 1) Musyarakah pemilikan (*Syirkah amlak*), tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih.

- 2) Musyarakah akad (*Syirkah Ukud*), tercipta dengan cara kesepakatan di mana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal musyarakah. (Sulhan dan Siswanto, 2008:134).

Syirkah Ukud sendiri ada empat, (Mazhab Hambali memasukkan *syirkah mudharabah* sebagai *syirkah* yang kelima), satu yang disepakati dan yang satu diperselisihkan, yaitu:

- a. *Syirkah al-amwal* atau *syirkah al-Inan*, yaitu usaha komersial bersama ketika semua mitra usaha ikut andil menyertakan modal dan kerja, yang tidak harus sama persisnya ke dalam perusahaan. Para ulama sepakat membolehkan bentuk *syirkah* ini.
- b. *Syirkah al-mufawadhah*, yaitu usaha komersial bersama dengan syarat adanya kesamaan pada penyertaan modal, pembagian keuntungan, pengelolaan, kerja, dan orang. Mazhab Hanafi dan Maliki membolehkan bentuk *syirkah* ini. Sementara itu, Mazhab Syafi'i dan Hambali melarangnya karena secara realita sukar terjadi persamaan pada semua unsurnya, dan banyak mengandung unsur *gharar* atau ketidakjelasan.
- c. *Syirkah al-a'mal* atau *syirkah abdan*, yaitu usaha komersial bersama ketika semua mitra usaha ambil bagian dalam memberikan jasa kepada pelanggan. Mayoritas ulama, yaitu dari mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali, membolehkan *syirkah* ini. Sementara mazhab Syafi'i melarangnya karena mazhab ini hanya membolehkan *syirkah* modal dan tidak boleh *syirkah* kerja.

d. *Syirkah al-wujuh* adalah usaha komersial bersama ketika mitra tidak mempunyai investasi sama sekali. Mereka membeli komoditas dengan pembayaran tangguh dan menjualnya tunai. Mahzab Hanafi dan Hambali membolehkan bentuk *syirkah* ini, sedangkan mahzab Maliki dan Syafi'i melarangnya.

2.2.2.2 Syarat Pokok *Musyarakah*

1. Syarat akad

Karena *musyarakah* merupakan hubungan yang dibentuk oleh para mitra melalui kontrak/akad yang disepakati bersama, maka otomatis empat syarat akad yaitu (1) syarat berlakunya akad, (2) syarat sahnya akad, (3) syarat terealisasinya akad, dan (4) syarat *lazim* juga harus dipenuhi. Misalnya, para mitra usaha harus memenuhi syarat pelaku akad, akad harus dilaksanakan atas persetujuan para pihak tanpa adanya tekanan, penipuan, atau penggambaran yang keliru, dan sebagainya.

2. Pembagian proporsi keuntungan

Dalam pembagian proporsi keuntungan harus dipenuhi hal-hal seperti, (1) proporsi keuntungan yang dibagikan kepada para mitra usaha harus disepakati di awal kontrak/akad. Jika proporsi belum ditetapkan, akad tidak sah menurut syari'ah. (2) rasio/nisbah keuntungan untuk masing-masing mitra usaha harus ditetapkan sesuai dengan keuntungan nyata yang diperlukan dari usaha, dan tidak ditetapkan berdasarkan modal yang disertakan. Tidak diperbolehkan untuk

menetapkan lumsum untuk mitra tertentu, atau tingkat keuntungan tertentu yang dikatakan dengan modal investasinya.

3. Penentuan proporsi keuntungan

Dalam menentukan proporsi keuntungan terdapat beberapa pendapat dari para ahli hukum Islam seperti, (1) Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa proporsi keuntungan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad sesuai dengan proporsi modal yang disertakan, (2) Imam Ahmad berpendapat bahwa proporsi keuntungan dapat pula berbeda dari proporsi modal yang mereka sertakan, dan (3) Imam Abu Hanafi, yang dapat dikatakan sebagai pendapat tengah-tengah, berpendapat bahwa proporsi keuntungan dapat berbeda dari proporsi modal pada kondisi normal. Namun demikian, mitra yang memutuskan menjadi *sleeping partner*, proporsi keuntungannya tidak boleh melebihi proporsi modalnya.

4. Pembagian kerugian

Para ahli hukum Islam sepakat bahwa setiap mitra menanggung kerugian sesuai dengan porsi investasinya. Oleh karena itu, jika seorang mitra menyertakan 40% modal, maka dia harus menanggung 40% kerugian, tidak lebih dan tidak kurang. Apabila tidak demikian, akad *musyarakah* tidak sah. Jadi menurut Imam Syafi'i, porsi keuntungan atau kerugian dari masing-masing mitra harus sesuai dengan porsi penyertaan modalnya. Sementara itu, menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad, porsi keuntungan dapat berbeda dari porsi modal yang disertakan, tetapi kerugian harus ditanggung sesuai dengan porsi penyertaan modal masing-masing mitra. Prinsip ini yang terkenal dalam pepatah: modal

keuntungan didasarkan pada kesepakatan para pihak, sedangkan kerugian selalu tergantung pada proporsi investasinya.

5. Sifat modal

Sebagian besar ahli hukum Islam berpendapat bahwa modal yang diinvestasikan oleh setiap mitra harus dalam bentuk modal likuid. Hal ini berarti bahwa akad *musyarakah* hanya dapat dengan uang dan tidak dapat dengan komoditas. Dengan kata lain, bagian modal dari suatu perusahaan patungan harus dalam bentuk moneter (uang). Tidak ada bagian modal yang berbentuk natural. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini.

6. Manajemen *musyarakah*

Prinsip normal dari *musyarakah* bahwa setiap mitra mempunyai hak untuk ikut serta dalam manajemen dan bekerja untuk usaha patungan ini. Namun demikian, para mitra dapat pula sepakat bahwa manajemen perusahaan akan menjadi bagian manajemen dari *musyarakah*. Dalam kasus seperti ini *sleeping partner* akan memperoleh bagian keuntungan sebatas investasinya dan proporsi keuntungannya hanya sebatas proporsi penyertaan modalnya. Jika semua mitra sepakat untuk bekerja di perusahaan, masing-masing mitra harus diperlakukan sebagai agen dari mitra yang lain dalam semua urusan usaha dan semua pekerjaan yang dilakukan oleh setiap mitra dalam keadaan usaha yang normal harus disetujui.

7. Penghentian *musyarakah*

Musyarakah akan berakhir jika salah satu dari peristiwa berikut terjadi, Setiap mitra memiliki hak untuk mengakhiri *musyarakah* kapan saja setelah menyampaikan pemberitahuan kepada mitra lain mengenai jika aset *musyarakah* berbentuk tunai, semuanya dapat dibagikan pro rata di antara para mitra. Akan tetapi, jika aset tidak likuidasi, para mitra dapat membuat kesepakatan untuk melikuidasi aset atau membagi aset apa adanya di antara mitra. Jika terdapat ketidaksepakatan dalam hal ini, yaitu jika seorang mitra ingin likuidasi, sementara mitra lain ingin di bagi apa adanya, maka yang terakhir yang didahulukan setelah berakhirnya *musyarakah* semua aset dalam kepemilikan bersama para mitra dan seorang *co-owner* mempunyai hak untuk melakukan partisi atau pembagian, dan tidak seorang pun yang dapat memaksa dia untuk melikuidasi aset.

Jika salah seorang mitra meninggal pada saat *musyarakah* masih berjalan, kontrak dengan almarhum tetap berakhir/dihentikan. Ahli warisnya memiliki pilihan untuk menarik bagian modalnya atau meneruskan kontrak *musyarakah*, dan jika salah seorang mitra menjadi hilang ingatan atau menjadi tidak mampu melakukan transaksi komersial, maka kontrak *musyarakah* berakhir.

2.2.2.3 Ketentuan Umum Pembiayaan *Musyarakah*

1. Semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek *musyarakah* dan dikelola bersama-sama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek.

Pemilik modal dipercaya untuk menjalankan proyek *musyarakah* dan tidak boleh melakukan tindakan seperti:

- a. Menghubungkan dana proyek dengan harta pribadi.
 - b. Menjalankan proyek *musyarakah* dengan pihak lain tanpa izin pemilik modal lainnya.
 - c. Memberi pinjaman kepada pihak lain
 - d. Setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerja sama apabila :
 - a) Menarik diri dari perserikatan
 - b) Meninggal dunia
 - c) Menjadi tidak cakap hukum
2. Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek harus diketahui bersama. Keuntungan dibagi sesuai porsi kesepakatan sedangkan kerugian dibagi sesuai dengan porsi kontribusi modal.
3. Proyek yang akan dijalankan harus disebutkan dalam akad. Setelah proyek selesai nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.

Persyaratan yang berlaku dalam kegiatan penyaluran dana yang berupa pembiayaan atas dasar akad *musyarakah* setidaknya sebagai berikut:

- 1) Bank dan nasabah masing-masing bertindak sebagai mitra usaha dengan bersama-sama menyediakan dana atau barang untuk membiayai suatu kegiatan usaha tertentu.

- 2) Nasabah bertindak sebagai pengelola usaha dan bank sebagai mitra usaha dapat ikut serta dalam pengelolaan usaha sesuai dengan tugas dan wewenang yang disepakati seperti melakukan kaji ulang, meminta bukti-bukti dari laporan hasil usaha yang dibuat oleh nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 3) Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk pembiayaan atas dasar akad *musyarakah* serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan BI mengenai transparasi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah.
- 4) Bank wajib melakukan analisis atas permohonan pembiayaan atas dasar akad *musyarakah* dari nasabah yang meliputi aspek personal berupa analisis atas kaeakter dan aspek usaha yang meliputi analisis kapasitas usaha, keuangan, dan prospek usaha.
- 5) Pembagian dari hasil usaha pengelolaan dana dinyatakan dalam bentuk *nisbah* yang disepakati.
- 6) *Nisbah* bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah nsepanjang waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak.
- 7) Pembiayaan atas dasar akad *musyarakah* diberikan dalam bentuk uang atau barang, serta bukan dalam bentuk piutang atau tagihan.
- 8) Pembiayaan atas dasar akad *musyarakah* diberikan dalam bentuk uang harus dinyatakan secara jelas jumlahnya.

- 9) Pembiayaan atas dasar akad *musyarakah* diberikan dalam bentuk barang, barang tersebut harus dinilai atas dasar harga pasar dan dinyatakan secara jelas jumlahnya.
- 10) Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa akad pembiayaan atas dasar *musyarakah*.
- 11) Jangka waktu pembiayaan atas dasar akad *musyarakah*, pengembalian dana, dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah.
- 12) Pengembalian pembiayaan atas dasar akad *musyarakah* dilakukan dalam dua cara yaitu, secara angsuran atau sekaligus pada akhir periode pembiayaan, sesuai dengan jangka waktu pembiayaan atas dasar akad *musyarakah*.
- 13) Pembagian hasil usaha berdasarkan laporan hasil usaha nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 14) Bank dan nasabah menanggung kerugian secara proporsional menurut porsi modal masing-masing.

2.2.3 Risiko

2.2.3.1 Pengertian Risiko

Menurut Hanafi, (2012:1) risiko adalah kejadian yang merugikan, risiko muncul karena adanya kondisi ketidakpastian. Ketidakpastian sering diartikan dengan keadaan di mana ada beberapa kemungkinan kejadian akan menyebabkan hasil yang berbeda. Tetapi, tingkat kemungkinan kejadian itu sendiri tidak

diketahui secara pasti. Ketidakpastian lebih mengacu pada pengertian risiko yang tidak diperkirakan. Ketidakpastian dapat dihitung apabila dapat memperoleh informasi. Jadi yang membedakan risiko dan ketidakpastian adalah informasi.

Sedangkan Risiko menurut Peraturan Bank Indonesia nomor 13/23/PBI/2011, adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa (*Event*) tertentu. Menurut Fahmi, (2013:2) Risiko dapat ditafsirkan sebagai bentuk keadaan yang akan terjadi nantinya dengan keputusan yang diambil berdasarkan berbagai pertimbangan pada saat ini. Secara sederhana risiko adalah senantiasa ada kena mengena dengan kemungkinan akan terjadinya akibat buruk atau akibat yang merugikan, seperti kemungkinan kehilangan, cedera, kebakaran, dan sebagainya. (Darmawi, 2006:1).

2.2.3.2 Tipe-tipe Risiko

Menurut Hanafi, (2012:6), risiko bisa dikelompokkan ke dalam dua tipe:

1. Risiko murni

Risiko di mana kemungkinan kerugian ada, tetapi kemungkinan keuntungan tidak ada. Beberapa contoh risiko tipe ini adalah risiko kecelakaan dan kebakaran. Jika terjadi kebakaran, di samping individu yang terkena dampaknya, masyarakat secara keseluruhan juga akan dirugikan. Sedangkan menurut Fahmi, (2013:5) risiko murni dan spekulatif dapat dikelompokkan:

1) Risiko Murni dapat dikelompokkan pada tiga tipe risiko, yaitu:

- a. Risiko aset fisik merupakan risiko yang berakibat timbulnya kerugian pada aset fisik suatu perusahaan/organisasi. Contohnya kebakaran dan banjir.
- b. Risiko karyawan merupakan risiko karena apa yang dialami oleh karyawan yang bekerja di perusahaan/organisasi tersebut. Contohnya kecelakaan kerja
- c. Risiko legal merupakan risiko dalam bidang kontrak yang mengecawakan atau kontrak tidak berjalan sesuai dengan rencana. Contohnya perselisihan dengan perusahaan lain sehingga adanya persoalan seperti ganti kerugian.

2. Risiko Spekulatif

Risiko di mana kita mengharapkan terjadinya kerugian dan juga keuntungan. Poyensi kerugian dan keuntungan dibicarakan dalam jenis risiko ini. Contoh tipe risiko ini adalah usaha bisnis. Dalam kegiatan bisnis, kita mengharapkan keuntungan, meskipun ada potensi kerugian. Contoh lain adalah jual beli saham. Risiko spekulatif dapat dikelompokkan kepada empat tipe risiko, yaitu:

- a. Risiko Pasar merupakan risiko yang terjadi dari pergerakan harga pasar. Contohnya harga saham mengalami penurunan sehingga menimbulkan kerugian.

- b. Risiko Kredit merupakan risiko yang terjadi karena counter party gagal memenuhi kewajibannya kepada perusahaan. Contohnya timbulnya kredit macet.
- c. Risiko Likuiditas merupakan risiko karena ketidakmampuan memenuhi kebutuhan kas. Contohnya kepemilikan kas menurun
- d. Risiko Operasional merupakan risiko yang disebabkan pada kegiatan operasional yang tidak berjalan dengan lancar. Contohnya kerusakan pada komputer karena berbagai hal termasuk terkena virus.

2.2.3.3 Mengelola Risiko

Menurut Hanafi (2006:11) Pada dasarnya terdapat beberapa cara untuk mengelola risiko, diantaranya adalah (1) Menghindari Risiko, Cara paling mudah dan aman untuk mengelola risiko adalah menghindar, tetapi cara semacam ini barangkali tidak optimal. Menghindar dalam hal ini, adalah menolak segala hal yang mengandung risiko, (2) Menahan risiko, dalam beberapa situasi akan lebih baik jika menghadapi sendiri risiko tersebut, (3) Memperkecil risiko, dengan cara tidak memperbesar setiap keputusan yang mengandung risiko tinggi tapi membatasinya bahkan meminimalisasinya agar risiko tersebut tidak bertambah besar di luar dari pengawasan pihak manajemen perusahaan. Karena mengambil keputusan diluar dari pengawasan manajemen perusahaan maka itu sama artinya dengan melakukan keputusan yang sifatnya spekulasi.

Diversifikasi, berarti menyebar eksposur yang dimiliki sehingga tidak terkonsentrasi pada satu atau dua eksposur saja, (5) Mengalihkan risiko, keputusan mengalihkan risiko adalah dengan cara risiko yang diterima tersebut di alihkan ke tempat lain sebagian. Seperti dengan keputusan mengasuransikan bisnis guna menghindari terjadinya risiko yang sifatnya tidak diketahui kapan waktunya. (7) Mengontrol/mengendalikan risiko, dengan cara melakukan kebijakan antisipasi terhadap timbulnya risiko sebelum risiko itu terjadi. Pengendalian risiko dilakukan untuk mencegah atau menurunkan probabilitas terjadinya risiko atau kejadian yang tidak diinginkan, dan (8) Pendanaan risiko, menyangkut penyediaan sejumlah dana sebagai cadangan guna mengantisipasi timbulnya risiko dikemudian hari. Sebagai contoh, kebijakan sebuah perbankan adalah harus memiliki cadangan dalam bentuk mata uang dolar sehingga sejumlah perkiraan akan terjadi kenaikan atau perubahan tersebut.

2.2.4 Manajemen Risiko Perbankan Syariah

2.2.4.1 Pengertian Manajemen Risiko


Menurut Hanafi (2006:18) menyatakan bahwa manajemen risiko organisasi adalah suatu sistem pengelolaan risiko yang dihadapi oleh organisasi secara komprehensif untuk tujuan meningkatkan nilai perusahaan. Sedangkan menurut Dermawi, (2006:17) menyatakan bahwa manajemen risiko merupakan suatu usaha untuk mengetahui, menganalisis, serta mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh efektifitas dan efisiensi yang lebih tinggi. Manajemen risiko adalah suatu bidang ilmu yang

membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam mengatakan berbagai permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis. (Fahmi, 2013:2).

2.2.4.2 Proses Manajemen Risiko

Sebagai lembaga intermediary dan seiring dengan situasi lingkungan eksternal dan internal perbankan yang mengalami perkembangan pesat, bank syari'ah akan selalu berhadapan dengan berbagai jenis risiko dengan tingkat kompleksitas yang beragam dan melekat pada kegiatan usahanya. Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan maupun yang tidak dapat diperkirakan yang berdampak negatif terhadap pendapatan dari permodalan bank. Risiko-risiko tersebut tidak dapat dihindari, tetapi dapat dikelola dan dikendalikan. Oleh karena itu, sebagaimana lembaga perbankan pada umumnya, bank syari'ah juga memerlukan serangkaian prosedur dan metodologi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha, atau yang biasa disebut sebagai manajemen risiko.

Menurut Idroes (2008:7) menunjukkan bagaimana proses manajemen risiko secara berkesinambungan berlangsung tanpa henti dalam mendukung aktivitas yang dilakukan organisasi.



Gambar 2.2.1. Proses Manajemen Risiko

Sumber : Idroes (2008:7)

1. Identifikasi dan Pemetaan Risiko

Menurut Hanafi, (2006:10) menyatakan bahwa identifikasi risiko dilakukan untuk mengidentifikasi risiko-risiko apa saja yang dihadapi oleh suatu organisasi. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan proses identifikasi:

- a. Bank wajib melakukan identifikasi seluruh risiko secara berkala.
- b. Bank wajib memiliki metode atau sistem untuk melakukan identifikasi risiko pada seluruh prosuk dan aktivitas bisnis bank.
- c. Proses identifikasi risiko dilakukan dengan menganalisis seluruh sumber risiko yang paling tidak dilakukan terhadap risiko dari produk dan

aktivitas bank serta memastikan bahwa risiko dari produk dan aktivitas baru telah melalui proses manajemen risiko yang layak sebelum diperkenalkan atau dijalankan.

Menurut Idroes (2008:8) menjelaskan ada beberapa indikator tentang identifikasi dan pemetaan risiko, yaitu :

- a. Menetapkan kerangka kerja untuk implementasi strategi risiko secara keseluruhan.
- b. Menentukan definisi kerugian
- c. Menyusun dan melakukan implementasi mekanisme pengumpulan data.
- d. Membuat pemetaan kerugian ke dalam kategori risiko yang dapat diterima dan tidak dapat diterima.

2. Kuantitas/menilai/melakukan peringkat risiko

Menurut Rustam (2013:45), Langkah berikutnya adalah mengukur risiko tersebut dan mengevaluasi risiko tersebut. Tujuan evaluasi risiko adalah untuk memahami karakteristik risiko dengan lebih baik. Jika kita memperoleh pemahaman yang lebih baik, maka risiko akan lebih mudah dikendalikan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan proses pengukuran:

- a. Sistem pengukuran risiko digunakan untuk mengukur eksposur risiko bank sebagai acuan untuk melakukan pengendalian. Pengukuran risiko wajib dilakukan secara berkala, baik untuk produk dan portofolio maupun seluruh aktivitas bisnis bank.

- b. Sistem tersebut minimal harus dapat mengukur sensitivitas produk terhadap perubahan faktor-faktor yang memengaruhinya. Baik dalam kondisi normal maupun tidak normal.
- 1) Kecenderungan perubahan faktor-faktor dimaksud berdasarkan fluktuasi yang terjadi pada masa lalu dan kolerasinya.
 - 2) Faktor risiko secara individual.
 - 3) Eksposur risiko secara keseluruhan maupun per risiko, dengan mempertimbangkan keterkaitan antar risiko.
 - 4) Seluruh risiko yang melekat pada seluruh transaksi serta produk perbankan, termasuk produk dan aktivitas baru, dan dapat diintegrasikan dalam SIM (Sistem Informasi Manajemen) bank.

Sistem pengukuran risiko harus dievaluasi dan disempurnakan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan untuk memastikan kesesuaian asumsi, akurasi, kewajaran, dan integritas data, serta prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko. Pengukuran risiko tidak dapat dilakukan dalam satu kegiatan atau satu pengamatan melainkan secara berulang-ulang dan teliti. Jika risiko bisa diukur, maka bisa terlihat tinggi rendahnya risiko tersebut terhadap kinerja perusahaan. Kemudian bisa melihat dampak dari risiko tersebut terhadap kinerja perusahaan, sekaligus bisa melakukan prioritasasi risiko (risiko mana yang paling relevan).

Menurut Idroes (2008:8) menjelaskan beberapa indikator yang berkaitan dengan menilai / melakukan peringkat risiko, antara lain:

- a. Aplikasi teknik permodelan dalam mengukur risiko.

- b. Perluasan dengan memanfaatkan tolak ukur, permodelan, dan peramalan yang berasal dari luar organisasi. Sumber eksternal yang dimaksud berasal dari praktik-praktik terbaik yang telah dilakukan di dalam industri.

3. Menegaskan profil risiko dan rencana manajemen risiko

Menurut Idroes (2008:8) menjelaskan tentang identifikasi selera risiko organisasi, apakah manajemen secara umum terdiri dari:

- a. Penghindar risiko
- b. Penerima risiko sewajarnya
- c. Penerima risiko

Penghindar risiko tidak bersedia menerima risiko dengan tingkat tinggi. Sebaliknya, pencari risiko bersedia menerima risiko tinggi untuk mendapatkan hasil yang lebih tinggi. Bank harus memiliki sistem dan prosedur pemantauan yang mencakup pemantauan terhadap besarnya eksposur risiko, toleransi risiko, kepatuhan limit internal, dan hasil *stress testing* atau konsistensi pelaksanaan dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. Hasil pemantauan disajikan dalam laporan berkala yang disampaikan kepada manajemen dalam rangka mitigasi risiko dan tindakan diperlukan. Pelaporan tersebut berbentuk data-data yang bersifat fundamental maupun teknikal serta tidak mengesampingkan informasi yang bersifat lisan. Tujuan melakukan pemantauan ini adalah agar pekerjaan tersebut dapat terus dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan dan pemantauan yang maksimal guna menghindari timbulnya berbagai risiko yang tidak diinginkan.

4. Solusi risiko/ implementasi tindakan terhadap risiko

Menurut Idroes (2008:9) untuk implementasi tindakan terhadap risiko ada tiga, yaitu: (1) Hindari, keputusan yang diambil adalah tidak melakukan aktivitas yang dimaksud. (2) alihkan, membagi risiko dengan pihak lain. Konsekuensinya terdapat biaya yang harus dikeluarkan atau berbagi keuntungan yang diperoleh. (3) mitigasi risiko, menerima risiko pada tingkat tertentu dengan melakukan tindakan untuk mitigasi risiko melalui peningkatan kontrol, kualitas proses, serta aturan yang jelas terhadap pelaksanaan aktivitas dan risikonya. Pengendalian risiko dilakukan untuk mencegah atau menurunkan probabilitas terjadinya risiko atau kejadian yang tidak kita inginkan. Bank harus memiliki sistem pengendalian risiko yang memadai dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Proses pengendalian risiko yang diterapkan bank harus disesuaikan dengan eksposur risiko atau tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko. Pengendalian risiko dapat dilakukan oleh bank, antara lain dengan metode mitigasi risiko serta penambahan modal bank untuk menyerap potensi kerugian.

5. Pemantauan dan pengkinian/kaji ulang risiko dan kontrol

- a. Seluruh entitas organisasi harus yakin bahwa strategi manajemen risiko telah diimplementasikan dan berjalan dengan baik.
- b. Lakukan pengkinian dengan mengevaluasi dan menindaklanjuti hasil evaluasi terhadap implementasi kerangka manajemen risiko yang terintegrasi ke dalam strategi risiko keseluruhan.

2.2.4.3 Manfaat Mengelola Risiko Pada Bank

Menurut Wahyudi, (2013:18), jika bank islam mampu mengelola risikonya dengan andal dan profesional, banyak sekali manfaat yang bisa mereka peroleh, adalah sebagai berikut:

1. Bank dapat terhindar dari berbagai kerugian yang tidak diperlukan, menghemat biaya, terjaminnya kestabilan laba yang diharapkan, terhindarnya bank dari kegagalan bisnis, dan kebangkrutan usaha.
2. Keberlangsungan bisnis bank lebih terjamin, terciptanya pertumbuhan yang berkelanjutan, penggunaan terbaik atas sumber daya bank, dan kemungkinan bank fokus pada pemberian layanan terbaik dan inovasi.
3. Proses bisnis bank berjalan sesuai rencana, jika terjadi penyimpangan dan gangguan operasi, bank dapat segera mengantisipasi dan memberikan solusi tepat waktu dan tepat guna.
4. Terbangunnya reputasi bank di mata masyarakat. Bank dikenal sebagai institusi yang amanah dan profesional. Reputasi ini akan mendorong investor dan nasabah berlomba-lomba memercayakan dananya untuk dikelola. Kalaupun suatu saat bank membutuhkan dana cepat, institusi lain akan dengan senang hati meminjamkan dananya atau berkolaborasi dalam berinvestasi pada bank tersebut. Pemasok akan merasa aman memberikan barangnya, meskipun pembayarannya tertunda.

2.2.4.4 Jenis-jenis Risiko Bank Syariah

Berdasarkan PBI Nomor 13/23/PBI/2011 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank Islam, yaitu: risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operational, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis, risiko kepatuhan, risiko imbal hasil, dan risiko investasi. Delapan risiko pertama merupakan risiko yang juga dihadapi oleh bank konvensional. Sedangkan dua risiko terakhir merupakan risiko unik yang khusus dihadapi oleh bank Islam. Penambahan dua risiko ini sejalan dengan *platform* manajemen risiko yang dikeluarkan oleh IFSB (*Islamic Financial Services Board*).

Tabel 2.2
Jenis-jenis Risiko Perbankan Syari'ah

No	Jenis Risiko	Uraian	Indikator
1.	Risiko Pembiayaan	Risiko Pembiayaan merupakan risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati.	Menggunakan analisis 5C (<i>Character, Capital, capacity, collateral, conditional of economic</i>), dan 5P (<i>party, purpose, payment, profitability, protection</i>). Melakukan <i>Rescheduling, reconditioning, restructuring</i> , kombinasi, dan eksekusi Prosentasi NPF tidak melebihi standar maksimal NPF yang telah ditetapkan Bank Indonesia yaitu sebesar 5%.
2.	Risiko Pasar	Risiko Pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain risiko	Posisi pasar bank dalam industri, karakteristik nasabah, dan PDN (Posisi Devisa Neto). PDN/total

		berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan.	modal.
3.	Risiko Likuiditas	Risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi operasional bank.	Melihat angka <i>FDR</i> bank. Standar terbaik bobot <i>FDR</i> 15% dan pertumbuhan <i>DPK</i> sebesar 5%. Jadi bobot likuiditas bank 20%.
4.	Risiko Operasional	Risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan adanya kejadian-kejadian eksternal yang memengaruhi operasional bank.	Kegagalan proses internal, seperti kesalahan manusia, kegagalan sistem.
5.	Risiko Hukum	Risiko akibat tuntutan hukum dan kelemahan aspek yuridis. Risiko ini timbul antara lain karena ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna.	Menurut Dendawijaya (2005:93) -Badan usaha -Izin-izin yang harus dimiliki -Perjanjian-perjanjian seperti perjanjian dalam manajemen dan penyediaan bahan baku.
6.	Risiko Reputasi	Risiko Reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan para pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank.	-manajemen -pemegang saham -pelayanan yang disediakan -penerapan prinsip-prinsip syari'ah, dan --publikasi negatif.
7.	Risiko Strategis	Risiko akibat ketidakpastian dalam pengambilan dan pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.	-strategi yang tidak sejalan dengan visi misi bank, analisis lingkungan strategis yang tidak komprehensif, dan -ketidaksesuaian rencana strategis antar level strategis.

8.	Risiko Kepatuhan	Risiko akibat bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku serta prinsip syari'ah.	-giro wajib minimum, - <i>Net Open Position</i> - <i>Non-Performing Financing</i> -ketentuan dalam akad dan kontrak, dan -fatwa Dewan Syari'ah Nasional.
9.	Risiko Imbal Hasil	Risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana, dan yang dapat memengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga bank.	-Menentukan rasio laba pada masa depan. -IRR (Invesment risk reserve).
10.	Risiko Investasi	Risiko akibat bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan bagi hasil berbasis bagi hasil.	-didasarkan pada jumlah pendapatan atau penjualan yang diperoleh debitur dikurangi dengan biaya pokoknya.

Sumber : Wahyudi et, al. (data diolah)

Menurut Rustam (2013), Penerapan manajemen risiko di bank syari'ah wajib disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, dan kompleksitas usaha serta kemampuan bank. Kompleksitas usaha adalah keraga man dalam jenis transaksi produk/jasa dan jaringan usaha. Sementara kemampuan sumber daya insani mewajibkan perbankan syari'ah untuk menerapkan manajemen risiko untuk program-program risiko Kredit, likuiditas, oprasional, hukum, reputasi, strategis, kepatuhan, imbal hasil, dan investasi.

Sedangkan menurut Wahyudi, et,al, (2013:25) menjelaskan terdapat sepuluh jenis risiko yang dihadapi oleh bank Islam, yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis, risiko kepatuhan, risiko imbal hasil, dan risiko invertasi. Delapan risiko

pertama merupakan risiko umum yang juga dihadapi bank konvensional. Sedangkan dua risiko terakhir merupakan risiko unik yang khusus dihadapi oleh bank Islam.

2.2.5 Manajemen Risiko Pembiayaan

2.2.5.1 Manajemen Risiko Pembiayaan Bank Syari'ah

Menurut Muhammad (2011:365) menjelaskan bahwa pembiayaan bank syari'ah dilihat dari perolehan hasil, dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1. Pembiayaan yang memberikan perolehan (hasil) tetap dan
2. Pembiayaan yang memberikan perolehan (hasil) tidak tetap.

Pembiayaan yang memberikan hasil tetap didapatkan dari pembiayaan yang berakad jual beli (*tijarah*) dan sewa menyewa (*ijarah*). Sementara pembiayaan yang memberikan hasil tidak tetap didapatkan dari pembiayaan yang berakad bagi hasil (*syirkah*). Berdasarkan dua hal tersebut, maka produk pembiayaan di bank syari'ah yang memberikan risiko yang berbeda antara akad yang satu dengan yang lainnya.

Investasi atau bisnis yang dijalankan melalui aktivitas pembiayaan adalah aktivitas yang selalu berkaitan dengan risiko. Persoalannya adalah bagaimana investasi atau bisnis dalam pembiayaan tersebut mengandung minimal. Risiko pembiayaan tersebut dapat diminimalkan dengan melakukan manajemen risiko secara baik. Manajemen risiko ini dapat diawali dengan melakukan penyaringan (*scanning*) terhadap calon nasabah dan proyek yang akan dibiayai. Jika pembiayaan telah direalisasikan, pengendalian risiko pembiayaan dapat

dilakukan dengan memberikan perlakuan (*treatment*) yang sesuai dengan karakter nasabah ataupun proyek.

Dengan demikian, manajemen risiko pembiayaan di bank syari'ah sangat berkaitan dengan risiko karakter nasabah dan risiko proyek. Risiko karakter berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan karakter nasabah. Sementara risiko proyek berkaitan dengan karakter proyek yang dibiayai. Risiko karakter yang nasabah dapat dilihat dari aspek: *skill*, *reputation*, dan *origins*. Ketiga aspek tersebut dapat dianalisis menjadi sub faktor sebagai berikut:

1. Faktor *skill* (ketrampilan) meliputi: kefamiliaran terhadap pasar, maupun mengoreksi risiko bisnis, maupu melakukan usaha yang berkelanjutan, mampu mengartikulasikan bahasa bisnis.
2. Faktor *reputation* (reputasi) meliputi: *track-record* sebagai karyawan, memiliki *track-record* baik sebagai perngusaha, direkomendasikan oleh sumber terpercaya, dapat dipercaya, memiliki jaminan usaha.
3. Faktor *origins* (asal-usul) meliputi: memiliki hubungan keluarga atau persahabatan dengan investor, sebagai pembisnis yang sukses, berasal dari kelas sosial terpendang.

Sementara risiko proyek yang dibiayai dapat dilihat dari ciri-ciri atau atribut proyek. Ciri-ciri atau atribut proyek yang harus diperhatikan untuk meminimalkan risiko adalah: sistem informasi akuntansi (pelaporan), tingkakt return proyek, tingkat risiko proyek, biaya pengawasan, kepastian hasil dari

proyek, klausul kesepakatan proyek, jangka waktu kontrak, arus kas perusahaan, jaminan yang disediakan, tingkat kesehatan proyek, dan prospek proyek.

Berdasarkan atribut-atribut tersebut, risiko proyek yang dibiayai dengan kontrak jual-beli atau sewa menyewa dapat terjadi karena Kemungkinan terjadinya kebangkrutan bisnis dan Jaminan yang diberikan oleh nasabah atas besarnya pembiayaan yang diterima. Risiko kebangkrutan terjadi karena:

1. Risiko industri, terjadi karena: karakteristik jenis usaha, riwayat *exposure* pembiayaan di bank konvensional, kinerja keuangan usaha yang bersangkutan.
2. Kondisi internal perusahaan nasabah, seperti: manajemen, organisasi, pemasaran, teknik produksi dan keuangan.
3. Faktor negatif lainnya yang mempengaruhi nasabah, seperti: kondisi kelompok usaha, keadaan *force majeure*, dsb.

Sementara itu, risiko yang berkaitan dengan jaminan dapat terjadi karena:

1. Kekurangsempurnaan pengikatan jaminan
2. Nilai jual kembali jaminan
3. Faktor negatif atas jaminan, seperti: tuntutan hukum pihak lain atas jaminan.
4. Kredibilitas penjamin.

Berdasarkan atribut-atribut tersebut, risiko proyek yang dibiayai dengan kontrak bagi hasil atau *syirkah* dapat terjadi karena risiko bisnis, risiko berkurangnya nilai pembiayaan, dan risiko karakter nasabah. Risiko bisnis adalah risiko yang ditimbulkan karena kurang baiknya bisnis yang dijalankan. Dengan

kata lain, bisnis tersebut prospeknya kurang bagus. Risiko ini dapat muncul karena:

1. Jenis usaha, yang ditentukan oleh: karakteristik jenis usaha yang dibiayai dan kinerja keuangan usaha tersebut.
2. Faktor negatif lainnya yang mempengaruhi nasabah, seperti: kondisi kelompok usaha, keadaan *force majeure*, dan sebagainya.

Sedangkan risiko berkurangnya nilai pembiayaan atau *shrinking risk*, terjadi karena pengaruh:

1. Risiko yang tak terduga oleh pengusaha, seperti: penurunan drastis tingkat penjualan, penurunan harga jual barang, dan bisnis yang dibiayai, dan yang lainnya.
2. Jenis mekanisme bagi hasil, apakah *profit and loss sharing* (PLS) atau *revenue sharing* (RS). PLS *shrinking risk* muncul karena terjadi *loss sharing* yang harus ditanggung oleh bank, untuk RS, *shrinking risk* terjadi bila nasabah tidak mampu menanggung biaya yang seharusnya ditanggung nasabah, sehingga nasabah tidak mampu melanjutkan usahanya.
3. Keadaan *force majeure* yang dampaknya amat besar terhadap bisnis yang dibiayai.

Risiko karakter nasabah, risiko ini terjadi karena perilaku-perilaku menyimpang yang dilakukan oleh nasabah pada saat menjalankan usaha. Perilaku menyimpang tersebut dapat berbentuk *moral hazard*. Risiko karakter terjadi dipengaruhi oleh:

1. Kelalaian nasabah dalam menjalankan bisnis yang dibiayai bank.
2. Pelanggaran ketentuan yang telah disepakati sehingga nasabah dalam menjalankan bisnis dibiayai bank tidak lagi sesuai dengan kesepakatan.
3. Pengelolaan internal perusahaan yang tidak dilakukan secara profesional sesuai standar pengelolaan yang disepakati antara bank dan nasabah.

Untuk mengurangi atau mengantisipasi risiko karakter, maka bank syari'ah dapat menetapkan klausul tertentu pada saat melakukan kontrak pembiayaan bagi hasil, baik *musyarakah* maupun *mudharabah*. Dengan adanya klausul tersebut diharapkan dapat memperkecil masalah asimetrik informasi atau agensi dalam pembiayaan bagi hasil.

Sedangkan Menurut Rustam, (2013:36) Risiko Pembiayaan adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Analisis kredit/pembiayaan merupakan suatu proses analisis yang dilakukan oleh bank untuk menilai suatu permohonan kredit/pembiayaan yang telah diajukan oleh calon debitur. Dengan melakukan analisis permohonan kredit/pembiayaan tersebut bank ingin mendapat keyakinan bahwa proyek yang akan dibiayai dengan kredit tersebut layak. Bank melakukan analisis kredit/pembiayaan dengan tujuan untuk mencegah secara dini kemungkinan terjadinya *default* oleh nasabah. Analisis yang baik akan menghasilkan keputusan yang tepat, sehingga analisis kredit/pembiayaan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam keputusan kredit/pembiayaan.

Menurut Muhammad (2011:304) menjelaskan beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam analisis pembiayaan di bank syari'ah adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan jaminan, artinya bank dalam memberikan pembiayaan selalu memperhatikan kuantitas dan kualitas jaminan yang dimiliki oleh peminjam.
2. Pendekatan karakter, artinya bank mencermati secara bersungguh-sungguh terkait dengan karakter nasabah.
3. Pendekatan kemampuan pelunasan, artinya bank menganalisis kemampuan nasabah untuk melunasi jumlah pembiayaan yang telah diambil.
4. Pendekatan dengan studi kelayakan, artinya bank memperhatikan kelayakan usaha yang dijalankan oleh nasabah peminjam.
5. Pendekatan fungsi-fungsi bank, artinya bank memperhatikan fungsinya sebagai lembaga *intermediary* keuangan, yaitu mengatur mekanisme dana yang dikumpulkan dengan dana yang disalurkan.

2.2.5.2 Masalah Agensi Dalam Pembiayaan Bagi Hasil

Kontrak *mudharabah* dijalankan oleh bank syari'ah merupakan suatu kontrak peluang investasi yang mengandung risiko tinggi. Sebab model kontrak tersebut sarat dengan *asymmetric information*. *asymmetric information* adalah kondisi yang menunjukkan sebagian investor mempunyai informasi dan lainnya tidak memilikinya. *asymmetric information* yang dilakukan agen dalam kontrak keuangan biasanya berbentuk *moral hazard* dan *adverse selection*.

Dalam kontrak *mudharabah*, ketika proses produksi dimulai, maka agen menunjukkan etika baiknya atas tindakan yang telah disepakati bersama. Namun, setelah berjalan, muncul tindakan yang tidak terkendalikan, yaitu *moral hazard* (tindakan yang tidak dapat diamati) dan *adverse selection* (etika pengusaha yang secara melekat tidak dapat diketahui oleh pemilik modal). Dari uraian di atas, terlihat bahwa masalah *asymmetric information* adalah sangat berhubungan dengan masalah keuangan atau investasi. terlebih lagi jika dikaitkan dengan kontrak keuangan *mudharabah*.

Tingkat *adverse selection* dan *moral hazard* adalah berhubungan langsung dengan tingkat *asymmetric information* dan ketidaklengkapan pasar. Sehubungan dengan itu, maka bank syari'ah harus memiliki alat *screening* untuk mengurangi *asymmetric information* yang akan terjadi dalam pembiayaan *mudharabah*. Agar dalam kontrak *mudharabah* dapat diminimalkan risiko dan terjadi maksimal hasilnya, maka pihak bank syari'ah perlu melakukan upaya-upaya pencegahan, misalnya monitoring biaya dan proyek.

Sedangkan menurut Ismail (2010:112), Adapun prinsip 5C yang digunakan dalam prinsip dasar pemberian kredit/pembiayaan untuk meminimal risiko dijelaskan sebagai berikut:

1. Prinsip 5C

a. Character

Character adalah menggambarkan watak dan kepribadian calon debitur. Bank perlu melakukan analisis terhadap karakter calon debitur, tujuannya adalah untuk mengetahui kewajiban membayar pinjamannya sampai dengan lunas. Bank

ingin mengetahui bahwa calon debitur mempunyai karakter yang baik, jujur, dan mempunyai komitmen terhadap pelunasan kredit yang akan diterima dari bank.

b. Capacity

Analisis terhadap *Capacity* ini ditujukan untuk mengetahui kemampuan calon debitur dalam memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu kredit/pembiayaan. Bank perlu mengetahui dengan pasti kemampuan calon debitur tersebut. Kemampuan keuangan calon debitur sangat penting diberikan oleh bank. Semakin baik kemampuan keuangan calon debitur dapat dipastikan bahwa kredit tersebut dapat dibayar sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan.

c. Capital

Capital atau modal yang perlu disertakan dalam objek kredit/pembiayaan perlu dilakukan analisis yang mendalam. Modal merupakan jumlah modal yang dimiliki oleh calon debitur atau berapa banyak dana yang akan diikutsertakan dalam proyek oleh calon debitur. Semakin besar modal yang dimiliki calon debitur akan semakin meyakinkan bagi bank akan keseriusan calon debitur dalam mengajukan kredit.

d. Collateral

Collateral merupakan jaminan/agunan yang diberikan oleh calon debitur atas kredit yang diajukan. Jaminan/agunan merupakan sumber pembayaran kedua, artinya apabila debitur tersebut tidak dapat membayar angsurannya dan termasuk dalam kredit/pembiayaan macet, maka bank dapat melakukan eksekusi terhadap

jaminan/agunan. Hasil penjualan jaminan/agunan digunakan sebagai sumber pembayaran kedua.

e. *Condition of economy*

Condition of economy merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian. Bank perlu mempertimbangkan sektor usaha calon debitur dikaitkan dengan kondisi ekonomi, apakah kondisi ekonomi disebut akan berpengaruh pada usaha calon debitur di masa yang akan datang. Beberapa analisis yang perlu dilakukan terkait dengan *vondation of economy* adalah kebijakan pemerintah. Apabila kebijakan pemerintah sering berubah, maka hal ini juga akan sulit bagi bank untuk melakukan analisis *Condition of economy*.

Dalam praktiknya perbankan, untuk calon nasabah yang mengajukan kredit/pembiayaan konsumtif, maka pada umumnya bank tidak melakukan analisis terhadap *Condition of economy* yang dikaitkan dengan calon debitur. Namun demikian, bank akan mengaitkan antara tempat kerja debitur dengan kondisi ekonomi saat ini dan saat mendatang, sehingga dapat diestimasi tentang kondisi perusahaan tersebut. Hal ini terkait dan kelangsungan pekerjaan calon debitur dan pembayaran kembali kredit/pembiayaannya.

Di dalam prinsip 5C, setiap permohonan kredit/pembiayaan calon debitur telah di analisis secara mendalam sehingga hasil analisis sudah cukup memadai. Sebagai contoh, permohonan kredit/pembiayaan untuk kredit/pembiayaan konsumtif, maka bank hanya melakukan analisis terhadap 5C. Dari analisis tersebut, akan diperoleh gambaran tentang debitur dan kemungkinan kredit/pembiayaan.

2. Prinsip 5P

a. *Party*

Bank mencoba melakukan penilaian terhadap beberapa golongan yang terdiri dari golongan yang sesuai dengan *character*, *capacity*, dan *capital*. Bank akan melihat ketiga prinsip tersebut dalam mengambil keputusan kredit/pembiayaan, karena ketiga prinsip tersebut merupakan prinsip minimal yang harus dianalisis oleh bank sebelum memutuskan kredit/pembiayaan yang diajukan calon debitur.

b. *Purpose*

Purpose lebih difokuskan terhadap tujuan penggunaan kredit yang diajukan oleh calon debitur. Bank akan melihat dan melakukan analisis terhadap tujuan kredit/pembiayaan tersebut dengan mengkaitkan dengan beberapa aspek sosial lainnya. Kemudian, yang lebih penting adalah melakukan monitoring setelah kredit/pembiayaan dicairkan, apakah penggunaan kredit/pembiayaan tersebut sudah sesuai dengan tujuan permohonan atau ada penyimpangan. Kredit/pembiayaan yang digunakan tidak sesuai dengan tujuan akan berdampak negatif pada kelangsungan kredit/pembiayaan tersebut.

c. *Payment*

Sebelum memutuskan permohonan kredit/pembiayaan nasabah, maka yang perlu dilakukan oleh bank adalah menghitung kembali kemampuan calon nasabah dengan melakukan estimasi terhadap pendapatan dan biaya. Estimasi tersebut dapat digunakan untuk mengetahui besarnya keuntungan atau sisa dana

yang tidak terpakai sebagai dana yang akan dibayarkan sebagai angsuran kepada bank. Disamping menghitung pendapatan, bank perlu memperkirakan jangka waktu debitur dapat melunasi kredit/pembiayaannya disesuaikan dengan *net cash flow*-nya, yaitu perbandingan antara *cash flow* dan *cash out flow* calon debitur.

d. Profitability

Profitability, tidak terbatas pada keuntungan calon debitur, akan tetapi juga keuntungan yang akan dicapai oleh bank apabila kredit/pembiayaan tersebut diberikan. Bank akan menghitung jumlah keuntungan yang dicapai oleh calon debitur dengan adanya kredit/pembiayaan dari bank dan tanpa adanya kredit/pembiayaan bank. Di samping itu, bank juga perlu menghitung jumlah pendapatan yang akan diterima oleh bank dari kredit tersebut. Jumlah tersebut dapat dilihat dari besarnya bunga yang akan diterima. Selain itu, bank juga perlu mempertimbangkan pendapatan lain selain bunga, misalnya pendapatan *fee* dan komisi karena debitur akan melakukan setiap transaksi melalui bank.

e. Protection

Proteksi merupakan upaya perlindungan yang dilakukan bank dalam rangka berjaga-jaga apabila calon debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya. Untuk melindungi kredit/pembiayaan tersebut maka bank meminta jaminan kebendaan kepada calon nasabah. Jaminan ini merupakan sumber dana pembayaran kedua. Jaminan yang diterima oleh bank perlu diasuransikan untuk berjaga-jaga adanya kerugian yang timbul dari jaminan tersebut.

3. Prinsip 3R

Konsep lain yang perlu mendapat perhatian dalam pengambilan keputusan pemberian kredit/pembiayaan adalah prinsip 3R.

a. Return

Return dapat diartikan sebagai hasil usaha yang dicapai oleh perusahaan calon debitur. Bank perlu melakukan analisis terhadap hasil yang akan dicapai oleh calon debitur. Analisis tersebut dilakukan dengan melihat hasil yang telah dicapai sebelum mendapat kredit/pembiayaan dari bank, kemudian melakukan estimasi terhadap usaha yang mungkin akan dicapai setelah mendapat kredit/pembiayaan. Setelah bank melihat hasil usaha yang dicapai oleh perusahaan, kemudian bank akan melihat seberapa besar hasil tersebut dan apakah hasil usaha tersebut dapat digunakan untuk membayar pinjamannya dan sekaligus dapat digunakan untuk mengembangkan usahanya.

Di samping itu, *return* juga dapat diartikan sebagai hasil usaha yang akan diperoleh oleh bank dalam memberikan kredit/pembiayaan kepada calon debitur. Bank akan melakukan analisis terhadap kredit/pembiayaan yang akan disalurkan kepada calon debitur kemudian menghitung keuntungan yang diperoleh bank atas kredit/pembiayaan tersebut.

b. Repayment

Repayment diartikan sebagai kemampuan perusahaan calon debitur untuk melakukan pembayaran kembali kredit/pembiayaan yang telah dinikmati. Bank perlu melakukan analisis terhadap kemampuan calon debitur dalam

mengelola usahanya. Hal ini dapat dilihat dari kemampuan perusahaan dalam menciptakan keuntungan. Setelah diketahui kemampuan calon debitur dalam hal keuangan tersebut, maka bank perlu menghitung jangka waktu yang diperlukan oleh debitur untuk dapat melunasi kewajiban tersebut. Dalam hal pembayaran kembali peminjamnya akan dilakukan secara angsuran, atau pembayaran dilakukan sekaligus pada akhir periode, bank perlu melakukan analisis lebih dalam terkait dengan jadwal angsuran agar calon debitur setelah mendapat pinjaman dapat memenuhi kewajibannya dengan melakukan pembayaran kembali atas pinjaman tersebut. Bank mengharapkan agar dana yang telah dipinjamkan kepada debitur akan dapat terbayar kembali sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan.

c. Risk Bearing Ability

Risk bearing ability merupakan kemampuan calon debitur untuk menanggung risiko apabila terjadi kegagalan dalam usahanya. Salah satu pertimbangan untuk meyakini bahwa calon debitur akan mampu menghadapi risiko ketidakpastian, yaitu dengan melihat struktur permodalannya. Semakin besar modal yang dimiliki oleh calon debitur akan semakin besar kemampuan calon debitur dalam menutup risiko kegagalan usahanya. Bank juga perlu mendapat jaminan atas kredit/pembiayaan yang diberikan, kemudian jaminan tersebut perlu ditutup dengan asuransi yang memadai.

Di dalam prinsip 5C, setiap permohonan kredit/pembiayaan calon debitur telah di analisis secara mendalam sehingga hasil analisis sudah cukup memadai. Sebagai contoh, permohonan kredit/pembiayaan untuk

kredit/pembiayaan konsumtif, maka bank hanya melakukan analisis terhadap 5C. dari analisis tersebut akan diperoleh gambaran tentang debitur dan kemungkinan kredit/pembiayaan.

Bank harus melaksanakan analisis yang mendalam sebelum memutuskan untuk menyetujui ataupun menolak permohonan kredit dari calon debitur. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi permasalahan atas kredit/pembiayaan yang telah disalurkan. Akan tetapi, meskipun bank telah melakukan analisis yang cermat, risiko kredit/pembiayaan bermasalah juga mungkin terjadi. Tidak ada satu pun bank di dunia ini yang tidak memiliki kredit/pembiayaan bermasalah, karena tidak mungkin dari semua kredit yang disalurkan, semuanya lancar.

Upaya yang dilakukan bank untuk penyelamatan terhadap kredit/pembiayaan bermasalah antara lain:

1. *Reschuduling*

Reschuduling merupakan upaya yang dilakukan bank untuk menangani kredit/pembiayaan bermasalah dengan membuat penjadwalan kembali. Penjadwalan kembali dapat dilakukan kepada debitur yang mempunyai iktikad baik akan tetapi tidak memiliki kemampuan untuk membayar angsuran pokok maupun angsuran bunga dengan jadwal yang telah dijanjikan. Penjadwalan kembali dilakukan oleh bank dengan harapan debitur dapat membayar kembali kewajibannya. Beberapa alternatif *Reschuduling* yang dapat diberikan bank antara lain:

- a. Perpanjangan jangka waktu kredit/pembiayaan.
- b. Mislanya, jangka waktu kredit/pembiayaan 2 tahun diperpanjang menjadi 5 tahun, sehingga total angsuran perbulan menjadi lebih rendah.
- c. Jadwal angsuran bulanan dirubah menjadi triwulan. Perubahan jadwal tersebut akan memberi kesempatan nasabah untuk mengumpulkan dana untuk mengangsur dalam triwulaan. Hal ini disesuaikan dengan penerima penjualan.
- d. Memperkecil angsuran pokok dengan jangka waktu akan lebih lama.

2. *Reconditioning*

Reconditioning merupakan upaya bank dalam menyelamatkan kredit/pembiayaan dengan mengubah seluruh atau sebagian perjanjian yang telah dilakukan oleh bank dengan nasabah. Perubahan kondisi dan persyaratan tersebut harus disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi oleh debitur dalam menjalankan usahanya. Dengan perubahan persyaratan tersebut, maka diharapkan bahwa debitur dapat menyelesaikan kewajibannya sampai dengan lunas. Beberapa alternatif *Reconditioning* yang dapat diberikan bank antara lain:

- a. Penurunan suku bunga.
- b. Pembebasan sebagian atau seluruh bunga yang tertunggak, sehingga nasabah pada periode berikutnya hanya membayar pokok pinjaman beserta bunga berjalan.

- c. Kapitalisasi bunga, yaitu bunga yang tertunggak dijadikan satu dengan pokok jaminan.

3. *Restructuring*

Restructuring merupakan upaya yang dilakukan oleh bank dalam menyelamatkan kredit/pembiayaan bermasalah dengan cara mengubah struktur pembiayaan yang mendasari pemberitahuan kredit. Beberapa cara yang dilakukan oleh bank dalam restrukturisasi antara lain:

- a. Bank dapat memberikan tambahan kredit/pembiayaan.

Penambahan kredit/pembiayaan tersebut tentunya akan menambah beban bunga bagi debitur, akan tetapi tanpa adanya tambahan kredit/pembiayaan maka debitur tidak mampu menjalankan aktivitas operasionalnya. Bank akan menghitung kembali berapa dana yang dibutuhkan untuk mendukung kelancaran operasional perusahaan.

- b. Tambahan dana tersebut berasal dari modal debitur.

Bank meminta kepada nasabah untuk menambah modal agar perusahaan dapat berjalan dengan lancar. Hal ini sulit dilakukan karena pada umumnya nasabah yang kredit/pembiayaannya bermasalah sudah tidak memiliki dana, sehingga tidak dapat menambah modal dan tambahan modal dari bank diperlukan untuk kelancaran usaha debitur.

- c. Kombinasi antara bank dan nasabah

Bank akan menghitung kembali total dana yang dibutuhkan oleh debitur kemudian setelah diperhitungkan kebutuhan modal tersebut, maka modal tersebut sebagian berasal dari bank berupa tambahan kredit/pembiayaan nasabah, yaitu dengan mencarikan pemodal baru atau dari pemilik modal lama. Kombinasi ini, merupakan cara yang terbaik, karena bank menilai bahwa debitur serius untuk menyelesaikan kredit/pembiayaannya, dengan ikut serta menambah modal.

4. Kombinasi

Upaya penyelesaian kredit/pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh bank dengan cara kombinasi antara lain:

a. *Rescheduling dan Restructuring*

Upaya gabungan antara *Rescheduling dan Restructuring* dilakukan misalnya, bank memperpanjang jangka waktu kredit/pembiayaan dan menambah jumlah kredit/pembiayaan. Hal ini dilakukan karena bank melihat bahwa debitur dapat diselamatkan dengan memberikan tambahan waktu untuk menambah modal kerja, serta diberikan tambahan waktu agar total angsuran perbulan menurun, sehingga debitur mampu membayar angsuran.

b. *Rescheduling dan Reconditioning*

Bank dapat melakukan kombinasi dua cara yaitu dengan memperpanjang jangka waktu dan meringankan bunga. Dengan perpanjangan dan keringanan bunga, maka total angsuran akan menurun, sehingga nasabah diharapkan dapat membayar jibannya.

c. *Restructuring dan Reconditioning*

Upaya penambahan kredit/pembiayaan diikuti dengan keringanan bunga atau pembebasan tunggakan bunga akan dapat mendorong pertumbuhan usaha nasabah.

d. *Rescheduling, Restructuring dan Reconditioning*

Upaya gabungan ketiga cara tersebut merupakan upaya maksimal yang dilakukan oleh bank misalnya jangka waktu diperpanjang, kredit/pembiayaan ditambah, dan tunggakan bunga dibebaskan.

5. Eksekusi

Eksekusi merupakan alternatif terakhir yang dapat dilakukan oleh bank untuk menyelamatkan kredit/pembiayaan bermasalah. Eksekusi merupakan penjualan jaminan/agunan yang dimiliki oleh bank. Hasil penjualan jaminan/agunan diperlukan untuk melunasi semua kewajiban debitur baik kewajiban atas pinjaman pokok, maupun bunga. Sisa atas hasil penjualan jaminan/agunan, akan dikembalikan kepada debitur. Sebaliknya kekurangan atas kewajiban untuk membayar kekurangannya. Pada praktiknya, bank tidak dapat menagih lagi debitur untuk melunasi kewajibannya. Atas kerugian karena hasil penjualan jaminan/agunan tidak cukup, maka bank akan membebaskan kerugian tersebut ke dalam kerugian bank.

2.2.6 Manajemen Risiko dalam Pandangan Islam

Kegiatan perniagaan merupakan salah satu fitrah dari manusia karena dengan berniaga manusia dapat memenuhi berbagai kebutuhannya. Setiap bisnis yang dijalankan oleh manusia pasti akan menimbulkan dua konsekuensi di masa depan, yaitu keuntungan dan kerugian. Keduanya merupakan dua hal yang tidak terpisahkan dari kegiatan bisnis. Tidak ada satu pun yang bisa menjamin bahwa bisnis dijalankan oleh seseorang akan mengalami keuntungan atau kerugian di masa depan. Dengan demikian, risiko itu sendiri merupakan fitrah yang senantiasa melekat dalam kehidupan manusia. Oleh karenanya, Islam tidak mengenal adanya transaksi bisnis bebas risiko.

Para ulama telah bersepakat bahwa terdapat dua kaidah penting yang harus diperhatikan dalam menjalankan bisnis dan setiap transaksi usaha, yaitu kaidah *al-kharaj bidh dhaman* (pendapatan adalah imbalan atas tanggungan yang diambil) dan *al-ghunmu bil ghurmi* (keuntungan adalah imbalan atas kesiapan menanggung risiko). Kedua kaidah tersebut bersumber dari hadis Nabi SAW.

Dari landasan Al-Qur'an, Hadis, dan kaidah fikih tersebut, maka untuk itu manajemen risiko mutlak dipersiapkan karena perbankan adalah bisnis kepercayaan yang apabila terjadi kegagalan dapat membahayakan nasabah dan perekonomian. Dengan demikian, bank perlu mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan seluruh risiko yang dapat terjadi. Oleh karena itu, tentu saja diperlukan orang-orang berkapabilitas dalam melakukan manajemen risiko sebagaimana firman Allah Swt dalam surah Yusuf Ayat 47-49:

Yusuf berkata, “Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa, maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di bulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan.” (Qs. Yuusuf 12:47)

Al-Qurthubi, Syaikh Imam menafsirkan ayat “*Yusuf berkata, “Supaya kamu bertanam,”*” setelah penyampur minuman menceritakan mimpi raja, maka Yusuf AS segera memberitahukan penafsirannya, dan dia berkata, “Tujuh ekor sapi betina gemuk-gemuk dan tujuh bulir gandum hijau, berarti masa tujuh yang penuh dengan kemakmuran. Sedangkan tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir gandum kering bermakna masa tujuh tahun paceklik. Maknanya adalah berusaha tekun bersungguh-sungguh sebagaimana yang biasa kalian lakukan dalam mengelola tanah pertanian kalian, dan itu harus kalian lakukan selama tujuh tahun berturut-turut.

“Maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya.” Maksudnya adalah agar tidak dimakan hama dan agar tahan tidak rusak. Demikianlah perintah yang ditetapkan kepada seluruh penduduk negeri.

“Kecuali sedikit untuk kamu makan.” Maksudnya adalah keluarkan sedikit dari yang disimpan sebatas dibutuhkan.

Syaikh Abu Bakar Jabir Al- Jazairi (Tafsir Al-Qur’an Al-Aisar) menafsirkan bahwa itu merupakan jawaban Yusuf terhadap orang yang meminta fatwa kepadanya, yaitu meminta untuk mena’birkan mimpi raja. Dia berkata kepadanya ketika menjelaskan ta’wil mimpinya, kamu bertanam artinya bercocok tanamlah selama tujuh tahun secara bertahap. Terus menerus seperti kebiasaan

mereka dalam bercocok tanam setiap tahunnya. Ini adalah ta'wil mimpi tujuh ekor sapi betina gemuk.

“Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan.” (Qs. Yuusuf 12:48).

Al-Qurthubi, Syaikh Imam menafsirkan *“Tujuh tahun yang amat sulit,”* maksudnya adalah tahun-tahun kemarau dan paceklik. *“yang menghabiskan,”* adalah kata kiasan, yang artinya memakan penduduknya. Kata *“Untuk menghadapinya (tahun yang sulit),”* maksudnya adalah yang kamu simpan untuk menghadapi tahun-tahun yang sulit yang akan datang. Kata *“yang kamu simpan.”* Maksudnya adalah yang kamu tahan untuk kemudian ditanam. Sebab dengan menyimpan benih bermakna telah menjaga makanan pokok. Semua makan tersebut sama yakni menunjukkan bolehnya menimbun makanan hingga batas waktu yang dibutuhkan.

Syaikh Abu Bakar Jabir Al- Jazairi (Tafsir Al-Qur'an Al-Aisar) menafsirkan kemudian hasil panen yang kalian peroleh hendaknya kamu biarkan di tangkainya, yaitu biarkan jangan dipetik agar tidak rusak, kecuali sedikit saja atau secukupnya untuk kamu makan. Lalu setelah musim subur datanglah tujuh tahun yang amat sulit, yaitu musim kering yang amat sulit ini adalah ta'wil mimpi tujuh ekor sapi betina yang kurus memakan apa yang kamu simpan sebagai persiapan untuk menghadapinya (tahun yang amat sulit), yaitu berupa biji-bijian yang telah kamu simpan untuk keperluanmu sendiri dari tujuh tahun musim subur,

kamu boleh memakannya sedikit dari yang kamu simpan, yaitu yang kamu simpan berupa jenis biji-bijian dan yang lainnya.

“Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan di masa itu mereka memeras anggur.” (Qs. Yuusuf 12:49)

Al-Qurthubi, Syaikh Imam menafsirkan *“Kemudian setelah itu akan datang tahun,”* adalah berita dari Yusuf AS yang tidak terdapat di dalam mimpi raja, tetapi merupakan ilmu gaib yang dianugerahkan-Nya kepada hamba terpilih, kata *“Yang pada tahun itu manusia diberi hujan (yang cukup),”* bermakna manusia yang dihujani air hujan. Dan kata *“Dan di masa itu mereka memeras anggur.”* Hajjaj meriwayatkan dari Ibnu Juraij, dia berkata, “maksudnya, memeras anggur menjadi khamer, memeras biji-bijian menjadi minyak atau pelumas, dan memeras zaitun menjadi minyak.

Syaikh Abu Bakar Jabir Al- Jazairi (Tafsir Al-Qur’an Al-Aisar menafsirkan kemudian setelah itu akan datang tahun yang di dalamnya manusia diberi hujan dan pada masa itu mereka memeras anggur, yaitu setelah tujuh tahun musim kering datang tahun yang padanya manusia diberi hujan dan memeras anggur, minyak, dan setiap buah yang dapat diperas karena adanya musim subur. Perkataan *“kemudian setelah itu akan datang tahun padanya manusia diberi hujan,”* ini bukan yang dimaksud dalam mimpi, tetapi apa yang telah Allah Ta’ala berikan ilmunya kepada Yusuf. Kemudian dia memberikan masukan kepada mereka selain dari apa yang mereka tanyakan kepadanya, itu merupakan kebaikan

darinya dan juga hikmah yang begitu berharga yang diinginkan Allah Ta'ala, sedangkan Dia Mahabijaksana dan Maha Mengetahui.


Dari kisah tersebut, bisa dikatakan bahwa pada tujuh tahun kedua akan timbul kekeringan yang dahsyat. Ini merupakan suatu risiko yang menimpa negeri Yusuf tersebut. Namun dengan adanya mimpi sang raja yang kemudian dita'wilkan oleh Yusuf maka kemudian Yusuf telah melakukan pengukuran dan pengendalian atas risiko yang akan terjadi pada tujuh tahun kedua tersebut. Hal ini dilakukan Yusuf dengan cara menyarankan kepada rakyat seluruh negeri untuk menyimpan sebagian hasil panennya pada panen tujuh tahun pertama demi menghadapi paceklik pada tujuh tahun berikutnya. Dengan demikian maka terhindarlah bahaya kelaparan yang mengancam negeri Yusuf tersebut. Proses manajemen risiko yang diterapkan Yusuf melalui tahapan pemahaman risiko, pengukuran, dan pengelolaan risiko.

Landasan Syari'ah dalam pembiayaan musyarakah:

“Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat maka kau keluar dari mereka.” (HR. Abu Daud yang di shahihkan oleh Al-Hakim dari Abu Hurairah).

2.3 Kerangka Berfikir

Tabel 2.3



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Suryabrata (2006) mendefinisikan penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat pencandraan mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian. Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan yang telah dijelaskan pada bab terdahulu, maka penelitian ini tergolong penelitian kualitatif deskriptif. Dimana penelitian ini dilakukan pengumpulan data-data atau informasi sekunder dari sumber, kemudian data itu diolah dengan menggunakan metode pengukuran risiko yang telah ditentukan.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada PT BPRS Madinah Lamongan yang terletak di jalan Lamongrejo No. 77 Lamongan. Dengan pertimbangan pengambilan lokasi tersebut dikarenakan PT BPRS Madinah Lamongan mempunyai produk yang cukup diminati oleh masyarakat terlebih pada produk pembiayaan modal kerja (*musyarakah*) meskipun PT BPRS Madinah Lamongan masih belum lama berdiri.

3.3 Subyek Penelitian

Subyek penelitian ini adalah *account officer* atau kepala marketing PT BPRS Madinah Lamongan karena kepala marketing melakukan identifikasian awal sebelum nasabah melakukan pembiayaan *musyarakah*.

customer service PT BPRS Madinah Lamongan karena *customer service* yang melakukan pengidentifikasian awal sebelum nasabah melakukan pembiayaan *musyarakah*. Selain itu juga ada admin pembiayaan, *legal* dan *appraisal*, dan tidak menutup kemungkinan juga Direktur dan Wakil Direktur PT BPRS Madinah Lamongan.

3.4 Data dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yang berarti:

1. Data Primer adalah data dalam penelitian yang diperoleh peneliti secara langsung. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara langsung kepada pihak PT. BPRS Madinah Lamongan, yaitu bagian *Account Office*, *legal* dan *Appraisal*, admin pembiayaan, Wakil Direktur, dan Direktur Utama.
2. Data Sekunder adalah data dalam penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa dokumen-dokumen, literatur, dan informasi lain yang tertulis dan berkaitan dengan manajemen risiko untuk pembiayaan *musyarakah*. Data sekunder disini berupa struktur organisasi PT. BPRS

Madinah Lamongan, struktur pengajuan pembiayaan *musyarakah* dalam penerapan manajemen risiko dalam pembiayaan *musyarakah*.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data observasi yang dimana peneliti melakukan pengamatan langsung dalam kegiatan pelaksanaan penerapan manajemen risiko pada pembiayaan *musyarakah*, peneliti juga melakukan dokumentasi dengan mencatat hasil wawancara tentang manajemen risiko pada pembiayaan *musyarakah*, selain itu peneliti juga mengumpulkan data berupa *flow chart* dan SOP (Sistem Operasional Perusahaan), dan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber maka dilakukan wawancara dengan pihak terkait dalam manajemen risiko pada pembiayaan *musyarakah* dengan menggunakan metode triangulasi. Informan yang merupakan direktur, wakil direktur, sedangkan pada staff terdiri dari bagian kepala bagian *marketing* dan bagian *legal dan appraisal*.

Tabel 3.1
Data Informan Yang Terlibat dalam Manajemen Risiko Pembiayaan
Musyarakah

No	Jabatan	Nama
1.	Kepala Bagian Marketing	Arof Muhajir ,SH
2.	Bagian Pembiayaan	Choirul Ummah, SE.I
3.	Legal dan Appraisal	Amirul Ichwan, SE
4.	Direktur Utama	Swida Dwi Handoyo, SE
5.	Direktur	Anwar, SE

Sumber : PT BPRS Madinah Lamongan, diolah.

Informan tersebut merupakan pihak-pihak yang terlibat dan bertanggung jawab langsung dalam proses manajemen risiko pada pembiayaan *musyarakah* di

BPRS Madinah Lamongan. Informan tersebut melakukan proses manajemen risiko pada pembiayaan *musyarakah* dari pengajuan pembiayaan *musyarakah*, pencairan dana, sampai dengan pemantauan usahanya, dan pembiayaan tersebut lunas.

Berdasarkan hasil data yang diperoleh saat wawancara tentang jumlah pembiayaan secara umum pada PT BPRS Madinah Lamongan dari tahun 2010 sampai 2014 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Jumlah Pembiayaan Pada PT BPR Syariah Madinah Lamongan
(dalam juta)

No	Pembiayaan	Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
1.	<i>Mudharabah</i>	495 (29,26%)	315,7 (9,03%)	-	-	-
2.	<i>Musyarakah</i>	-	-	662 (16,43%)	1,054 (22,84%)	1,885 (32,04%)
3.	<i>Murabahah</i>	1,175 (69,51%)	3,169 (90,64%)	3,366 (83,65%)	3,559 (77,15%)	3,999 (67,95%)
4.	<i>Qordh</i>	20,6 (1,21%)	11,453 (0,32%)	-	-	-

Sumber : PT BPRS Madinah Lamongan, November 2015, diolah.

Berdasarkan tabel 3.2 pembiayaan pada BPRS Madinah Lamongan disalurkan menggunakan akad *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, dan *Qordh*. Jumlah paling banyak pada tahun 2010 dan 2011 pada akad *murbahah* dan selanjutnya pada akad *mudharabah*. Selanjutnya, untuk tahun 2012 akad pada pembiayaan *mudharabah* sudah ditiadakan dan dialihkan kepada pembiayaan *musyarakah* dan *murabahah*. Berdasarkan jumlah prosentase, pembiayaan di dominasi oleh akad *murabahah*, tapi untuk pembiayaan dengan sistem bagi hasil untuk tahun 2012 sampai sekarang di alihkan dan didominasi pada pembiayaan *musyarakah* yang pada setiap tahunnya mengalami kenaikan yang cukup baik.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi (Pengamatan)

Metode Observasi merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan. (Mantra, 2008:79). Peneliti melakukan pengamatan langsung dalam kegiatan pelaksanaan penerapan manajemen risiko pada pembiayaan *musyarakah* di PT. BPRS Madinah Lamongan dengan melibatkan diri dalam pembiayaan *musyarakah*.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik untuk mengumpulkan data dan informasi. Penggunaan data ini didasarkan pada dua alasan. Pertama, dengan wawancara, peneliti dapat menggali tidak saja apa yang diketahui dan dialami subyek yang diteliti, tetapi apa yang tersembunyi jauh di dalam diri subyek penelitian. Kedua, apa yang ditanyakan kepada informan bisa mencakup hal-hal yang bersifat lintas waktu, yang berkaitan dengan masa lampau, masa kini, dan masa mendatang. (Ghony dan Almanshur, 2012:176).

Menurut Emzir, (2012:50), peneliti yang melakukan wawancara mempunyai tiga kewajiban, yaitu:

- a. Memberitahu informan tentang hakikat penelitian dan pentingnya kerja sama mereka dengan penelitian.
- b. Menghargai informan atas kerja samanya, dan
- c. Memperoleh informasi dan data yang diinginkannya.

Sementara itu, dipandang dari sudut bentuk pertanyaannya, wawancara dapat dibedakan antara: 1) wawancara tertutup atau *closed interview* dan 2) wawancara terbuka atau *open interview*. Perbedaannya adalah apabila jawaban yang dikehendaki terbatas maka wawancara tersebut tertutup, sedangkan apabila jawaban yang dikehendaki tidak terbatas, maka termasuk wawancara cara terbuka. (Burhan, 2007:100). Peneliti melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait yaitu Direktur dan staf-staf PT. BPRS Madinah Lamongan dengan maksud untuk mendapatkan informasi dan melengkapi data yang diperoleh melalui observasi. Data ini berupa data tentang gambaran umum PT BPRS Madinah Lamongan dalam penerapan manajemen risiko pada pembiayaan *musyarakah*. Peneliti melakukan wawancara yang sifatnya tertutup maupun terbuka, karena tergantung kondisi dan situasi.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subyek sendiri atau oleh orang lain. Peneliti melakukan dokumentasi dengan mencatat

hal-hal yang dibicarakan dengan staf-staf PT. BPRS Madinah Lamongan tentang manajemen risiko pada pembiayaan *musyarakah*, yang nantinya catatan tersebut bisa menjadi acuan dalam pengerjaan selanjutnya.

3.6 Metode Analisis Data

Menurut Sugiyono (2012:245), Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan selesai di lapangan. Dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data.

1. Analisis sebelum di lapangan

Penelitian kualitatif telah melakukan analisis data sebelum peneliti memasuki lapangan. Analisis ini dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data sekunder, yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Namun dalam fokus penelitian ini hanya bersifat sementara, dan akan berkembang setelah peneliti masuk dan selama di lapangan. Dalam hal ini, peneliti sebelum melakukan analisis di lapangan, peneliti membaca tentang perkembangan jaringan kantor syariah di Indonesia dan komposisi pembiayaan bank umum syariah dan unit usaha syariah di www.ojk.go.

2. Uji keabsahan data

1) Perpanjangan pengamatan

Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data pernah ditemui

maupun yang baru. Pada tahap awal peneliti memasuki lapangan, peneliti masih dianggap orang asing, sehingga informasi yang diberikan belum lengkap, tidak mendalam, dan mungkin masih banyak yang ddirahasiakan. Dengan perpanjangan pengamatan ini, peneliti mengecek kembali apakah data yang telah diberikan selama ini merupakan data yang sudah benar atau tidak. Apabila data yang diberikan tidak benar, maka peneliti melakukan ulang wawancara secara mendalam.

2) Meningkatkan ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Dengan meningkatkan ketekunan itu, maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu salah atau tidak.

3) Trianggulasi

Trianggulasi dalam pengujian keabsahan ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat trianggulasi sumber, teknik pengumpulan data, dan waktu.

b. Trianggulasi Sumber

Trianggulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data dari berbagai sumber tersebut, tidak bisa dirata-ratakan seperti dalam penelitian

kuantitatif, tetapi dideskripsikan, dikategorisasikan, mana pandangan yang sama, yang berbeda, dan mana spesifik dari tiga sumber data tersebut. Data yang telah dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan.

c. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan tehnik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi, atau kuesioner. Bila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atas yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar, atau mungkin semuanya benar, karena sudut pandangnya berbeda.

d. Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat nara sumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya. Triangulasi dapat juga dilakukan dengan cara mengecek hasil penelitian, dari tim lain yang diberi tugas melakukan pengumpulan data.

4) Analisis Kasus Naratif

Kasus negatif adalah kasus yang tidak sesuai atau berbeda dengan hasil penelitian hingga pada saat tertentu. Melakukan analisis kasus naratif berarti peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan. Bila tidak ada lagi data yang berbeda atau bertentangan dengan temuan, berarti data ditemukan sudah dapat dipercaya. Dengan demikian temuan penelitian menjadi lebih kredibel.

5) Menggunakan Bahan Refrensi

Yang dimaksud bahan refrensi di sini adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Dalam laporan penelitian, sebaiknya data-data yang dikemukakan perlu dilengkapi dengan foto-foto atau dokumen autentik, sehingga menjadi lebih dapat dipercaya.

6) Mengadakan *Membercheck*

Membercheck adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan *Membercheck* adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh para pemberi data berarti datanya valid, sehingga semakin kredibel dan dapat dipercaya.

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah

dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.



BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PEMBAHASAN PENELITIAN

4.1 Paparan Data

4.1.1 Profil PT BPRS Madinah Lamongan

Sejalan dengan perkembangan perekonomian di Indonesia khususnya di bidang perbankan terhitung sejak tahun 1991 masyarakat telah mulai diperkenalkan dengan adanya lembaga keuangan alternative berupa Bank Syari'ah yang beroperasi sesuai dengan Al Qur'an dan Al – Hadits.

Prinsip utama perbankan syariah adalah melarang semua jenis riba pada semua transaksi yang dilakukannya. Pelaksanaan bisnis harus atas dasar kesetaraan (Equality), keadilan (Fairness) dan keterbukaan (Transparency), suatu bentuk kemitraan yang saling menguntungkan. Bank syariah juga sama seperti business entity lainnya, yaitu mengharapkan keuntungan maksimal dalam operasionalnya, karena bank syariah harus amanah mengelola dana –dana yang diinvestasikan masyarakat. Hanya, keuntungan yang di dapat harus dari usaha yang halal.

Ciri khas yang dimiliki bank syariah, dan tidak memiliki bank konvensional, adalah pengelolaan dan pengadministrasian dana zakat , baik yang dikeluarkan bank itu sendiri, para nasabah atau dana ZIS titipan yang akan disalurkan sebagai kontribusi pengembangan masyarakat.

Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembiayaan Syari'ah (BPRS) Madinah Lamongan didirikan pada tanggal 09 Juni 2009 berdasarkan ijin usaha oleh

keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor : No. 11/26/KEP.GBI/DpG/2009 dan PT BPRS Madinah Lamongan terletak di pusat kota Lamongan, tepatnya di JL. Lamongrejo No. 77 Lamongan. PT BPRS Syari'ah Madinah Lamongan ini adalah perusahaan milik swasta, dimana komposisi modalnya adalah 90% milik Hj. Makhdumah, S.pd, M.Pd, dan 10% milik H.Yuhronur Effendi, SE.,MM. Seiring dengan perkembangan PT BPRS Madinah Lamongan yang semakin lama menunjukkan eksistensi dan perkembangannya yang sangat pesat, maka perlu membutuhkan tempat yang lebih nyaman dan lebih luas. Oleh karena itu pada tanggal 23 Oktober 2014 PT BPRS Madinah Lamongan secara resmi menempati kantor baru. Kantor yang awalnya di JL. Lamongrejo No 26 Lamongan sekarang berpindah di di JL. Lamongrejo No 77 Lamongan.

4.1.2 Visi dan Misi

1. Visi

BPRS mempunyai visi ke depan menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah terkenuka yang selalu mengutamakan kemajuan, kesejahteraan, dan kepuasan nasabah, serta pemangku kepentingan lainnya.

2. Misi

- 1) Melakukan pelayanan perbankan sistem syari'ah terbaik dikelasnya berdasarkan Iman dan Taqwa kepada Allah SWT (IMTAQ) dan Ibadah dengan mengutamakan pelayanan kepada pengusaha mikro, kecil, menengah dan pegawai / pekerja untuk membangun / menunjang

perkembangan ekonomi Islami masyarakat Islam khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya.

- 2) Memberikan pelayanan terbaik dan prima kepada nasabah dengan melaksanakan Good Corporate Governance (GCG) berlandaskan IMTAQ
- 3) Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada share holders / pemegang saham dan stake holders / pemangku kepentingan lainnya.

4.1.3 Tujuan BPRS Madinah

Tujuan dibentuknya BPRS pada dasarnya merupakan investasi dari kewajiban setiap muslim (khususnya) untuk beribadah dan semata-mata mendapatkan ridho Allah SWT. Termasuk dalam kegiatan bidang keuangan maupun perdagangan. Secara umum ada dua kepentingan yang mendasari dibentuknya BPRS Madinah, yaitu:

1. Kepentingan Ibadah

Hal ini merupakan manifestasi pada larangan Allah SWT tentang pengharaman riba sebagaimana yang tercantum dalam surat Al-Baqarah ; 275 – 276.

2. Kepentingan Muamalat

Melaksanakan kegiatan usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Hal ini menyangkut:

- a. Potensi dana umat islam
- b. Peran serta umat islam dalam pengerahan dana masyarakat

- c. Terbukanya peluang usaha yang membutuhkan pendanaan atau pembiayaan
- d. Jaminan umat non muslim dalam menggunakan jasa perbankan syari'ah

BPRS Madinah di Kabupaten Lamongan didirikan dengan maksud dan tujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat Lamongan pada khususnya.

4.1.4 Motto BRPS Madinah

BPRS Madinah mempunyai motto yang berbunyi **“Bersama Meraih Berkah”** sebagai perwujudan dari visi, misi, dan tujuan BPRS Madinah sendiri yang mempunyai arti bahwa tujuan BPRS Madinah adalah untuk bersama-sama dengan semua pihak yang berkepentingan dengan BPRS Madinah untuk mewujudkan perbankan dengan sistem syari'ah berdasarkan Iman dan Taqwa kepada Allah SWT untuk mendapatkan berkahnya-Nya di dunia maupun di akhirat.

4.1.5 Sasaran BPRS Madinah

BPRS Madinah merupakan institusi keuangan yang berskala lokal dengan orientasi kegiatan bisnis yang lebih diarahkan kepada usaha berskala mikro dan menengah pada berbagai sektor. Sesuai misi pendirian, sasaran utama kegiatan BPRS Madinah berupa pengumpulan maupun penyaluran

dana/pembiayaan kepada masyarakat di sekitar lokasi usaha BPRS baik muslim maupun non muslim yang terdiri dari masyarakat golongan ekonomi lemah, pengusaha menengah dan kecil, tokoh masyarakat dan Ulama dan Masyarakat potensial lain.

Kegiatan usaha diarahkan industri kecil dan menengah serta industri kerajinan rumah tangga. Juga kepada para peternak, petani/perkebunan, dan penjual jasa berskala mikro, kecil dan menengah yang tersebar di wilayah Kabupaten Lamongan.

4.1.6 Prinsip Kerja BPRS Madinah

1. Keadilan

Mempertimbangkan keadilan atas porsi bagi hasil kepada nasabah

2. Kemitraan

Memposisikan nasabah sejajar dengan bank sebagai mitra usaha yang amanah, saling menguntungkan, dan bertanggung jawab.

3. Keterbukaan

Memberikan keterbukaan laporan keuangan secara berkesinambungan, sehingga nasabah dapat mengetahui kualitas manajemen dan kondisi bank.

4. Universal

Memberikan layanan perbankan syari'ah kepada seluruh lapisan masyarakat dengan tidak memandang status kehidupan, suku maupun golongan.

4.1.7 Budaya BPRS Madinah

1. Siddiq

Bersikap jujur terhadap diri sendiri, orang lain, dan Allah SWT

2. Istiqomah

Bersikap teguh, sabar, dan bijaksana

3. Fathonah

Profesional, disiplin, bekerja keras, dan inovatif


4. Amanah

Penuh rasa tanggung jawab dan saling menghormati dalam menjalankan tugas dan melayani nasabah

5. Tabligh

Bersikap mendidik, membina, dan memotivasi pihak lain (para pegawai dan nasabah)

4.1.8 Struktur organisasi



KEPENGURUSAN

- Pemegang Saham : Hj. Makhdumah, Spd,Mpd
H. Yuhrohnur Effendi, SE,MM
- Komisaris Utama : H. Deddi Nordiawan, SE, MM
- Komisaris : H. Drs. Nyuwito. MM
- Ketua DPS : KH. Abdul Aziz Choiri
- Anggota DPS : K.H. Afnan. Anshori
- Direktur Utama : Swida Dwi Handoyo, SE
- Direktur : Anwar, SE

Yang dalam melaksanakan tugasnya didukung oleh 9 orang staf :

1. Staf Marketing : 1. Arof Muhajir ,SH
2.Eko Wahyu K. SIP
3. Tohir, SHI
4. Alfi Wahyudi, SE
2. Staf Accounting : Lucky Luvina H, S, Ak
3. Staf SDM , Umum & PP SMPN1 : Andie Prasetyo, S.Pn
4. Staf Legal & Apprisel : Amirul Ichwan, SE
5. Staff Teller : Adella Setya P.S., Amd
6. Staf CS : Feni Luthfiana., Amd
7. Staf Admin Pembiayaan Sekretariat : Choirul Ummah, SE.I
8. Staf IT, SID & Payment Point MAN : Cici Ayunani F., Amd.

4.1.9 Produk dan Layanan BPRS Madinah Lamongan

1) Produk Simpanan

a. Tabungan Ibadah

Adalah fasilitas penyimpanan dana untuk pelaksanaan ibadah haji, umroh, qurban, ZIS dll dengan menggunakan akad *Al-Wadi'ah* yang diperuntukkan bagi masyarakat baik perorangan maupun kelompok, dimana penarikannya dapat dilakukan secara periodik sesuai kesepakatan dengan bank. Bagi penabung Insya Allah akan diberikan bonus dalam bentuk dan nilai yang ditetapkan kemudian oleh pihak Bank.

b. Tabungan Sibarkah

Adalah fasilitas penyimpanan dana untuk tujuan investasi dengan menggunakan akad *Al-Mudharabah* yang diperuntukkan bagi masyarakat umum baik secara perorangan maupun kelompok, dimana penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai ketentuan bank. Bagi penabung diberikan bagi hasil setiap bulannya sesuai dengan nisbah yang disepakati dari keuntungan yang diperoleh bank.

a. Tabungan Ibadah

1. WADI'AH

- Tabungan Wadi'ah
- Tabungan Wadi'ah Ibadah Haji dan Umroh
- Tabungan Wadi'ah Idul Fitri, Idul Qurban, Walimah dll.

a) **Tabungan Wadi'ah Yad Dhamanah**

Adalah titipan dana nasabah selaku *Shahibul Maal* (pemilik dana) kepada bank selaku *Mudharib* (pengelola dana) , dimana bank dapat memanfaatkan titipan dana tersebut dan menjamin untuk mengembalikan titipan tersebut secara utuh setiap saat nasabah menghendakinya.

b) **Prinsip wadi'ah yang berlaku baik untuk rekening tabungan**

a. Prinsip *Wadi'ah* yang diterapkan adalah *wadi'ah yaddhamanah*, yang berarti bank dapat memanfaatkan dan menyalurkan dana yang disimpan serta menjamin bahwa dana tersebut dapat ditarik setiap saat oleh pemilik dana.

b. Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung bank, sedangkan pemilik dana tidak memperoleh imbalan atau menanggung kerugian. Manfaat yang diperoleh pemilik dana adalah jaminan keamanan terhadap simpanannya serta fasilitas-fasilitas tabungan lainnya. Bank dapat memberikan bonus kepada pemilik dana namun tidak boleh diperjanjikan dimuka.

c. Bank harus membuat akad pembukaan rekening yang isinya mencakup izin penyaluran dana yang disimpan dan persyaratan lain yang disepakati selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

d. Terhadap pembukaan rekening ini bank dapat mengenakan biaya administrasi. Untuk menjauhkan dari riba, maka biaya administrasi :

1. Harus dinyatakan dengan nominal, bukan *prosentase*;
2. Harus nyata, jelas dan pasti serta terbatas pada hal-hal yang mutlak diperlukan untuk terjadinya *akad*.

e. Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan rekening tabungan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

2. Mudharabah (bagi hasil)

- Deposito Mudharabah
- Tabungan Mudharabah

a) Deposito

Adalah fasilitas penyimpanan dana untuk tujuan investasi berjangka dengan menggunakan akad *Al-Muudharabah* yang diperuntukkan bagi masyarakat baik perorangan maupun kelompok, dimana penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai jangka waktu yang dipilih dan disepakati di awal yaitu 1, 3, 6 atau 12 bulan serta kan diberikan bagi hasil setiap bulannya sesuai dengan *nisbah* yang disepakati dari keuntungan yang diperoleh Bank.

1. Simpanan (Tabungan atau Deposito) Mudharabah Mutlaqah

Adalah fasilitas penyimpanan dana untuk tujuan investasi, dimana nasabah selaku *shahibul maal* menyimpan dananya dengan memberikan kewenangan penuh kepada bank selaku *mudharib* dalam menentukan jenis dan tempat investasi, dimana kesepakatan bagi hasilnya ditentukan dimuka.

2. Simpanan (Tabungan atau Deposito) Mudharabah Muqqayadah

Adalah fasilitas penyimpanan dana untuk tujuan investasi, dimana nasabah (*shahibul maal*) menyimpan dananya dengan memberikan kewenangan

terbatas kepada bank (*mudharib*) dalam menentukan jenis dan tempat investasi, dimana kesepakatan bagi hasilnya ditentukan dimuka.

3. Prinsip Mudharabah yang berlaku untuk rekening tabungan:

a. Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai *nisbah* dan tata cara pemberian keuntungan dan/atau perhitungan pembagian keuntungan serta risiko yang dapat timbul dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.

b. Untuk tabungan *mudharabah*, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan, dan/atau alat penarikan lainnya kepada penabung. Untuk deposito *mudharabah*, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (*bilyet*) deposito kepada deposan.

c. Tabungan *mudharabah* dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak boleh mengalami saldo negative (*overdraft*). Deposito *mudharabah* hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang disepakati. Deposito yang diperpanjang setelah jatuh tempo akan diperlakukan sama seperti deposito baru, tetapi bila pada akad sudah dicantumkan perpanjangan otomatis maka tidak perlu dibuat akad baru.

d. Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan tabungan dan deposito tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

2) Produk Pembiayaan

Adalah fasilitas pembiayaan berupa barang, talangan dana secara tunai ataupun penempatan modal secara tunai dan atau barang dari Bank untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan modal kerja. Investasi dan konsumtif dengan mekanisme pengembalian sesuai kesepakatan bersama dengan menggunakan akad sesuai syari'ah Islam yaitu :

1. *Ba'i Murabahah (jual beli)*
2. *Syirkah Mudharabah (bagi hasil)*
3. *Syirkah Musyarakah (bagi hasil)*

1. Pembiayaan Murabahah

Adalah suatu perjanjian pembiayaan yang disepakati antara bank dengan nasabah, dimana bank menyediakan dana untuk pembelian bahan baku atau modal kerja yang dibutuhkan nasabah dan nasabah akan membayar kembali kepada bank sebesar harga jual bank (harga beli bank + *margin* keuntungan) dengan jangka waktu yang telah ditentukan dan disepakati.

Prinsip *Murabahah* umumnya diterapkan dalam pembiayaan pengadaan barang investasi. Skema ini paling banyak digunakan karena sederhana dan menyerupai kredit investasi pada bank konvensional. *Skim murabahah* sangat berguna bagi seseorang yang membutuhkan barang secara mendesak tetapi kekurangan dana. Ia kemudian meminta pada bank agar membiayai pembelian barang tersebut dan bersedia menebusnya pada saat barang diterima. Harga jual pada pemesanan adalah harga pokok ditambah margin keuntungan yang

disepakati. Kesepakatan harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan tidak dapat berubah menjadi lebih mahal selama berlakunya *akad*.

2. Pembiayaan Mudharabah

Adalah kerjasama antara bank selaku *Shahibul Maal* yang menyediakan modal sedangkan nasabah menjadi pengelola (*Mudharib*), dimana nisbah pembagian hasilnya ditentukan menurut kesepakatan dimuka.

Nasabah wajib membuat rencana kerja keuangan sebelum proyek dijalankan dan membuat hasil realisasi keuangan setelah proyek dijalankan. Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal harus berupa uang tunai dan apabila modal diserahkan secara bertahap, harus jelas tahapannya dan disepakati bersama.

Hasil dari pengelolaan modal pembiayaan *mudharabah* diperhitungkan dengan cara:

1. Perhitungan dari pendapatan proyek (*revenue sharing*).
2. Perhitungan dari keuntungan proyek (*profit sharing*).

3. Pembiayaan Musyarakah

Adalah perjanjian pembiayaan antara bank dengan nasabah, dimana bank dan nasabah secara bersama-sama membiayai suatu usaha atau proyek, pengerjaan proyek dapat dilakukan oleh nasabah atau secara bersama dengan bank atas prinsip bagi hasil dengan ketentuan *nisbah bagi hasil* yang ditentukan dimuka. Nasabah wajib membuat rencana kerja keuangan sebelum proyek dijalankan dan membuat hasil realisasi keuangan setelah proyek dijalankan.

Musyarakah dalam perbankan biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Modal yang disetor bisa berupa uang, barang perdagangan (*trading asset*), *property*, *equipment* atau *intangible asset* (seperti hak paten dan *goodwill*) dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang. Semua modal dicampur untuk dijadikan modal proyek *Musyarakah* dan dikelola bersama-sama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek.

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

4.2.1 Proses Manajemen Risiko PT BPRS Madinah

4.2.1.1 Proses Identifikasi Risiko Pembiayaan Prinsip Bagi Hasil

Pembiayaan *musyarakah* adalah pembiayaan yang akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan risiko yang akan ditanggung bersama sesuai dengan nisbah bagi hasil berdasarkan kesepakatan di awal. *Musyarakah* dalam perbankan biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Dalam penerapannya secara garis besar PT BPRS Madinah Lamongan mendanai pembiayaan *musyarakah* disektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Namun yang paling dominan dalam pendanaan pembiayaan adalah pada sektor pertanian. Modal yang disetor bisa berupa uang, barang perdagangan, *property*, dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang. Semua

modal dicampur untuk dijadikan modal proyek *musyarakah* dan dikelola bersama-sama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksanaan proyek. PT BPRS Madinah Lamongan.

Untuk pembiayaan *musyarakah* yang terdapat di PT BPRS Madinah Lamongan mempunyai kriteria dan ketentuan tertentu dalam pendanaan, *musyarakah* yang berlaku hanya ketika pemohon pembiayaan *musyarakah* sudah mempunyai usaha yang berdiri minimal satu tahun berjalan. Pendanaan pembiayaan *musyarakah* pada PT BPRS Madinah Lamongan dilakukan hanya sebatas pada modal uang dan peralatan-peralatan untuk operasional usaha. Misalnya pada pembiayaan di sektor pertanian, petani mempunyai sawah dan bibitnya, tapi tidak mempunyai peralatan yang dipakai dalam operasionalnya, maka pihak PT BPRS Madinah Lamongan dapat melakukan pendanaan pembiayaan *musyarakah* berupa peralatan yang dimaksud atau dengan modal uang yang pada akhirnya nanti dibelikan peralatan untuk operasional.

Pada penerapan pembiayaan *musyarakah* terdapat risiko pembiayaan yang cukup tinggi. Misalnya pada sektor pertanian, risiko gagal panen merupakan salah satu bentuk dari identifikasi risiko yang dapat menyebabkan permasalahan dalam nisbah bagi hasil yang sudah ditentukan oleh pihak bank dan nasabah. Proses identifikasi risiko pada PT BPRS Madinah Lamongan berdasarkan pada pengalaman dan perkiraan terhadap setiap peristiwa meskipun peristiwa tersebut belum terjadi dalam pembiayaan *musyarakah*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Kepala bagian *marketing*, bapak Arof Muhajir, SH menjelaskan tentang identifikasi manajemen risiko,

“ risiko yang dialami bank, misalnya pada pertanian ya risiko gagal panen, dari orangnya yang kurang memelihara sawahnya, kurang intensif kesawah, sehingga menyebabkan sawah kurang terurus, dana tidak sesuai dengan tujuan pembiayaan musyarakah, risiko dana yang dipinjami tidak digunakan sesuai syari’ah, membayar hasil usaha dan pembiayaan tidak teratur, dan membuat laporan keuangan tidak benar, ini kan resiko yang sudah dapat terlihat”.

Proses identifikasi yang dilakukan oleh pihak yang bertanggung jawab secara langsung yaitu kepala bidang *marketing* dan *staff legal dan appraisal* berdasarkan pengalaman peristiwa yang dialami sebelumnya dan dengan perkiraan yang sudah terhitung dengan jelas. Misalnya pada pembiayaan sektor pertanian yaitu gagal panen, pihak bank memikirkan bagaimana jika pembiayaan sektor pertanian mengalami gagal panen, karena pertanian rawan dengan gagal panen apalagi pada musim-musim tertentu. Disamping itu, pihak bank juga memikirkan bagaimana cara untuk meminimalisir risiko gagal panen tersebut. Pernyataan tersebut diklarifikasi kembali oleh informan ke tiga, yaitu Bapak Swida Dwi Handoyo, SE selaku direktur pad PT BPRS Madinah Lamongan menjelaskan bahwa:

“untuk manajemen risiko pada musyarakah untuk pertanian pastinya gagal panen, risiko dana yang dipinjami tidak digunakan sesuai syari’ah”.

Di awal akad, nasabah dan pihak bank menentukan yang terbaik bagi nasabah dan pihak bank. Selama ini yang sudah terjadi, apabila nasabah mengalami gagal panen, maka pihak nasabah diberikan jangka waktu untuk pembiayaan nisbah bagi hasilnya. Tidak hanya gagal panen, pertanian juga

memiliki risiko yang berasal pada *moral hazard*, seperti dari petani yang kurang memelihara sawahnya, dan kurang insentif ke sawah. Sebelum hal tersebut terjadi, pihak bank melakukan pengawasan dengan cara *musyawarah* ke nasabah secara berkala paling tidak dua bulan satu kali.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak-pihak yang bersangkutan pada pembiayaan *musyarakah* dan pencatatan diluar wawancara risiko terbagi menjadi tiga faktor yaitu: risiko intern, ektern, dan force majeure. Risiko internal merupakan risiko yang disebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah di dalam ruang lingkup BPRS Madinah Lamongan.

4.2.1.1.1 Faktor Internal

Risiko internal adalah risiko pembiayaan yang muncul dari dalam BPRS Madinah. Risiko-risiko ini biasanya terdapat dalam manajemen pembiayaan pada BPRS Madinah. Ada beberapa risiko yang sudah diketahui yaitu:

1. Risiko Analisa Pembiayaan yang Tidak Akurat

Sebelum pihak BPRS melakukan pencairan dana *musyarakah* kepada calon nasabah, maka BPRS melakukan analisis pembiayaan. Analisis pembiayaan ini dilakukan supaya BPRS mengetahui adanya itikad baik dan prospek usaha yang sedang dijalankan oleh nasabah. Ketika semua administrasi sudah lengkap dan selesai dilakukan oleh calon nasabah, maka pihak Marketing melakukan tugasnya sesuai dengan SOP (Standar Operasional Perusahaan) yaitu, menjadwalkan kunjungan calon nasabah, melakukan kunjungan kepada calon nasabah, menyusun berita acara survei, menyusun analisa pembiayaan dan penilaian jaminan, serta membuat laporan persetujuan komite pembiayaan. Hal

tersebut dijelaskan kembali dengan langsung sesuai dengan kondisi di lapangan, yaitu Kepala bagian *marketing*, bapak Arof Muhajir, SH.

“Setelah lengkap administrasi calon nasabah, maka selanjutnya akan ditangani oleh pihak marketing. Dengan langsung mengadakan survei dan melihat usaha beserta jaminan yang dijaminakan kepada pihak BPRS Madinah, setelah itu pihak marketing membuat laporan untuk dilaporkan kepada komite, laporan tersebut berupa kelayakan calon nasabah untuk mendapatkan dana musyarakah, karena calon nasabah tersebut adalah tanggungan pihak marketing yang menangani pencairan dana tersebut.”

Mengenai analisa pembiayaan dengan cara melakukan survei dilapangan juga dibenarkan dan dijelaskan oleh Bapak Amirul Ichwan, SE selaku bagian Legal dan Appraisal.

“apabila jaminan itu besar (jumlahnya), maka saya ikut serta melakukan survei ke lapangan bersama pihak marketing guna melakukan penilaian terhadap jaminan tersebut.”

Pihak marketing akan menjadwalkan survei ke calon nasabah dengan membagi tugas, kepala marketing akan membagi tugas marketing dengan melakukan pemetaan terhadap desa-desa calon nasabah, sehingga dengan pembagian tersebut marketing dapat efektif dan efisien. Survei dilakukan guna melakukan penilaian terhadap usaha yang sedang dijalankan oleh calon nasabah, disamping itu, pihak marketing juga melakukan penilaian terhadap barang jaminan yang dijaminakan calon nasabah kepada pihak BPRS. Penilaian jaminan kurang lebih meliputi, kondisi barang, menilai harga barang dipasaran, dan memastikan jaminan tersebut milik dari calon nasabah itu sendiri atau sudah disewakan ke orang lain. Ketika serangkaian kegiatan analisa pembiayaan

dilakukan oleh pihak marketing, maka kewajiban pihak marketing untuk menyampaikan dengan sebenar-benarnya kondisi lapangan dengan menyusun laporan hasil survei disertai dengan layak atau tidaknya calon nasabah menerima pencairan dana *musyarakah*. Setelah berita acara dibuat, maka pihak marketing melaporkan kepada komite untuk disetujui dan dicairkan. Tapi ketika dalam survei, calon nasabah tidak memenuhi syarat baik dalam usaha yang dijalani maupun jaminan yang diberikan, maka calon nasabah tidak akan direkomendasikan kepada komite untuk melakukan pencairan dana *musyarakah*.

Apabila serangkaian analisa pembiayaan yang dilakukan pihak BPRS pasti akan lancar sesuai dengan SOP yang berlaku, tetapi ketika analisa sudah sampai akhir dan keputusan sudah diambil oleh pihak marketing dan komite. Hal tersebut dapat menimbulkan keterkaitan risiko, yaitu risiko analisa pembiayaan yang tidak akurat. Risiko analisis pembiayaan tidak akurat ini adalah dimana ketika pihak BPRS Madinah sudah melakukan analisa pembiayaan terhadap calon nasabah dengan mengadakan survei ke lapangan, setelah itu pihak marketing membuat laporan kepada komite. Namun, dikemudian hari, terdapat kekeliruan terhadap analisa pembiayaan yang dilakukan oleh pihak marketing. Sehingga menyebabkan pembiayaan bermasalah.

2. Lemahnya Pengawasan dan Monitoring

Risiko yang terkait dengan lemahnya pengawasan pada pembiayaan *musyarakah* akan terjadi ketika pembiayaan sudah diberikan kepada nasabah, setelah pembiayaan *musyarakah* tersebut dicairkan, maka pihak BPRS Madinah

akan melakukan pengawasan dengan cara mengatur jadwal untuk silaturahmi ke nasabah setiap dua bulan sekali guna memantau perkembangan usaha yang sedang dijalankan nasabah. Untuk pengawasan secara berkala yaitu dua bulan sekali tersebut dijelaskan oleh Bapak Arof Muhajir, SH. Sebagai berikut:

“Kalau setelah pembiayaan cair, maka tugas marketing selanjutnya adalah memantau, membina, dan melakukan kunjungan secara berkala yaitu dua bulan sekali.”

Proses pengawasan pembiayaan dilakukan BPRS Madinah setelah pencairan dana. Pihak marketing akan melakukan pemantauan usaha nasabah yang dibiayai dan mencatat perkembangan usaha nasabah setelah mendapatkan pembiayaan. Kegiatan pemantauan dilakukan oleh pihak marketing secara berkala setiap dua bulan sekali atau sesuai dengan penjadwalan pihak marketing. Pihak marketing melakukan analisis dengan mencatat informasi yang diberikan oleh nasabah sudah benar dan melihat perbandingan antara rencana kerja, penentuan nisbah, dan realisasi kerja, serta mengingatkan nasabah untuk melakukan pembayaran pinjaman pokok dan bagi hasil usaha kepada BPRS Madinah dengan tepat waktu.

Ketika pihak BPRS lalai dalam melakukan pemantauan dan pembinaan, maka nasabah yang tidak bertanggungjawab akan melakukan tindakan yang dapat merugikan BPRS Madinah. Pengawasan yang hanya dilakukan dua bulan sekali ini akan mengandung risiko *moral hazard* yang dilakukan oleh nasabah kepada BPRS Madinah. Misalnya, dalam pembiayaan *musyarakah* yang membiayai peralatan untuk tani, dijadwalkan bulan depan pihak BPRS melakukan pemantauan, akan tetapi karena waktu pengawasan yang diberikan cukup lama

yaitu sampai dua bulan sekali, maka nasabah yang tidak memiliki itikad baik akan memanfaatkan hal tersebut dengan memanipulasi keuntungan yang diperoleh dan tidak memberitahukan yang sebenarnya kepada pihak BPRS Madinah.

3. Pengikatan Perjanjian Pembiayaan dan Jaminan Tidak Sempurna

Pengikatan perjanjian pembiayaan dan jaminan tidak sempurna merupakan salah satu instrumen yang harus dilengkapi calon nasabah ketika masih sedang dalam pengajuan pembiayaan *musyarakah*. Pengikatan perjanjian dilakukan guna untuk jaminan ketika calon nasabah dikemudian hari tidak mampu membayar bagi hasil setiap bulannya dengan teratur sesuai persetujuan di awal akad. Pengikatan perjanjian pembiayaan dan jaminan tidak sempurna dilakukan setelah calon nasabah dinyatakan layak untuk mendapatkan dana *musyarakah* yang ditugaskan pada bagian legal dan appraisal. Bagian legal dan appraisal akan membuat surat perjanjian yang nantinya akan ditandatangani oleh calon nasabah. Tapi ketika jaminan yang diberikan berupa tanah atau bangunan besar seperti rumah, maka legal dan appraisal akan didampingi oleh notaris. Namun, ketika jaminan hanya berupa BPKB atau SK, maka akad cukup dilakukan oleh calon nasabah dan pihak BPRS Madinah. Risiko jaminan tidak sempurna bisa saja terjadi karena barang tersebut terdepresiasi dan akhirnya mengalami penurunan harga. Untuk motor nilainya bisa saja turun drastis disebabkan karena kecelakaan.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan Bapak Swida Dwi Handoyo, SE selaku Direktur Utama BPRS Madinah adalah sebagai berikut:

“Pernah ada kasus ya, di Babat sama yang didaerah pondok Bantul kita mengajukan somasi kategori 4, ternyata ya belum sampai diambil ya ternyata sudah dilunasi.”

Berkaitan dengan perjanjian jaminan, BPRS sampai sekarang masih belum pernah melakukan penyitaan jaminan terhadap calon nasabah yang tidak mampu membayar angsuran dalam waktu yang sudah ditentukan di awal akad, tapi pernah ada kejadian ketika nasabah tidak mampu mengangsur pembiayaan setiap bualannya sampai waktu yang ditentukan di awal akad, pihak Bank hanya memberikan surat peringatan dan setelah itu langsung dilunasi.

4. Pembiayaan Diberikan Secara Terkonsentrasi

Pembiayaan yang diberikan pihak BPRS Madinah kepada calon nasabah akan dilakukan secara terkonsentrasi pada usaha-usaha yang dianggap mampu berkembang dengan baik untuk kedepannya. Untuk pembiayaan *musyarakah*, BPRS Madinah hanya membiayai sebagian besar usaha seperti, pertanian dan peternakan. Seperti yang dijelaskan secara langsung detail konsentrasi pembiayaan *musyarakah* yang dilakukan BPRS Madinah oleh Bapak Anwar, SE. Selaku direktur, yaitu sebagai berikut:

“Sektor yang di biayai dalam pembiayaan musyarakah itu ayam potong, itu kan dua bulanan, itu ada dan pertanian.”

Pembiayaan *musyarakah* yang dilakukan BPRS Madinah adalah sebagian besar membiayai usaha peternakan dan pertanian. Dikarenakan peternakan terutama pada ayam potong mengandung risiko yang kecil karena hanya membutuhkan waktu yang cukup pendek yaitu dua bulan untuk panen.

Ketika menjelaskan tentang faktor internal penyebab pembiayaan *musyarakah* bermasalah, maka adapun faktor eksternal yang dapat menjadi faktor penyebab pembiayaan *musyarakah* adalah sebagai berikut:

4.2..1.1.2 Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor pembiayaan *musyarakah* yang berasal dari luar BPRS Madinah. Faktor-faktor ini biasanya didominasi oleh nasabah yang biasanya disebut dengan *moral hazard*. Ada beberapa faktor yang sudah diketahui adalah sebagai berikut:

1. Nasabah Menyalahgunakan Pembiayaan Yang Diperoleh

Risiko dana tidak digunakan sesuai dengan tujuan pembiayaan *musyarakah*. Risiko ini teridentifikasi ketika nasabah sudah memperoleh pendanaan *musyarakah*, tapi tidak digunakan untuk usahanya. Mungkin saja digunakan untuk membeli sesuatu yang bersifat konsumtif untuk dirinya sendiri.

Risiko dana yang dipinjami tidak digunakan sesuai syari'ah. Risiko ini muncul ketika nasabah sudah memperoleh pendanaan *musyarakah*. Dana yang diperoleh bisa saja tidak dipakai dalam kegiatan atau cara usaha yang berpedoman dalam syari'at islam. Dorongan yang kuat dalam melakukan hal tersebut adalah dimana usaha diluar syari'at Islam biasanya lebih menjajikan keuntungannya

dibanding yang menjalankan dengan syari'at Islam. Contohnya, menjual minuman keras. Risiko ini juga dipicu pada pengetahuan mayoritas masyarakat sekitar atau nasabah tentang syari'ah.

2. Nasabah Kurang Mampu Mengelola Usahanya

Risiko usaha tidak dikuasai dengan baik oleh BPRS Madinah. Risiko ini terjadi sebelum melakukan pendanaan *musyarakah* kepada calon nasabah. Risiko ini terjadi ketika calon nasabah mengajukan pembiayaan yang usahanya baru saja didirikan tetapi memiliki prospek kedepan yang sangat menguntungkan, tetapi usaha tersebut belum terlalu dikuasai oleh pihak BPRS Madinah. Dimana BPRS Madinah belum mengetahui secara detail jenis usaha tersebut dan hal tersebut dapat menyebabkan kerugian pada BPRS Madinah.

3. Nasabah Beritikad Tidak Baik

Risiko membuat laporan keuangan tidak benar. Ketika nasabah sudah memperoleh pendanaan *musyarakah* dan menjalankan usahanya. Identifikasi risiko manipulasi data laporan keuangan menjadi salah satu yang harus diperhitungkan dan harus dalam pengawasan pihak BPRS. Dorongan untuk melakukan manipulasi data laporan keuangan tujuannya agar baghi hasil yang dibayarkan nasabah kepada pihak BPRS menjadi sedikit dan tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan.

4. Risiko Membayar Hasil Usaha Dan Pembiayaan Tidak Teratur.

Risiko membayar hasil usaha dan pembiayaan tidak teratur. Ketika nasabah sudah memperoleh pendanaan *musyarakah*, maka hal ini menjadi salah satu yang diperhitungkan dalam identifikasi risiko. Risiko ini terjadi ketika nasabah tidak membayar bagi hasil dengan tepat waktu karena lebih mementingkan untuk menyelesaikan pembayaran kebutuhan individualnya.

Risiko tidak memberikan informasi dengan benar. Risiko ini terjadi apabila nasabah tidak memberikan informasi terkait dengan dirinya, usaha, jaminan, perkembangan usahanya, dan pendapatan yang diperoleh secara benar dan transparan kepada pihak *marketing* ketika melakukan *monitoring* perkembangan usahanya setelah mendapatkan dana pembiayaan *musyarakah*. Nasabah akan berbuat curang dengan menutupi pendapatan atau keuntungan yang seharusnya laba menjadi rugi.

4.2.1.1.3 Force Majeur

Faktor ini disebabkan karena suatu peristiwa atau kondisi yang diluar kemampuan BPRS dan nasabah untuk mengontrol dan menanggulangnya. Penyebabnya antara lain bencana alam seperti kebakaran dan banjir. Dalam pembiayaan *musyarakah* ini sudah diketahui seperti banjir. Pada pembiayaan *musyarakah* di sektor pertanian, banjir adalah risiko yang harus ditanggung oleh nasabah dan pihak BPRS Madinah.

Dalam identifikasi risiko pada pembiayaan *musyarakah* sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Hanafi, (2006:10) menyatakan bahwa identifikasi risiko dilakukan untuk mengidentifikasi risiko-risiko apa saja yang dihadapi oleh suatu organisasi. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan proses identifikasi:

- a. Bank wajib melakukan identifikasi seluruh risiko secara berkala.
- b. Bank wajib memiliki metode atau sistem untuk melakukan identifikasi risiko pada seluruh produk dan aktivitas bisnis bank.
- c. Proses identifikasi risiko dilakukan dengan menganalisis seluruh sumber risiko yang paling tidak dilakukan terhadap risiko dari produk dan aktivitas bank serta memastikan bahwa risiko dari produk dan aktivitas baru telah melalui proses manajemen risiko yang layak sebelum diperkenalkan atau dijalankan.

BPRS Madinah melakukan identifikasi risiko seluruh risiko secara berkala, risiko yang diketahui oleh BPRS Madinah tidak hanya dianalisis berdasarkan pengalaman-pengalaman yang sudah terjadi sebelumnya, tetapi juga berdasarkan peramalan yang sudah diperhitungkan secara detail berdasarkan aktivitas baru yang akan dijalankan BPRS Madinah pada pembiayaan *musyarakah*.

4.2.1.2 Proses Penilaian Risiko Pembiayaan Prinsip Bagi Hasil Musyarakah

Proses penilaian risiko adalah untuk memahami karakteristik risiko dengan lebih baik. Jika bank memiliki pemahaman yang lebih baik, maka risiko akan lebih mudah dikendalikan. Pemilahan karakteristik pada jenis risiko yang sudah teridentifikasi harus dievaluasi dan disempurnakan secara berkala agar pihak bank mempunyai kriteria tersendiri dalam menggolongkan atau melakukan pemetaan risiko yang berdasarkan pada peristiwa yang sudah maupun belum dialami.


Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Arof Muhajir, SH selaku kepala bagian Marketing sebagai berikut :


“untuk penilaian risiko sendiri, pihak bank bertumpu pada beberapa sektor yang memungkinkan terjadinya risiko, yaitu pertama dari segi nasabah baik saat pengajuan, proses analisis pembiayaan, proses setelah pembiayaan diterima oleh nasabah, dan apakah sesuai syari’ah”.

BPRS Madinah menilai risiko pembiayaan *musyarakah* memiliki beberapa sektor yang memungkinkan terjadinya risiko yaitu pertama dari segi nasabah baik saat pengajuan pembiayaan, proses pembiayaan, dan proses setelah pembiayaan diterima oleh nasabah. Kedua dari segi usaha nasabah yang dinilai dari beberapa aspek seperti kelayakan usaha, usaha tersebut sesuai syari’ah, dan menguntungkan untuk dibiayai. Ketiga dari segi jaminan mengenai status hukumnya, keberadaan jaminan baik surat maupun fisiknya, dan nilai jaminan yang lebih kecil dari pembiayaan.

Proses permohonan pembiayaan *musyarakah* tidak jauh berbeda dengan permohonan pembiayaan lainnya yaitu dengan calon nasabah yang hendak

melakukan pembiayaan *musyarakah* diwajibkan datang sendiri ke BPRS Madinah atau dengan jalan bagian marketing. Hal ini dapat dilihat pada SOP (Standar Operasional Perusahaan) BPRS Madinah, dalam SOP telah dijelaskan secara terperinci tahapan-tahapan yang akan dilalui calon nasabah dalam pengajuan pembiayaan *musyarakah*.





Sumber : SOP Pembiayaan BPRS Madinah Lamongan

Hal tersebut juga dijelaskan oleh Bapak Arof Muhajir, SH.

“awal-awalnya, calon nasabah datang ke bank dengan dua jalur. Yang pertama, calon nasabah datang sendiri, dan yang kedua memang dibawa sama pihak marketing. Ketika itu nasabah akan dijelaskan produk ini atau apa yang dibutuhkan, setelah itu apabila calon nasabah setuju. Maka calon nasabah harus datang kembali lagi dengan membawa semua persyaratan lengkap. Apabila pengisian formulir dan administrasi dokumen sudah lengkap, maka selanjutnya adalah proses dengan sesi wawancara kepada calon nasabah itu tadi. Jika hasil wawancara dan data yang diberikan kepada bank sudah memenuhi syarat, maka selanjutnya marketing akan menjadwalkan kunjungan ke calon nasabah untuk melihat usaha dan keadaan jaminan calon nasabah. Apabila semua sudah lengkap dan memenuhi syarat, maka marketing akan membuat proposal yang berisi tentang pengajuan pembiayaan musyarakah dan hasil dari kunjungan itu. Proposal itu kemudian diserahkan kepada komite pembiayaan untuk disetujui. ... jadi, yang bertanggungjawab membuat laporan atau proposal untuk diajukan ke komite itu ya marketing, karena marketing yang tahu data-data dan keadaan dilapangan”.

Ketika calon nasabah melakukan pengajuan pembiayaan *musyarakah*, maka ada dua cara, yaitu dengan calon nasabah datang sendiri ke BPRS dan atau calon nasabah mengajukan pembiayaan *musyarakah* dengan lewat pihak marketing yang selanjutnya juga akan di sampaikan kepada pihak BPRS Madinah. Calon nasabah tersebut diwajibkan datang sendiri ke BPRS Madinah. Kemudian *Customer Service* akan menanyakan apa yang dibutuhkan calon nasabah, selanjutnya *Customer Service* akan menjelaskan mengenai produk yang berkaitan dengan apa yang dibutuhkan calon nasabah tersebut. Apabila nasabah tersebut tertarik dan setuju untuk mengajukan permohonan pembiayaan *musyarakah*, maka *Customer Service* akan memberikan formulir pengajuan pembiayaan *musyarakah* kepada calon nasabah. Setelah pengisian formulir tersebut, maka nasabah akan

diminta untuk melengkapi persyaratan yang sudah menjadi ketentuan di BPRS Madinah. Dokumen yang wajib dibawa sudah dijelaskan sebelumnya dengan bu Feni Luthfiana , Amd selaku sebagai *Customer Service*. Berikut penjelasan mengenai persyaratan.

“Yang pertama, ya calon nasabah datang ke bank. Langsung saya menanyai tentang keperluannya, kalau sudah saya menjelaskan produk yang dibutuhkan nasabah tersebut. Jika nasabah menyetujui, maka nasabah akan mengisi formulir dan nanti akan balik lagi ke bank dengan membawa persyaratan yang diajukan bank ke calon nasabah. (dengan menunjukkan lembaran brosur), ini lo cha syarat-syarat yang biasanya harus dilengkapi calon nasabah, jika ada salah satu persyaratan yang ketinggalan maka kami tidak akan memproses lebih lanjut.”

Persyaratan dokumen dibagi menjadi dua berdasarkan subyek pembiayaan *musyarakah*, yaitu untuk perorangan atau badan usaha. Untuk perorangan nasabah harus membawa :

- 1 FC KTP Suami dan Istri @2 lembar
- 2 FC Kartu Keluarga @1 lembar
- 3 FC Akta Nikah @1 lembar
- 4 Pas Photo Suami dan Istri @1 lembar
- 5 Surat Keterangan Slip Gaji Bulan Terakhir @1 Lembar
- 6 Laporan Keuangan Usaha Tahun Sebelumnya @1 lembar
- 7 Rincian Kebutuhan Dana Atau Barang @1 lembar
- 8 FC Jaminan @2 lembar

Sedangkan untuk badan usaha nasabah harus membawa :

- 1 FC *Legalitas* Usaha @1 Berkas
- 2 Identitas Pengurus

- 3 FC Laporan Keuangan 2 Tahun Terakhir
- 4 SIUP, TDP, NPWP
- 5 FC Rekening Pada Bank Lain @1 Berkas
- 6 FC Jaminan @2 Lembar
- 7 Rincian Surat Kebutuhan Dana Atau Barang Atau Proposal Pembiayaan *Musyarakah*.

Sumber : *Hasil Wawancara*

Kelengkapan dokumen dan formulir perorangan maupun badan usaha akan di teliti kebenarannya sangat diprioritaskan untuk awal pengajuan pembiayaan. Dari penjelasan di atas menyebutkan bahwa ketika ada satupun persyaratan yang tidak dilengkapi, maka pihak BPRS Madinah tidak akan memproses lebih lanjut pengajuan tersebut. Dengan melakukan pengumpulan kelengkapan dokumen dan formulir maka calon nasabah dapat dianggap mempunyai itikad baik untuk melakukan pembiayaan *musyarakah* kepada BPRS Madinah.

Kelengkapan dokumen dan formulir yang sudah diajukan ke BPRS Madinah tersebut akan di teliti kebenarannya dengan cara melakukan wawancara awal. Apabila dalam proses wawancara awal ini ada persyaratan yang belum dilengkapi oleh calon nasabah atau dokumen yang tidak sesuai dengan hasil wawancara awal, maka dokumen tersebut akan dikembalikan ke calon nasabah untuk dilengkapi. Setelah data tersebut dilengkapi, maka pihak BPRS Madinah akan memproses lebih lanjut ke bagian BI *Checking*.


Feni Luthfiana, Amd selaku sebagai *Customer Service* menjelaskan sistem BI Cheking bekerja pada BPRS Madinah.

“...kami akan memproses dengan BI Checking. BI Checking itu sistem yang digunakan BPRS untuk mengetahui riwayat pembiayaan calon nasabah yang dilakukan di bank lainnya. (langsung praktek depan komputer), jadi kita log in dulu ca, setelah itu masukkan data nasabah seperti nama dan tanggal lahir,... karena nama dan tanggal lahir itu kan jarang yang sama toh, walaupun ada yang sama itu kecil kemungkinan. Nah, setelah sudah kita masukkan nama dan tanggal lahir. Kita send. Tunggu sebentar, setelah ini pasti kita dapat dokumen riwayat pembiayaan calon nasabah dari Bank Indonesia. Ini cha, sudah dikirim oleh BI. Berarti setelah itu, kami analisis kalau nasabah ini mempunyai pinjaman di bank lain dengan lumayan banyak dan disitu ada pembiyaan macet, maka pihak BPRS akan mempertimbangkan atau bahkan menolak pengajuan, tapi kalau pembiyaan di bank lain banyak dan tidak mengalami pembiyaan macet, maka BPRS akan mempertimbangkan dan masih tetap dengan analisa pembiyaan selanjutnya.”

BI Checking adalah sistem yang digunakan oleh BPRS untuk melihat *track-record* calon nasabah, dimana bank langsung dapat bertukar informasi dengan pihak *BI* untuk melihat apakah calon nasabah mempunyai tanggungan hutang atau pembiyaan macet pada bank lain. Pertama, *login* dan memasukkan nama beserta tanggal lahir calon nasabah. Setelah itu pihak *BI* akan mengkonfirmasi dengan mengirim file berisi data pembiyaan calon nasabah pada bank lain. Dari sini, bank dapat mengetahui data pembiyaan calon nasabah baik pembiyaan lancar dan macet pada bank lain. Dengan adanya *track-record* dari *BI*, maka pihak BPRS dapat melakukan penilaian perancangan analisa kemampuan calon nasabah dalam pengembalian pembiyaan yang akan diberikan dan apakah calon nasabah ini layak dibiayai atau tidak..

Analisa sederhana akan dilakukan dengan cara melihat *track-record* calon nasabah pada bank lain. Apabila nasabah mempunyai pinjaman pembiayaan di berbagai bank dan terdapat pembiayaan macet pada salah satunya, maka pihak BPRS akan menolak untuk memproses lebih lanjut. Tapi apabila calon nasabah terlihat tidak mempunyai catatan pembiayaan dari BI, maka proses permohonan pembiayaan diterima dan calon nasabah akan diproses lebih lanjut yaitu analisa pembiayaan.

Setelah proses pengajuan selesai dilakukan pihak BPRS Madinah Lamongan, maka proses selanjutnya adalah analisa pembiayaan, BPRS Madinah akan melakukan proses analisa pembiayaan atas pengajuan pembiayaan dari nasabah. Dalam proses analisa pembiayaan *musyarakah* tersebut terdiri dari menjadwalkan kunjungan ke calon nasabah sampai selesai membuat lembar persetujuan komite pembiayaan. Hal ini dapat dilihat pada SOP (Standar Operasional Perusahaan) BPRS Madinah, dalam SOP telah dijelaskan secara terperinci tahapan-tahapan yang akan dilalui calon nasabah dalam analisa pembiayaan *musyarakah*.



Sumber : SOP Analisa Pembiayaan BPRS Madinah Lamongan

hal tersebut dijelaskan oleh Bapak Arof Muhajir, SH. Selaku kepala bagian marketing:

“...selanjutnya marketing akan menjadwalkan kunjungan ke calon nasabah untuk melihat usaha dan keadaan jaminan calon nasabah. Apabila semua sudah lengkap dan memenuhi syarat, maka marketing akan membuatkan proposal yang berisi tentang pengajuan pembiayaan musyarakah dan hasil dari kunjungan itu. Proposal itu kemudian diserahkan kepada

komite pembiayaan untuk disetujui. ... jadi, yang bertanggungjawab membuatkan laporan atau proposal untuk diajukan ke komite itu ya marketing, karena marketing yang tahu data-data dan keadaan dilapangan”.

Proses analisa pembiayaan BPRS Madinah akan melakukan kunjungan pada rumah dan usaha nasabah serta menyusun analisa pembiayaan dan jaminan sebagai bahan pertimbangan nasabah layak atau tidak untuk mendapatkan pembiayaan pada waktu dibahas dengan komite pembiayaan. Proses kunjungan pihak marketing BPRS Madinah dilakukan dua kali, yaitu kunjungan resmi dan tidak resmi. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Muhajir, SH bahwa :

“...survei itu juga ada dua kali. Yang pertama, kita langsung ke rumah atau tempat usaha calon nasabah dan yang kedua itu tidak langsung. yang tidak langsung itu kita sebelumnya tidak memberitahu kepada calon nasabah bahwa akan ada survei kesana. Jadi bisa dibilang diam-diam, sembunyi-sembunyi. Survei ini biasanya kita akan menanyai sekitar calon nasabah kayak tetangga, RT, keluarga, atau bahkan relasi bisnisnya. ...Karena kami ingin menilai karakter nasabah dari sudut pandang lingkungan sekitarnya.”

Dalam kunjungan yang dilakukan BPRS Madinah dilakukan dua kali, yaitu survei langsung dan tak langsung. Survei langsung dilaksanakan setelah bagian marketing menjadwalkan rencana survei kepada nasabah. Marketing akan menghubungi calon nasabah dan akan menentukan waktu survei yang akan disepakati bersama. Marketing dan bagian legal dan appraisal melakukan survei pada rumah, usaha calon nasabah, dan juga jaminan. Survei berfungsi untuk melihat kondisi kelayakan usaha, melakukan penilaian jaminan, dan menilai karakter calon nasabah. Jangka waktu survei dilakukan dalam jangka waktu satu minggu setelah pengajuan pembiayaan *musyarakah*. Untuk survei tidak langsung

dilakukan hanya untuk mengecek kebenaran data yang disampaikan oleh nasabah pada waktu survei langsung.

Setelah bagian marketing melakukan survei, maka marketing akan melakukan pengisian berita acara survei untuk melaporkan data dan fakta-fakta lapangan yang diperoleh dari survei yang telah dilakukan pada calon nasabah. Pada berita acara berisi atau yang disebut dengan proposal tentang permohonan pinjaman, data pribadi nasabah, data usaha, analisa pembiayaan, analisa jaminan, dan kesimpulan survei.

Marketing akan menyusun laporan analisa pembiayaan dan analisa jaminan dalam bentuk proposal dan akan diajukan kepada komite pembiayaan. Analisa pembiayaan digunakan untuk menilai kakarakter dan kemauan calon nasabah serta kemampuan membayar bagi hasil *musyarakah* calon nasabah. Dalam menilai karakter calon nasabah, BPRS menggunakan prinsip 5C + 1S seperti yang dijelaskan oleh Bapak Muhajir, SH.

“... untuk karakter calon nasabah, kami menggunakan penilaian dengan prinsip 5C, charahter, capital, capacity, colleteral, conditional of economy, dan jangan lupa Sari kedelanya. Syari’ah.”

Pernyataan tersebut kembali dijelaskan secara panjang oleh Bapak Direktur

Utama, Bapak Swida Dwi Handoyo, SE :

“...jadi yang pertama itu karakter nasabahnya, apakah dia baik atau tidak. Itu bisa dibuktikan dengan BI Cheching dan yang kedua survei lapangan mengkroscek karakter nasabah kepada tetangga sekitar bisa, atau masyarakat disekitar situ bisa, dengan relasi usahanya juga bisa capital modal, ketika orang mengajukan pembiayaan musyarakah ya yang jelas pasti orang itu punya modal. Seberapa lama usaha yang dia tekuni, itu juga kan termasuk nilai juga, katakanlah nasabah yang baru mengelola usahanya tiga bulan dengan yang sudah

mengelolah selama sepuluh tahun kan beda. Berarti dia kan mempunyai kemampuan karena sudah mampu mengelolah usahanya selama sepuluh tahun, kan gitu. Dan kemampuan usaha baik maka ke kemampuan mengangsur. Jadi kalau dia sudah baik dalam mengelolah usahanya kan berarti dia mempunyai keuangan yang baik, dengan usaha yang sesuai, mengelolah usahanya benar, ada untuk investasi, ada sisanya berarti kan dia bisa mengangsur. Itu tadi capacity ya, Yang ketiga yaitu capital atau modal ketika orang mengajukan pembiayaan musyarakah ya yang jelas pasti orang itu punya modal. Ketika dia mau mengajukan pembiayaan tapi AKAN, berarti kan dia belum pernah melakukan. Kalau disini Dia sudah punya usaha dan mau memperbesar lagi usahanya nah itu kalau dia punya modal. Yang keempat adalah colateral atau jaminan. Jadi nanti dipasarnya bagus, kemampuan mengelolah usahanya bagus, dia juga harus punya jaminan yang diserahkan, dalam rangka apa? Ya tadi itu, manajemen risiko. Kalau misalnya usahanya bangkrut, dan tidak bisa membayar. Maka itu kan jadi kepercayaan. Jadi jaminan akan jadi kepercayaan, jadi tidak harus percaya. Yang selanjutnya, kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi itu gini, kalau misalnya di pasuruan itu dulu yang sedang buming kan usaha furniture kan, ketika ada aturan pemerintah yang tidak membolehkan ekspor dalam bentuk barang kayu, akhirnya kan pengusaha itu terpukul, dia tidak bisa ekspor, usahanya berhenti, tidak ada pemasaran, dan sudah tidak bisa lagi. Syari'ah, ya nasabah mempunyai kelayakan yang lima tadi, tetapi secara syari'ah tidak terpenuhi ya ditolak. Artinya yang dikelola itu harus benar-benar halal. Jadi misalnya di usaha konven disitu ada pabrik minuman keras, dikelola secara profesional, pabriknya besar, profitnya juga bagus. Nah untuk 5C tadi kan karakternya masuk, secara adminitrasi juga masuk, tapi kan secara syari'ah itu tidak boleh, maka ya tidak boleh dan ditolak.

Untuk penilaian risiko yang dilakukan PT BPRS Madinah Lamongan pada tahap pengajuan pembiayaan adalah dengan melakukan analisis karakter nasabah yang mengacu pada 5C+1S. Yang dimaksud 5C+1S yang pertama adalah *charater*, sebelum bank melakukan langkah yang lebih jauh, calon nasabah yang setelah mengajukan permohonan pembiayaan akan diwawancarai dengan tujuan

mengetahui bahwa calon nasabah mempunyai karakter yang baik, jujur, dan mempunyai komitmen terhadap bagi hasil yang akan diterima dari bank. Yang kedua adalah *capacity*, dalam analisis kapasitas bank hanya ingin mengetahui kemampuan calon debitur dalam memenuhi kewajiban sesuai jangka waktu pembiayaan. Yang ketiga, *capital*. Pihak bank perlu mengetahui modal yang dimiliki calon nasabah, semakin tinggi besar modal yang dimiliki calon nasabah akan semakin meyakinkan bagi bank akan keseriusan calon debitur dalam mengajukan pembiayaan. Tapi tidak hanya itu, asal-usul modal juga akan menjadi pertimbangan BPRS Madinah. Yang keempat *collateral*, bank perlu mengetahui jaminan yang akan dijaminkan calon nasabah kepada pihak bank sebagai sumber pembayaran kedua.

Kelima yaitu *conditional of economy*, bank perlu mempertimbangkan sektor usaha calon debitur dikaitkan dengan kondisi ekonomi. Yang keenam adalah syari'ah, ketika semua prinsip sudah terpenuhi, maka BPRS Madinah akan melihat apakah usaha yang akan dibiayai sesuai dengan syari'at islam. Dengan menggunakan prinsip 5C + 1S sebelum proses pencairan dana *musyarakah*. Sebagai contoh dalam sebuah risiko karakter tidak diketahui dengan benar. Risiko ini terjadi karena pihak BPRS kurang mengetahui dengan pasti karakter nasabah yang meliputi latar belakang usahanya, kemampuan mengelolah usahanya, hubungan dengan tetangganya yang menyebabkan BPRS Madinah kesulitan dalam pengambilan data asli dari nasabah tersebut.

Dalam penerapannya PT BPRS Madinah Lamongan tidak melakukan proses penilaian dan pemetaan manajemen risiko pada pembiayaan bagi hasil *musyarakah*. Setelah analisis yang didapat, PT BPRS Madinah Lamongan menggunakan penilaian dengan klarifikasi Nasabah berdasarkan penggolongan itikad dan prospek usaha, yaitu:

1. Katagori A : Itikad baik, prospek usahanya ada.
2. Kategori B : Itikad baik, prospek usahanya tidak ada
3. Kategori C : Itikadnya kurang , prospek usahanya ada
4. Katagori D : Itikadnya kurang , prospek usahanya tidak ada

Sumber : SOP BPRS Madinah Lamongan

Berdasarkan SOP tersebut, kemudian di jelaskan kembali berdasarkan keadaan dilapangan oleh Bapak Swida Dwi Handoyo, SE selaku direktur.

“Seberapa lama usaha yang dia tekuni, itu juga kan termasuk nilai juga, katakanlah nasabah yang baru mengelola usahanya tiga bulan dengan yang sudah mengelolah selama sepuluh tahun kan beda. Berarti dia kan mempunyai kemampuan karena sudah mampu mengelolah usahanya selama sepuluh tahun, kan gitu. Dan kemampuan usaha baik maka ke kemampuan mengangsur. Jadi kalau dia sudah baik dalam mengelolah usahanya kan berarti dia mempunyai keuangan yang baik, dengan usaha yang sesuai, mengelolah usahanya benar, ada untuk investasi, ada sisanya berarti kan dia bisa mengangsur.”

Setelah melalui tahap analisa pembiayaan dengan penerapan penilaian BPRS Madinah dapat menyimpulkan penilaian berdasarkan itikad calon nasabah dan prospek usaha yang dijalankan. Tolak ukur itikad baik calon nasabah dengan menggunakan prinsip 5C + 1S. untuk propek kerja, yang menjadi faktor penilaian pembiayaan *musyarakah* adalah seberapa lama usaha tersebut berdiri dan

perkembangan dari tahun ke tahun. Ketika usaha tersebut sudah lama ditekuni, maka calon nasabah dianggap sudah mampu mengelolah usahanya dengan baik. Ketika usaha tersebut berkembang dengan baik dari tahun ke tahun, dapat berarti calon nasabah mampu mengelolah usahanya, mengelolah keuangan usahanya, dan mampu mengangsur bagi hasil *musyarakah*.

Klarifikasi pertama, ditujukan pada nasabah yang benar-benar ingin melakukan kerja sama dengan pembiayaan pada PT BPRS Madinah Lamongan, nasabah dinilai mempunyai itikad atau niat baik terhadap bank pada pembiayaan yang akan dilakukan dan nasabah mempunyai usaha yang dijalankan untuk sekarang ini dan akan dilakukan proses lanjutan. Yang kedua, ketika nasabah mempunyai itikad atau niat baik yaitu ingin melakukan kerja sama dengan pembiayaan, namun nasabah tidak mempunyai usaha yang dijalani, maka pihak bank akan menolak karena *musyarakah* yang diterapkan pada bank BPRS Madinah Lamongan adalah *musyarakah* yang apabila nasabah sudah mempunyai usaha terlebih dahulu, bukan untuk membuat usaha baru secara bersama-sama. Yang ketiga, nasabah mempunyai niatan yang kurang baik terhadap bank dalam melakukan pembiayaan tapi prospek usahanya ada, maka tidak menutup kemungkinan pihak bank juga akan menolak karena pada dasarnya bank hanya melakukan kerja sama *musyarakah* dengan nasabah yang mempunyai itikad baik dalam melakukan pembiayaan kepada bank karena sebagian yang menjadi penilaian adalah karakter nasabah. Yang keempat, karena mempunyai indikator itikad kurang dan usahanya tidak ada, maka besar kemungkinan pembiayaan tidak akan terlaksana.

Untuk penilaian analisis pembiayaan, PT BPRS Madinah menggunakan *BI Checking system*. Dimana pihak bank melakukan analisis calon nasabah dengan melihat *track-record* calon nasabah yang akan di perlihatkan oleh Bank Indonesia. Untuk selanjutnya adalah proses setelah pembiayaan diterima oleh nasabah, pihak bank akan melakukan pengawasan atau pemantauan usaha yang dibiayai dengan melakukan musyawarah dalam kurun waktu dua bulan sekali tergantung kondisi, karena bisa saja satu bulan sekali. Biasanya untuk usaha yang dua bulan sekali, untuk usaha yang memang sudah sukses dibidangnya.

Untuk penerapan *track-record* pada PT BPRS Madinah Lamongan sudah sesuai dengan risiko karakter nasabah dari aspek reputasi, “aspek reputasi meliputi: *track-record* sebagai karyawan”, memiliki *track-record* baik sebagai pengusaha, direkomendasikan oleh sumber terpercaya, dapat dipercaya, dan memiliki jaminan usaha” (Muhammad, 2011: 365).

Untuk penerapan 5C dalam penyaluran pembiayaan sesuai dengan hasil penelitian terdahulu yang menerangkan dalam penggunaan 5C pada penyaluran pembiayaan sangat diperhatikan oleh bank syari’ah. (Rodi’ah dan Triwuyono, 2014). Penerapan pada PT BPRS Madinah Lamongan dalam menganalisis permohonan pembiayaan sampai pemberian pembiayaan sudah sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Ismail (2010:112), yang menjelaskan bagaimana prinsip 5C yang digunakan dalam prinsip dasar pemberian pembiayaan untuk meminimal risiko. Tapi karena PT BPRS Madinah Lamongan adalah bank dengan prinsip syari’at islam, maka prinsip 5C tersebut ditambah dengan 1S, yaitu syari’ah.

Penerapan analisa pembiayaan pada BPRS Madinah menggunakan pendekatan karakter, kelayakan usaha, jaminan, dan kemampuan pelunasan. Pada proses analisa jaminan dilakukan oleh bagian legal dan appraisal. Penilaian jaminan dibedakan menjadi dua hal yaitu penilaian berupa tanah dan bangunan, ataupun kendaraan, seperti motor atau mobil. Untuk Nilai Agunan yang harus disediakan oleh debitur adalah sebagai berikut :

a. Pembiayaan Modal Kerja

- Agunan Utama : 150% dari maksimum pinjaman
- Agunan tambahan (minimum 100 % dari maksimum pembiayaan dan diusahakan sampai 150%)

Sumber : SOP Risk And Remedial BPRS Madinah Lamongan

Penjelasan tentang penilaian jaminan dijelaskan oleh Amirul Ichwan, SE.

“kami menilai keadaan jaminan dan status jaminan, ...kami kalau melakukan penilaian jaminan ya dengan membandingkan harga jaminan menurut informasi setempat dan harga pasar. Kebanyakan kan ya motor ya, berarti kami melakukan perbandingan harga ke pasar, ke deller-deller, dan ke tempat-tempat jual beli motor dan dari sana kami mendapat perbandingan harga untuk penilaian jaminan....iya, untuk musyarakah nilai pemberian jaminan ya 50% dari nilai jaminan itu. Jadi kan jaminan itu harus 150% kalau dihitung semua.”

Penilaian jaminan dilakukan dengan menentukan harga dari hasil perbandingan dari berbagai sumber informasi. Berdasarkan informasi diatas maka dapat diambil kesimpulan apakah jaminan itu layak atau tidak. Untuk ketentuan Nilai maksimal pemberian pembiayaan *musyarakah* adalah 100% dari nilai jaminan tersebut. Dan

50% untuk persediaan jaminan atau minimum agunan tambahan yang diupayakan.

Penilaian berupa kendaraan berisi informasi mengenai nasabah, keadaan dan status kendaraan, dan kondisi jaminan. selain itu juga BPRS Madinah melakukan penialaian terhadap jaminan tersebut dengan membandingkan harga jaminan menurut harga dipasar, ke deller-deller, dan ke tempat jual beli kendaraan. Berdasarkan informasi diatas, maka diambil keputusan apakah jaminan itu layak atau tidak. Setelah proses survei, menyusun berita acara, menyusun analisa pembiayaan, dan analisa jaminan. langkah selanjutnya marketing akan membuat lembar persetujuan komite pembiayaan yang akan diajukan kepada komite pembiyaan untuk disetujui.

Setelah selesai proses analisa pembiayaan dan jaminan, proses selanjutnya adalah proses persetujuan dan realisasi pembiayaan dari nasabah. Proses persetujuan dan realisasi pembiayaan BPRS Madinah akan melakukan penilaian kelayakan usaha dan persetujuan pembiayaan oleh komite pembiyaan *musyarakah*, menyiapkan akad, serah terima jaminan, dan pencarian jaminan.

Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Swida Dwi Handoyo, SE. Mengenai anggota dan ketentuan komite pembiayaan :

“...pakem pembiayaan menjadi tolak ukur dalam penentuan keterlibatan komite pembiayaan musyarakah, untuk pembiayaan dibawah 20 juta tidak usah melibatkan komisaris jadi hanya sampai pada saya saja. Tapi kalau untuk pembiayaan musyarakah yang di atas 20 juta sampai 50 juta harus melibatkan komisaris, meminta persetujuan komisaris, legal dan appraisal juga lebih harus teliti dalam penilaian jaminan.”

Komite pembiayaan adalah bagian tertinggi dalam pengambilan keputusan untuk pencairan pembiayaan *musyarakah* untuk pembiayaan *musyarakah* dibawah 20 juta. Komite pembiayaan bertugas untuk menilai proposal pembiayaan *musyarakah* yang diajukan marketing apakah layak atau tidak. Anggota Komite pembiayaan yaitu terdiri dari marketing, bagian pembiayaan, bagian legal dan appraisal, direktur, direktur utama, dan komisaris. Jumlah komite pembiayaan tergantung pada besarnya pembiayaan yang diajukan.

Untuk pembiayaan di bawah 20 juta, anggota pembiayaan *musyarakah* terdiri dari bagian marketing yang membuat proposal pengajuan pembiayaan *musyarakah* kepada komite, direktur, dan direktur utama. Sedangkan bagian legal dan appraisal hanya berfungsi sebagai pencatat dan pendukung pendapat bagian marketing. Untuk pembiayaan diatas 20 juta sampai 50 juta atau bahkan bisa lebih, anggota pembiayaan *musyarakah* terdiri atas bagian marketing, bagian pembiayaan, bagian legal dan appraisal, direktur, direktur utama, dan komisaris. Komite pembiayaan akan membahas dan mengevaluasi proposal pembiayaan yang diajukan bagian marketing secara lebih mendetail, dan mengambil keputusan terhadap proposal pembiayaan *musyarakah* apakah diterima, diterima dengan syarat khusus, atau ditolak. Apabila ditolak, maka bagian marketing membuat surat penolakan pembiayaan *musyarakah* untuk disampaikan kepada calon nasabah. Apabila disetujui, maka dilanjutkan dengan pembuatan surat persetujuan prinsip pembiayaan *musyarakah* untuk disampaikan kepada calon nasabah.

Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Bapak Amirul Ichwan, selaku legal dan appraisal :

“setelah analisa pembiayaan musyarakah selesai, bagian marketing akan membuat surat perjanjian dengan calon nasabah, dan setelah itu bagianku untuk membuatkan penandatanganan akad dengan calon nasabah. Pengikatan jaminan itu ada dua, jaminan berupa tanah, bangunan dan kedua berupa kendaraan seperti motor. Pada kendaraan menggunakan fiduisal yang hanya melihat umur, keadaan, dan harga pasar kendaraan itu. Tapi kalau yang tanah dan bangunan menggunakan hak tanggungan. Hak tanggungan itu, bahwa calon nasabah memberikan hak kepada BPRS Madinah dengan tanggungan yang sedemikian untuk melunasi jika suatu saat terjadi pembiayaan bermasalah.”

Setelah penyerahan surat persetujuan prinsip pembiayaan *musyarakah*, calon nasabah disuruh datang ke BPRS Madinah. bagian marketing akan menyiapkan surat perjanjian prinsip bagi hasil yang isinya akan dibacakan kepada calon nasabah. Isi surat perjanjian prinsip bagi hasil adalah fasilitas pembiayaan *musyarakah*, jangka waktu, kesepakatan pembagian hasil, pengembalian hasil usaha, cara pembayaran, saksi biaya, serta pengaturan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh nasabah, jaminan hukum yang mengatur perjanjian prinsip bagi hasil pembiayaan *musyarakah*. Apabila nasabah setuju isi dengan perjanjian tersebut, maka dilakukan penandatanganan akad antara direktur utama BPRS Madinah dengan calon nasabah disertai dengan saksi-saksi dari pihak BPRS Madinah dan di hadapan notaris.

Setelah penandatanganan akad pembiayaan *musyarakah*, maka akan diadakan pengikatan dan serah terima jaminan dihadapan notaris. Pengikatan jaminan ini dibagi menjadi dua yaitu pengikatan jaminan berupa tanah beserta bangunan dan kendaraan. Pada kendaraan pengikatan jaminan menggunakan

fludisial. Hal ini dapat dilihat adalah umur kendaraan, harga kendaraan, dan keadaan kendaraan. Jika pengikatan berupa tanah dan bangunan, maka proses pengikatan jaminan menggunakan akta pemberian hak tanggungan.

Penjelasan leih lanjut dijelaskan oleh bagian pembiayaan, yaitu Choirul Ummah, SE.I :

“... kalau sudah selesai semua, tinggal pembuatan buku tabungan bagian pembiayaan untuk nasabah. Biar enak untuk pembayaran per pembagian hasil musyarakahnya, langsung dari tabungan, tapi ada yang langsung dibayar tiap perbulan secara langsung datang ke bank.”

Setelah penandatanganan akad pembiayaan *musyarakah* serta pengikatan dan serah terima jaminan di hadapan notaris maka bank akan membuat rekening pembiayaan berdasarkan data nasabah. Dana tersebut akan dipindah bukukan ke rekening nasabah pada BPRS Madinah atau dalam bentuk tunai. Rekening pembiayaan tersebut juga berfungsi untuk tempat pembayaran pokok pinjaman dan bagi hasil *musyarakah*.

Proses selanjutnya setelah pencairan dana pembiayaan *musyarakah* adalah pengawasan pembiayaan *musyarakah*. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Arof Muhajir, SH :

“Kalau setelah pembiayaan cair, maka tugas marketing selanjutnya adalah memantau, membina, dan melakukan kunjungan secara berkala yaitu dua bulan sekali.”

Proses pengawasan pembiayaan dilakukan BPRS Madinah setelah pencairan dana pembiayaan *musyarakah*. Bagian marketing akan memantau usaha nasabah yang dibiayai apakah mengalami perkembangan usaha setelah mendapatkan pembiayaan. kegiatan pemantauan dilakukan bagian marketing.

Secara lebih rinci kegiatan pemantauan yang dilakukan bagian marketing di jelaskan oleh Bapak Arof Muhajir, SH. :

“kegiatan pemantauan bagian marketing ya meliputi kunjungan yang sudah dijadwalkan secara rutin yaitu dua bulan sekali ke tempat usaha untuk mengecek perkembangan usahanya, dan bahkan kami survei terhadap keadaan pasar dari usaha yang digeluti oleh nasabah. Dari situ marketing dapat memantau pendapatan yang dapat mempengaruhi pada pengembalian pinjaman pokok dan bagi hasil, jika sampai akhir katakan semua lancar, maka di akhir pembiayaan ada penyelesaian jaminan dan pengembalian jaminan.”

Kegiatan pemantauan akan dilakukan setiap dua bulan sekali atau setiap bulan sesuai dengan jenis usahanya. Bagian marketing akan melihat perkembangan usaha dengan melakukan pemantauan secara berkala ke tempat usaha nasabah dengan jangka waktu yang sudah terjadwal sebelumnya. Bahkan, jika diperlukan marketing akan melakukan survei terhadap keadaan pasar dari usaha yang digeluti nasabah. Sehingga, dari pemantauan tersebut bagian marketing dapat menghitung perkiraan besarnya pendapatan yang diterima oleh nasabah beserta perhitungan beban produksi nasabah.

Kegiatan pemantauan akan dilakukan bagian marketing selama jangka waktu pembiayaan dan pembiayaan tersebut dilunasi oleh nasabah. Setelah pembiayaan *musayarakah* dilunasi oleh nasabah beserta pembagian hasil *musyarakah* kepada BPRS Madinah tanpa macet maka diadakan perjanjian penyelesaian jaminan dan pengembalian kepada nasabah.

4.2.1.3 Penegasan Profil Risiko Pada Pembiayaan Bagi Hasil *Musarakah*

Penegasan risiko merupakan salah satu cara untuk lebih dalam mengetahui tentang bagaimana pihak bank melakukan identifikasi pada selera risiko terhadap nasabah. Bank diharapkan mampu mengidentifikasi nasabah yang mempunyai selera sebagai penghindar risiko, penerima risiko sewajarnya, dan penerima risiko. Hal tersebut dianggap mampu menunjang kelangsungan usaha yang akan dibiayai oleh bank, karena pihak bank akan melihat konsistensi pelaksanaan usaha dan prosedur yang ditetapkan di awal akad.

PT BPRS Madinah Lamongan menerapkan sistem penegasan risiko dengan cara pemantauan yang diadakan sebulan atau dua bulan sekali, dengan begitu pihak bank mampu melihat dan mengukur konsistensi nasabah terhadap usaha yang dijalankannya tersebut. Berdasarkan hasil wawancara yang dikemukakan pada informan, bapak Arof Muhajir, SH selaku kepala Bagian Marketing menjelaskan sebagai berikut:

“penegasan risiko yaa dengan pemantauan usaha, dengan begitu kan kami mampu melihat setiap risiko yang terdapat pada usaha nasabah, ...yang biasanya yang terjun ke lapangan itu marketing di tiap bagian yang sudah terjadwal, pemantauan usaha dilakukan sebulan atau dua bulan sekali untuk melihat sejauh mana hasil usaha tersebut berkembang dan apakah nasabah tersebut masih konsisten dalam usahanya”.

Dalam hal ini, PT BPRS menetapkan pemantauan sebagai bagian dari penegasan risiko dan rencana manajemen risiko. Pihak marketing melakukan pemantauan berkala secara rutin agar dapat melihat perkembangan usaha yang dijalani nasabah sesudah mendapatkan pembiayaan *musarakah*. Setiap anggota marketing mempunyai bagian tersendiri untuk pemantauan ke lapangan. Hal

tersebut lebih memudahkan untuk meneliti keadaan usaha yang sedang dijalankan nasabah, hasil laporan menjadi tanggungjawab bagian marketing yang menangani nasabah tersebut.

Ketika nasabah tidak konsisten dengan usaha yang dijalankan, maka pihak bank akan memberikan peringatan berupa surat peringatan atau hanya sekedar musyawarah ketika marketing menjalankan pemantauan di lapangan. Hasil pemantauan akan di laporkan pada kepala marketing berupa data-data seperti pencatatan kerugian atau keuntungan nasabah dan perkembangan usahanya, apabila ada masalah-masalah yang tidak dapat dimusyawarahkan, maka anggota marketing akan melaporkan hal tersebut pada kepala marketing untuk pengambilan keputusan.

Penegasan risiko dan rencana manajemen risiko yang di implementasikan PT BPRS Madinah sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Idroes (2008:8) yang menjelaskan bahwa pemantauan yang dilakukan mencakup hasil konsistensi pelaksanaan dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. Hasil pemantauan dilapangan disajikan dalam bentuk laporan berkala yang disampaikan kepada manajemen dalam rangka mitigasi risiko dan tindakan diperlukan agar pekerjaan tersebut dapat terus dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan dan pemantauan yang maksimal guna menghindari timbulnya berbagai risiko yang tidak diinginkan.

4.2.1.4 Mitigasi dan Pemantauan Risiko Pembiayaan Bagi Hasil *Musyarakah*

4.2.1.4.1 Faktor Internal

1. Mitigasi Risiko Pembiayaan Yang Tidak Akurat

Mengenai mitigasi risiko pembiayaan *musyarakah* yang tidak akurat langsung dijelaskan oleh bapak Arof Muhajir, SH.

“mitigasi risiko untuk ini ya, ya itu tadi dilakukan pencegahan di awal pengajuan pembiayaan, seperti kelengkapan administrasi, BI-Checking, proses analisa, dan jaminan itu juga. Kan itu juga untuk menghindari risiko yang nantinya akan terjadi kayak pembiayaan bermasalah, dengan adanya jaminan kan kami bisa mengurangi risiko ketika nasabah itu kena pembiayaan macet misalnya.”

BPRS Madinah melakukan mitigasi risiko pembiayaan yang tidak akurat untuk menghindari risiko dengan cara melakukan tindakan pencegahan di awal pembiayaan *musyarakah* terhadap penyebab terjadinya risiko. Pihak BPRS Madinah pada awal pengajuan pembiayaan *musyarakah* diharuskan untuk mengisi formulir permohonan pembiayaan dan kelengkapan administrasi persyaratan yang sudah menjadi ketentuan BPRS Madinah, Feni Luthfiana, Amd selaku sebagai *Customer Service* menjelaskan sistem yang digunakan guna mendukung pengecekan administrasi nasabah :

“...kami akan memproses dengan BI Checking. BI Checking itu sistem yang digunakan BPRS untuk mengetahui riwayat pembiayaan calon nasabah. Apakah calon nasabah mempunyai pinjaman di bank lain atau tidak. Semua akan terlihat, apakah nasabah tersebut mempunyai pembiayaan macet atau tidak, nanti akan ketahuan.”

Disamping wawancara awal yang dilakukan pihak marketing, pihak admin juga melakukan *track-record* melalui sitem *BI-Checking* untuk lebih mengetahui kejujuran dan kemampuan nasabah dalam pengembalian kewajiban pembiayaan. Dengan menggunakan *BI-Checking*, maka BPRS Madinah akan mengetahui secara langsung informasi pembiayaan yang sudah dilakukan calon nasabah. Apabila terlihat calon nasabah mempunyai pembiayaan pada beberapa bank lain dan ada pembiayaan macet, maka pengajuan pembiayaan *musyarakah* ditolak. BPRS Madinah tidak ingin menanggung risiko apabila pengajuan pembiayaan tetap dilanjutkan, maka akan terjadi pembiayaan bermasalah pada BPRS Madinah. Namun, jika calon nasabah tidak mempunyai pembiayaan di bank lain atau calon nasabah mempunyai tapi tidak ada yang terjadi pembiayaan macet, maka BPRS Madinah akan melanjutkan proses pengajuan pembiayaan *musyarakah*.

Kemudian pihak marketing melakukan wawancara untuk mengetahui kebenaran data yang diisi dan klarifikasi secara langsungnya dengan menggunakan prinsip 5C + 1S.

Hal ini dijelaskan secara langsung oleh Bapak Arof Muhajir, SH. :

“... untuk karakter calon nasabah, kami menggunakan penilaian dengan prinsip 5C, charahter, capital, capacity, colleteral, conditional of economy, dan jangan lupa Sari kedelnya. Syari’ah.”

Dengan menggunakan prinsip 5C + 1S, maka bagian marketing mampu mendapatlan informasi secara detail mengenai modal, kapasitas usaha, karakter, jaminan, kondisi ekonomi terkait dengan usaha yang dijalankan nasabah, dan

apakah usaha tersebut termasuk ke dalam usaha yang syari'ah. Dan calon nasabah dianggap layak maka pihak marketing melakukan survei langsung ke tempat usaha calon nasabah, dan melakukan survei sembunyi-sembunyi kepada tetangga, keluarga calon nasabah mengenai karakter nasabah, dan relasi bisnis calon nasabah. Kemudian pihak marketing membuat analisa pembiayaan yang berisikan data yang diberikan nasabah dan survei di lapangan.

Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Bapak Amirul Ichwan, selaku legal dan appraisal :

“setelah analisa pembiayaan musayarakah selesai, bagian marketing akan membuat surat perjanjian dengan calon nasabah, dan setelah itu bagianku untuk membuat penandatanganan akad dengan calon nasabah. Pengikatan jaminan itu ada dua, jaminan berupa tanah, bangunan dan kedua berupa kendaraan seperti motor.”

Setelah itu, penandatanganan akad pembiayaan *musyarakah* dan jaminan. Ketika jaminan tersebut berupa tanah atau bangunan maka penandatanganan dilakukan di depan notaris, tapi ketika jaminan hanya berupa BPKB maka cukup dilakukan oleh calon nasabah dan pihak legal dan appraisal. Pada akad tersebut terdapat perjanjian bahwa data yang diberikan nasabah benar, apabila data yang digunakan nasabah tidak benar maka akan dikenakan sanksi yang berlaku. Setelah pencairan dana dilakukan, maka pihak marketing melakukan monitoring untuk mengetahui perkembangan setelah pendanaan pembiayaan *musyarakah* secara berkala ke tempat usaha nasabah setiap dua bulan sekali. Apabila untuk sektor peternakan seperti ayam potong, maka penjadwalan lebih intensif yaitu satu bulan sekali.

2. Mitigasi Risiko Pengikatan Perjanjian Pembiayaan Dan Jaminan Tidak Sempurna

Mengenai mitigasi risiko pembiayaan *musyarakah* yang tidak akurat langsung dijelaskan oleh bapak Amirul Ichwan, SE.

“untuk mitigasi jaminan, ya yang kemarin saya jelaskan itu. Di awal diharuskan nasabah mempunyai jaminan kepada BPRS, dilakukan pengikatan jaminan, dan surat perjanjian. Nah, itu kan dilakukan di awal pengajuan pembiayaan musyarakah untuk kepercayaan. Agar BPRS percaya dalam memberikan pembiayaan musyarakah dengan adanya jaminan itu.”

Mitigasi risiko pada pengikatan perjanjian pembiayaan dan jaminan tidak sempurna dilakukan dengan tindakan pencegahan diawal ketika calon nasabah dinyatakan layak untuk menerima pembiayaan *musyarakah* sesuai dengan usahanya. Pengikatan perjanjian tersebut digunakan ketika nasabah dikemudian hari tidak mampu melakukan pengembalian pinjaman dan nisbah bagi hasilnya. Surat perjanjian tersebut ditandatangani pihak BPRS Madinah dan nasabah. Adapun nilai yang harus disediakan oleh nasabah yaitu apabila pembiayaan *musyarakah* maka nilai jaminan utama harus mencapai 150% dari maksimum pinjaman dengan dasar penilaian secara umum yaitu dengan harga pasar dan umur jaminan. penilaian jaminan dilakukan setiap waktu untuk mengetahui nilai dan umur jaminan yang terbaru.

Mengenai mitigasi risiko jaminan juga langsung dijelaskan oleh bapak Anwar, SE. selaku direktur BPRS Madinah :

“Terkadang kan ada nasabah yang bandel, tidak mau melakukan pembayaran bagi hasil, maka marketing akan memberitahukan secara lisan dengan melakukan kunjungan tiap bulan itu tadi, sambil musyawarah kesana, dan sambil

mengingatkan juga. Tapi, kalau lisan masih tidak ada respon, kami akan memberikan surat pemberitahuan terlebih dulu, dalam jangka waktu satu minggu si nasabah ini masih saja tidak mau membayar, maka BPRS akan mengeluarkan surat peringatan satu.”

Ketika nasabah tidak mampu dalam pengembalian pembiayaan dan nisbah bagi hasil, maka pihak BPRS Madinah akan melakukan pemberitahuan secara lisan maupun tertulis, selama jatuh tempo yang diberikan tidak ada respon, maka pihak BPRS Madinah akan memberikan surat peringatan satu, dua, dan bahkan sampai tiga. Maka akan dilakukan eksekusi jaminan, untuk menutupi ketidakmampuan nasabah dalam pengembalian pembiayaan dan nisbah bagi hasil. Ada dua opsi yang dilakukan pihak BPRS Madinah, yaitu nasabah menjual sendiri barang jaminannya atau nasabah memberi kepercayaan BPRS untuk menjual barang jaminan. dan setelah dikurangi kewajiban sisa pembiayaan *musyarakah*, maka sisa uang akan dikembalikan pada nasabah.

Berkaitan dengan eksekusi jaminan, BPRS Madinah sampai sekarang masih belum pernah melakukan penyitaan atau eksekusi jaminan terhadap nasabah. Berdasarkan keterangan Bapak Swida Dwi Handoyo, SE. selaku direktur utama BPRS Madinah adalah sebagai berikut:

“Pernah ada kasus ya, di Babat (nama desa di daerah lamongan) sama di daerah pondok Bantul. Kita mengajukan somasi kategori empat, ternyata ya belum sampai diambil ternyata sudah dilunasi”.

Pernyataan tersebut juga diklarifikasi oleh beberapa informan, yaitu pada legal dan appraisal, bagian admin pembiayaan, dan direktur. Secara tidak langsung menjelaskan bahwa di BPRS Madinah belum pernah terjadi eksekusi jaminan.

3. Pembiayaan Diberikan Secara Terkonsentrasi

Pihak BPRS Madinah melakukan mitigasi risiko pembiayaan *musyarakah* diberikan secara terkonsentrasi pada awal pengajuan pembiayaan, dan nasabah melakukan wawancara mengenai usaha yang dijalankan. Pihak BPRS Madinah melakukan pembiayaan *musyarakah* secara detail dan tidak sembarang usaha yang menguntungkan. Pihak BPRS Madinah lebih memilih usaha peternakan seperti ayam potong karena disamping mudah, panennya pun tidak lama yaitu dua bulan sekali. Dengan panen yang tidak lama tersebut, nasabah diharapkan mampu memperkecil risiko pembiayaan diberikan secara terkonsentrasi. Maka dari itu, ketika wawancara mengenai usaha nasabah, pihak marketing lebih detail dengan melakukan wawancara secara sembunyi-sembunyi dengan tetangga dekat nasabah untuk mengetahui perkembangan usaha nasabah selama berjalan. Ketika nasabah dinyatakan tidak mampu menguasai usaha yang dijalankan ataupun pihak marketing tidak menguasai usaha nasabah, maka pihak marketing melakukan penolakan pembiayaan guna menghindari pembiayaan macet.

4.2.1.4.2 Faktor Eksternal

1. Nasabah Menyalahgunakan Pembiayaan Yang Diperolehnya

PT BPRS Madinah Lamongan melakukan tindakan mitigasi untuk dana yang tidak digunakan sesuai tujuan pembiayaan adalah dengan melakukan tindakan pencegahan terhadap risiko tersebut. Tindakan risiko dana yang tidak digunakan sesuai tujuan pembiayaan adalah disebabkan oleh *moral hazard* nasabah. Pihak PT BPRS Madinah Lamongan melakukan tindakan pencegahan

dengan cara disaat melakukan permohonan pembiayaan, calon nasabah diminta untuk mengisi formulir permohonan pembiayaan dengan benar dan jujur, setelah itu nasabah diwawancarai oleh pihak marketing terkait dengan usaha dan tujuan pembiayaan tersebut. Pihak marketing akan membandingkan antara keterangan yang didapat nasabah dengan data formulir permohonan pembiayaan yang diisi oleh calon nasabah sebelumnya.

Setelah proses wawancara dilewati, maka proses selanjutnya adalah survey ke tempat usaha yang calon nasabah untu mengetahui secara lebih detail mengenai nasabah, usaha yang dijalani, lingkungan usaha, serta keadaan jaminan. Ketika semua data sudah lengkap, maka pihak marketing melakukan pengumpulan data-data dan membandingkan antara hasil survei, hasil wawancara, dan penilaian jaminan yang dilakukan sebelumnya. Penilaian jaminan berdasarkan pada perolehan harga jaminan dipasaran, dan kemampuan jaminan menjadi sumber kedua dalam pelunasan pembiayaan. Setelah proses tersebut, maka pihak marketing mampu mempertimbangkan kelayakan calon nasabah dalam pemberian pembiayaan yang diajukan.

Ketika calon nasabah dikatakan layak, maka proses selanjutnya adalah penggunaan akad pembiayaan dan penandatanganan akad pembiayaan. Ada dua macam penandatanganan akad yang diterapkan pihak PT BPRS Madinah Lamongan, yaitu apabila jaminan berupa BPKB maka tidak perlu penandatanganan akad di depan notaris, tetapi apabila jaminan berupa surat rumah atau tanah, maka penandatanganan akad dilakukan di depan notaris. Setelah dana diterima oleh

nasabah, maka marketing melakukan pemantauan terhadap usaha tersebut akan digunakan sebagaimana atas tujuan pembiayaan di awal akad.

2. Mitigasi Risiko Nasabah Kurang Mampu Mengelola Usahanya

Mitigasi risiko usaha nasabah kurang mampu mengelola usahanya dengan melakukan penghindaran untuk tidak memberikan pembiayaan *musyarakah*, walaupun usaha tersebut dinilai menguntungkan. BPRS Madinah melakukan mitigasi risiko nasabah kurang mampu mengelola usahanya dengan cara pencegahan di awal terhadap penyebab terjadinya risiko. Penanganan risiko tersebut dengan cara ketika di awal permohonan pembiayaan sampai proses wawancara mengenai usaha yang akan dibiayai, disamping itu pihak marketing melakukan analisa pembiayaan yang diantaranya wawancara kepada tetangga dekat calon nasabah dan keluarga mengenai usaha yang sudah berjalan tersebut. Apabila nasabah kurang mampu mengelola usahanya dan usaha yang diajukan tidak dikuasai oleh pihak BPRS Madinah, maka pembiayaan tersebut ditolak agar tidak terjadi pembiayaan macet.

3. Mitigasi Risiko Nasabah Beritikad Tidak Baik

PT BPRS Madinah Lamongan melakukan tindakan mitigasi pada nasabah beritikad tidak baik, salah satu yang sudah diketahui pihak BPRS Madinah adalah dana tidak digunakan sesuai syari'ah. Dana tidak digunakan secara syari'ah adalah dengan melakukan tindakan pencegahan terhadap risiko tersebut. Tindakan risiko dana tidak digunakan sesuai syari'ah adalah disebabkan

oleh *moral hazard* nasabah. Pihak PT BPRS Madinah Lamongan melakukan tindakan pencegahan dengan cara disaat melakukan permohonan pembiayaan, calon nasabah diminta untuk mengisi formulir permohonan pembiayaan dengan benar dan jujur, setelah itu nasabah diwawancarai oleh pihak marketing terkait dengan bidang usaha yang ditekuni dan tujuan pembiayaan tersebut. Pihak marketing akan membandingkan antara keterangan yang didapat nasabah dengan data formulir permohonan pembiayaan yang diisi oleh calon nasabah sebelumnya.

Setelah proses tersebut selesai, pihak marketing melakukan survey secara diam-diam kepada masyarakat disekitar rumah nasabah dengan menanyakan karakter calon nasabah tersebut kepada tetangga-tetangga calon nasabah dan tentang usaha yang sedang ditekuni calon nasabah, tidak menutup kemungkinan marketing juga akan bertanya tentang riwayat hutang calon nasabah tersebut. Apabila calon nasabah tersebut sering ingkar janji ketika berhutang, maka akan menjadi bahan pertimbangan pihak marketing dalam pemberian pembiayaan. Tapi ketika calon nasabah tersebut ternyata mempunyai bisnis yang tidak syari'ah, maka calon nasabah tidak akan diberikan pembiayaan oleh PT BPRS Madinah Lamongan.

Namun, ketika riwayat nasabah baik dan dalam menjalankan usahanya berdasarkan syari'ah, maka langkah selanjutnya penggunaan akad pembiayaan dan penandatanganan akad didepan notaris. Apabila dalam proses produksi terdapat bukti bahwa usaha tersebut tidak melaksanakan usaha syari'ah maka akan dikenakan hukum pidana sesuai dengan di awal akad. Setelah dana diterima nasabah, maka pihak marketing melakukan pemantauan terhadap dana

pembiayaan yang digunakan dalam usaha syari'ah. pemantauan yang dilakukan pihak marketing juga dapat dilakukan secara diam-diam maupun langsung ke lapangan. Ketika terdapat penyelewengan penggunaan dana yang tidak dalam usaha syari'ah, maka penanganan awal dilakukan dengan cara memberikan peringatan lisan maupun tulisan berupa surat, penanganan jalur hukum, pemutusan pembiayaan, dan eksekusi jaminan.

4. Mitigasi Risiko Membayar Hasil Usaha Dan Pembiayaan Tidak Teratur.

Tabel 4.1
Komposisi Pembiayaan Bagi Hasil Pada BPRS Madinah Per 31 Desember 2014 dan 2015

Tahun	No	Jenis Pembiayaan	Jumlah Pembiayaan	Nasabah	Pembiayaan Bermasalah	NPF
2014	1.	<i>Murabahah</i>	3.999.198.900	483	42	6.82%
	2.	<i>Musyarakah</i>	1.885.557.400	37	0	
2015	1.	<i>Murabahah</i>	5.506.147.950	457	42	3.24%
	2.	<i>Musyarakah</i>	2.087.262.800	43	0	
	3.	<i>Qordh</i>	16.666.250	1	0	

Sumber : wawancara BPRS Madinah Lamongan, diolah

Berdasarkan tabel 4.1 komposisi pembiayaan BPRS Madinah Lamongan tahun 2014 dan 2015. Dilihat dari jumlah pembiayaan sebelumnya, pada tahun 2015 pembiayaan *musyarakah* mengalami peningkatan yang sebelumnya 1.885.557.400 menjadi 2.087.262.800. Berdasarkan jumlah nasabah pada pembiayaan *musyarakah* mengalami peningkatan yang sebelumnya 37 menjadi 43 nasabah. Pada pembiayaan *musyarakah* BPRS Madinah Lamongan yang mengalami pembiayaan bermasalah masih dalam kategori aman yaitu tidak ada

nasabah yang bermasalah dalam pembayaran pembiayaan. Hal tersebut juga dibuktikan pada besarnya NPF BPRS Madinah yang semakin menurun dari tahun sebelumnya yaitu 6.82% menjadi 3.24%. Menurut Setiady, (2014) prosentasi NPF tidak melebihi standar maksimal NPF yang telah ditetapkan Bank Indonesia yaitu sebesar 5%. Penurunan angka NPF pada tahun 2015 karena efektifnya penerapan manajemen risiko yang dilakukan PT BPRS Madinah Lamongan.

PT BPRS Madinah Lamongan membayar hasil usaha dan pembiayaan tidak teratur oleh nasabah dengan melakukan tindakan pencegahan terhadap penyebab terjadinya risiko membayar hasil usaha dan pembiayaan tidak teratur. Risiko tersebut disebabkan oleh *moral hazard* nasabah. PT BPRS Madinah Lamongan melakukan mitigasi risiko dengan cara wawancara diawal pengajuan pembiayaan *musyarakah* dan *BI Checking*. Pada proses analisis pemberian pembiayaan, maka pihak bank akan melakukan proses *BI Checking* untuk mengetahui riwayat pinjaman calon nasabah pada bank lainnya (*track-record*). Apabila diketahui calon nasabah tersebut mempunyai pembiayaan pada lembaga keuangan lain dan bahkan mengalami pembiayaan bermasalah, maka calon nasabah tersebut tidak layak untuk diberi dana pembiayaan.

Namun ketika calon nasabah tersebut tidak memiliki masalah terhadap lembaga keuangan lainnya, maka pihak marketing akan meneruskan proses permohonan pembiayaan dan melakukan survei diam-diam terhadap lingkungan sekitar calon nasabah untuk lebih mengetahui karakter nasabah pada kehidupan sosial. Dan karakter nasabah yang ketika mempunyai hutang, apakah calon

nasabah termasuk pada karakter yang selalu membayar hutang dengan tepat sesuai janji atau sering ingkar.

Setelah pemberian dana pembiayaan kepada nasabah, maka pihak marketing melakukan pemantauan dengan datang ke tempat usaha untuk mengetahui perkembangan usaha setelah mendapat pembiayaan *musyarakah*, mencatat perkembangan maupun penurunan usaha tersebut, mengingatkan nasabah untuk membayar nisbah bagi hasil dengan tepat agar tidak merugikan kedua belah pihak. Apabila dengan pemantauan tersebut masih kurang berhasil dan menyebabkan pembiayaan bermasalah, maka pihak nasabah akan mengenakan denda dari besarnya biaya yang dikeluarkan BPRS dalam menagih nasabah. Namun, BPRS Madinah Lamongan akan memberikan toleransi ketika nasabah mengalami musibah maka akan diperpanjang untuk nisbah bagi hasilnya. penanganan awal dilakukan dengan cara memberikan peringatan lisan maupun tulisan berupa surat, penanganan jalur hukum, pemutusan pembiayaan, dan eksekusi jaminan.

Nasabah yang dikategorikan sebagai nasabah yang kurang lancar adlaah sebagai berikut:

No.	Kolektibilitas Pembiayaan	Jumlah hari tunggakan
1.	Pembiayaan Lancar	0
2.	Pembiayaan Kurang Lancar	1-90 hari
3.	Pembiayaan Diragukan	91- 180 hari
4.	Pembiayaan Macet	181-270 hari

Sumber : SOP risk and remedial BPRS Madinah, diolah

Untuk kolektibilitas satu adalah pembiayaan lancar, dimana tidak ada masalah dalam bagi hasil pembiayaan *musyarakah*, namun harus tetap dilakukan pemantauan secara berkala ketempat usaha nasabah. Untuk yang kedua, yaitu

kolektibilitas 2 adalah pembiayaan pengembalian pokok pinjaman dan bagi hasil telah mengalami penundaan selama tiga bulan dari waktu yang dijanjikan. Penanganan yang dilakukan BPRS Madinah dalam mitigasi risiko tersebut adalah dengan cara melakukan penagihan dan melakukan kunjungan secara berkala. Bapak Anwar, SE. selaku direktur menjelaskan penanganan yang dilakukan BPRS Madinah dalam kolektibilitas dua ini sebagai berikut:

“untuk kolektibilitas dua, itu dipantau secara administrafnya dan ditagih. Pihak BPRS melakukan penagihan. Pihak marketing melakukan kunjungan ke nasabah, terus yang kedua memberikan surat pemberitahuan, bukan surat peringatan, surat pemberitahuan nunggak sampai sekian-sekian. Biasanya setelah pemberitahuan itu ada batasnya, ada jatuh temponya, kita pastikan satu minggu mohon untuk melakukan pembayaran sampai dengan tujuh hari setelah surat ini”.

Jadi, ketika kolektibilitas dua sudah berjalan maka pihak marketing melakukan pemantauan atau lebih pada kunjungan secara berkala yang biasanya dua bulan sekali, disini bahkan bisa sampai sebulan sekali dalam melakukan kunjungan ke tempat nasabah. Kunjungan tersebut dengan membawa surat pemberitahuan untuk nasabah supaya segera melakukan pengembalian pokok pinjaman dan bagi hasil kepada BPRS Madinah paling lambat tanggal jatuh tempo yang sudah ditentukan pihak BPRS Madinah setelah surat tersebut diberikan.

Ketika kolektibilitas dua diabaikan, dan mulai menginjak pada kolektibilitas tiga yaitu pembiayaan yang pengembalian pokok pinjamannya dan pembayaran margin atau bagi hasilnya telah mengalami penundaan selama enam bulan atau dua kali jadwal yang diperjanjikan. Untuk mitigasi risiko kolektibilitas tiga ini, pihak marketing akan lebih intensif lagi dalam melakukan kunjungan. Tidak hanya kunjungan berkala, tapi pihak marketing juga akan memberikan surat peringatan kepada nasabah yang berisikan tentang peringatan pertama bahwa nasabah harus melakukan pengembalian pokok pinjaman dan bagi hasil dengan jatuh tempo disesuaikan. Surat peringatan diberikan sampai tiga kali. Ketika surat peringatan sudah sampai tiga kali, maka nasabah akan dikategorikan sebagai kolektibilitas empat yaitu pembiayaan macet.

Ketika pembiayaan diketahui sudah macet dan nasabah sudah tidak mampu lagi dalam melakukan pengembalian pokok pinjaman dan bagi hasil pembiayaan *musyarakah*, maka pihak BPRS Madinah khususnya pada bagian admin pembiayaan melakukan proses restrukturisasi. Proses restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan BPRS Madinah dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya dengan cara penjadwalan kembali, persyaratan kembali, dan penataan kembali. Hal tersebut dijelaskan secara langsung oleh Choirul Ummah, SE. Selaku admin pembiayaan sebagai berikut:

“restrukturisasi ketika seumpunya ada nasabah, dia mempunyai pembiayaan dan waktu akad pertama dia sanggup. Tapi ketika berjalan belum sampai lunas, usahanya bermasalah. Terus kan otomatis kalau usahanya bermasalah kan pendapatannya juga berkurang, ya itu kan nanti juga berpengaruh terhadap kemampuan dia mengangsur kesini, kalau tidak bisa ngangsur otomatis nanti macet. Dengan keadaan seperti itu, maka bank memberi solusi dengan cara

restrukturisasi yaitu dengan penjadwalan kembali disesuaikan dengan kemampuan yang sekarang. Intinya, restrukturisasi itu untuk mempermudah nasabah.”

Restrukturisasi pada BPRS Madinah dilakukan ketika nasabah berada pada kategori kolektibilitas pembiayaan macet. Pada awal akad, nasabah mampu mengembalikan pokok pinjaman dan bagi hasil karena perhitungan usaha yang dijalankan mempunyai potensi berkembang setelah mendapatkan pembiayaan *musyarakah*. Tapi di tengah perjalanan dalam melakukan pengembalian pembiayaan, nasabah mengalami penurunan pendapatan sehingga mengakibatkan ketidakmampuan dalam melakukan kewajibannya kepada BPRS Madinh dan secara berkesinambungan akan memunculkan pembiayaan macet.

Ketika pembiayaan macet, maka pihak BPRS Madinah akan melakukan penjadwalan ulang. Sebelum penjadwalan ulang dilakukan, pihak BPRS Madinah juga mempunyai kriteria pembiayaan yang dapat direstrukturisasi yaitu pembiayaan yang mengalami kesulitan dalam pembayaran pokok pinjaman dan bagi hasil, memiliki prospek usaha yang baik dan diperkirakan mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi, dan menunjukkan itikad baik dan bersedia untuk memebuhi kewajiban pembiayaan setelah restrukturisasi. Ketika semua kriteria sudah terpenuhi tindakan selanjutnya adalah pihak BPRS akan melakukan musyawarah kepada nasabah dengan menanyakan kemampuan dalam melakukan pengembalian kewajiban pinjaman dan bagi hasil sesuai dengan kemampuan sekarang. Hal itu juga dijelaskan secara langsung oleh Choirul Ummah, SE. Selaku admin pembiayaan BPRS Madinah:

“yang direstrukturisasi bukan yang awal lagi, tapi sisa bagi debet ya sama ditambah lagi nanti ada margin ya sesuai itu, nanti kita sesuaikan. Dengan sisa segitu dan kemampuan ngangsur segitu, dengan jangka waktunya diperpanjang, yang aslinya dua tahun jadi tiga tahun tidak apa-apa, yang penting sudah termasuk kembali dalam pembiayaan lancar. Jadi kita akad baru dengan jangka waktu yang beda lagi dengan plafon yang beda lagi”.

Katika nasabah sudah dinyatakan akan dilakukan restrukturisasi, maka sebelumnya nasabah akan ditanyai mengenai kemampuan melakukan pengembalian pinjaman dan bagi hasil sesuai dengan keadaan sekarang. Ketika nasabah tersebut sudah menyebutkan nominal yang memang menjadi kesanggupan nasabah dalam melakukan kewajibannya terhadap BPRS Madinah, maka pihak admin pembiayaan akan memperhitungkan kemampuan nasabah dan perubahan jadwal dan jangka waktu pembiayaan. Untuk jangka waktu pengembalian pinjaman dan bagi hasil maksimal lima tahun, tapi BPRS Madinah fleksibel dalam melakukan perubahan jangka waktu. Ketika semua mekanisme sudah dilakukan, maka antara nasabah dan pihak BPRS Madinah melakukan akad yang baru lagi dengan plafon yang berbeda yaitu sisa dari kewajiban pembiayaan nasabah, dan tentunya dengan jangka waktu yang lebih lama dari sebelumnya.

Pernah ada kasus restrukturisasi pada BPRS Madinah, hal tersebut dijelaskan oleh Choirul Ummah, SE. karena pihak BPRS Madinah yang harus merahasiakan identitas nasabah, maka hal tersebut tidak telalu dijelaskan secara detail, namun cukup bisa untuk dipahami.

“ada, saya tidak mau menyebutkan nama nasabah. Dia termasuk pembiayaan macet lah karena kemampuan mengangsurnya berkurang, yang dulunya kemampuan mengangsurnya tiga ratus ribu, katanya sekarang hanya bisa mengangsur sekitar seratus lima puluh ribu. Kita sesuaikan kemampuan dia membayar, kita kejar dia, kita tanyai kemampuan dia membayar. Katanya seratus lima puluh, diatas itu dia tidak bisa. Jadi kita sesuaikan, yang tadinya jangka waktu hanya tidak sampai lima tahun, sekitar tiga tahunan lah menjadi tujuh tahun.”

Ketika sudah pada tahap restrukturisasi, pihak bank akan melakukan perubahan jadwal pembiayaan, perubahan pengembalian pinjaman dan nisbah bagi hasil, dan perubahan jangka waktu. Sehingga BPRS Madinah akan lebih kondisional dengan melihat alasan-alasan nasabah, BPRS Madinah akan melakukan tindakan diluar sistem yang telah ditetapkan misalnya untuk pembiayaan *musyarakah* jadwal pengembalian pembiayaan dan nisbah bagi hasilnya maksimal lima tahun, namun karena adanya restrukturisasi yang dituntut untuk dapat melakukan perubahan jadwal hingga pembayarannya, maka bank lebih kondisional dalam menetapkan perubahan jumlah pengembalian pembiayaan dan nisbah bagi hasilnya sampai dengan jangka waktu di atas lima tahun, serta melaporkan pada direktur utama dan direktur untuk melakukan pertimbangan dan persetujuan pada proses restrukturisasi.

Ketika dalam satu tahun restrukturisasi masih tidak sanggup untuk merubah nasabah macet menjadi lancar, maka pihak BPRS Madinah akan melakukan penghapusan buku. Penghapusan buku dapat dilakukan jika apabila nasabah tersebut sudah dalam kolektibilitas macet dengan jumlah yang signifikan, nasabah sudah tidak memiliki prospek untuk direstrukturisasi atau upaya restrukturisasi tidak berhasil sehingga portofolio pembiayaan tetap macet, dan

jaminan yang dikuasai tidak mencukupi untuk melunasi pembiayaan. Penghapusan buku pernah dilakukan pada BPRS Madinah, hal tersebut dijelaskan oleh Choirul Ummah, SE. Selaku bagian admin pembiayaan, namun untuk identitas detail nasabah tidak diungkapkan karena hal itu bersifat sangat rahasia:

“Dia sudah dua tahun, setelah enam bulan dia bayar satu terus enam bulan lagi bayar satu lagi, kan itu tetap, tidak ada perubahan. Itu kemarin kita menyelesaikan administratifnya dengan memilah mana yang harus dihapus, dan setelah itu dihapus. Tapi kita tidak hapus tagih, tapi kita hapus dari laporan saja. Seolah-olah di BPRS ini sudah lunas. Kita kan ada cadangan umum, cadangan tiap bulan untuk itu, kemarin ada cadangan yang cukup, kita ada nasabah yang harus dihapus, kita seolah-olah prosesnya itu prosesnya dari teller dilunaskan, tapi kita tidak dapat uang apa-apa. Uangnya ambil dari cadangan yang kita cadangkan tadi itu, uang cadangan itu dari cadangan kita tiap bulannya. Nah itu kan akan mengurangi NPF pada pelaporan keuangan. Tapi disamping itu, nasabah masih mempunyai kewajiban pengembalian pinjaman dan nisbah bagi hasil sepenuhnya dan jangka waktunya sudah lepas dari sistem, kita cuman pembukuan secara manual.”

Upaya restructurisasi yang dilakukan BPRS Madinah akan dipantau dan dibina secara intensif oleh bagian marketing, pemantauan yang dilakukan dapat berupa kunjungan dan mengingatkan untuk tetap melakukan pengembalian pembiayaan dan nisbah bagi hasil. Setelah upaya tersebut, namun nasabah tetap tidak mempunyai kemampuan dalam memenuhi kewajibannya kepada BPRS Madinah, maka dengan syarat dan ketentuan pihak BPRS Madinah akan melakukan penghapusan buku. Seperti kasus yang pernah terjadi pada BPRS Madinah, setelah dua tahun berjalan kemampuan nasabah hanya dapat membayar satu bulan dan untuk enam bulan berikutnya tidak mampu

atau macet. Maka, ketika uang cadangan yang dimiliki oleh BPRS Madinah mencukupi untuk melakukan penghapusan buku, maka pihak BPRS Madinah akan memilih nasabah tersebut. Proses penghapusan buku, diawali dengan pencatatan pada buku tabungan di bagian teller dengan melakukan pelunasan atas kewajiban pembiayaan. Tapi pihak BPRS Madinah tidak menerima uang, uang untuk menutupi pembiayaan tersebut menggunakan uang cadangan.

Untuk penagihan akan tetap dilakukan pada nasabah, namun pencatatan akan di masukkan diluar sistem BPRS Madinah dengan melakukan pencatatan secara manual dan untuk jangka waktu pengembalian pembiayaan sudah tidak ditargetkan.

4.2.2 Kendala Implementasi Manajemen Risiko Pada Pembiayaan *Musarakah*

4.2.2.1 Kendala Proses Identifikasi Risiko

Dalam identifikasi risiko pada pembiayaan *musarakah* terdapat kendala-kendala yang dihadapi BPRS Madinah, hal tersebut di jelaskan oleh Bapak Arof Muhajir, SH. :

“kendala identifikasi risiko, yaa terkadang untuk melakukan identifikasi risiko pada setiap pembiayaan kan pasti berbeda-beda, walaupun pembiayaan musarakah tapi kan musarakah prospek usaha kan berbeda-beda, jadi untuk mengidentifikasi risiko pada setiap usaha yang diajukan itu butuh waktu. Karena tidak akan sama risiko pertanian dengan peternakan. Yang dulu saya jelaskan tentang gagal panen itu lo. Itu juga bisa.”

Kendala yang dialami BPRS Madinah dalam mengidentifikasi risiko adalah pada usaha yang diajukan untuk melakukan pembiayaan *musyarakah*. Karena setiap usaha yang diajukan akan mempunyai kriterianya masing-masing. Contohnya, untuk pembiayaan pada usaha pertanian. Untuk pertanian maka risiko gagal panen menjadi salah identifikasi risiko pada pembiayaan *musyarakah*. Namun, dalam praktiknya untuk mengidentifikasi risiko semacam itu membutuhkan waktu satu minggu setelah proses analisa pembiayaan.

4.2..2.2 Kendala Proses Penilaian Risiko

Pembiayaan *musyarakah* termasuk dalam pembiayaan yang mempunyai tingkat risiko tinggi. Dalam prosesnya membutuhkan manajemen risiko agar tidak terjadi risiko-risiko yang tidak diinginkan oleh BPRS madinah. untuk menentukan risiko-risiko yang berpotensi pada pembiayaan *musyarakah*, maka BPRS Melakukan identifikasi risiko dengan dibagi menjadi tiga faktor yaitu faktor eskternal, internal, dan *force majeure*. Dalam penilaian risiko pada pembiayaan *musyarakah* terdapat kendala-kendala yang dihadapi BPRS Madinah, hal tersebut di jelaskan oleh Bapak Arof Muhajir, SH. :

“kendala dalam mengidentifikasi risiko itu ya, terletak pada karakter nasabah terkadang sulit untuk diidentifikasi. Meskipun kami menggunakan analisa karkater yang sedemikian rupa, terkadang ada nasabah yang di kemudian hari itu bandel menunggak, tapi alhamdulillah kalau untuk pembiayaan musyarakah ya gitu, selama ini masih belum ada yang sampai eksekusi jaminan, ... iya, jadi kendala nya itu ya di moral hazard itu tadi.

Proses pengajuan yang dimulai dengan kelengkapan administratif dan dilanjutkan dengan wawancara awal, *BI-Checking* Kendala yang dialami BPRS Madinah Lamongan dalam melakukan identifikasi risiko terdapat pada karakter nasabah yang tidak dapat diketahui dengan jelas dan akan menyebabkan pembiayaan bermasalah.

4.2.2.3 Kendala Penegasan Risiko

Dikemukakan oleh bapak Arof Muhajir, SH selaku kepala Bagian Marketing menjelaskan sebagai berikut:

“penegasan risiko yaa dengan pemantauan usaha, dengan begitu kan kami mampu melihat setiap risiko yang terdapat pada usaha nasabah, ...yang biasanya yang terjun ke lapangan itu marketing di tiap bagian yang sudah terjadwal, pemantauan usaha dilakukan sebulan atau dua bulan sekali untuk melihat sejauh mana hasil usaha tersebut berkembang dan apakah nasabah tersebut masih konsisten dalam usahanya”.

Penegasan risiko adalah salah satu cara untuk lebih dalam mengetahui tentang bagaimana pihak BPRS melakukan identifikasi risiko pada risiko setiap usaha yang dibiayai. BPRS Madinah Lamongan menerapkan sistem penegasan risiko dengan cara pemantauan yang diadakan secara berkala yaitu dua bulan sekali. Dengan begitu BPRS mampu melihat dan mengukur konsistensi nasabah terhadap usaha yang dijalankan.

Dalam proses penegasan risiko pasti ada kendala yang terjadi, hal tersebut dijelaskann oleh bapak Arof Muhajir, SH selaku kepala Bagian Marketing menjelaskan sebagai berikut:

“kendala untuk penegasan yaa, yaa itu tadi semua usaha yang dibiayai kan tidak sama. Pasti berbeda, kami terkadang membutuhkan waktu untuk melakukan penegasan risiko yang terjadi dilapangan.”

Penegasan yang dilakukan BPRS Madinah pada setiap pembiayaan *musyarakah* berbeda, semua tertumpu dengan usaha yang dibiayai oleh BPRS. Dan untuk proses penegasan risiko juga cukup membutuhkan waktu yang lama sekitar satu minggu setelah proses analisa pembiayaan dilakukan.

4.2.2.4 Kendala Mitigasi dan Pemantauan Risiko

Pembiayaan *musyarakah* termasuk dalam pembiayaan yang mempunyai tingkat risiko tinggi. Sehingga dalam implementasinya diharuskan bagi pihak pemberi pembiayaan *musyarakah* untuk lebih detail dalam menganalisis pemohon pembiayaan. Implementasi manajemen risiko tidak mungkin akan selamanya baik dan berjalan sesuai yang direncanakan. Kendala-kendala yang dialami pada PT BPRS Madinah didominasi oleh *moral hazard*. Karakter nasabah yang tidak konsisten dalam pelaksanaan usaha yang dijalani salah satu kendala yang dialami pada PT BPRS Madinah Lamongan dalam implementasi manajemen risiko pada pembiayaan *musyarakah*.

Meskipun PT BPRS Madinah Lamongan sudah melakukan pencegahan dengan cara pengisian formulir permohonan pembiayaan *musyarakah*, wawancara nasabah secara detail, survei secara langsung maupun diam-diam, sampai penentuan, dan penandatanganan akad pembiayaan *musyarakah* dan setelah pencairan dana pembiayaan *musyarakah* melakukan pemantauan secara berkala.

Namun, setelah penerimaan pembiayaan dilakukan oleh nasabah, ketika di pertengahan pelaksanaan pembiayaan masih terdapat beberapa nasabah yang tidak memenuhi akad. Misalnya nasabah yang tidak konsisten dalam menjalankan usahanya atau nasabah tidak beritikad baik seperti sudah mendapat keuntungan dan ragu untuk melakukan kegiatan bagi hasil.

Berdasarkan wawancara dengan informan yang selaku pihak kepala marketing sebagai berikut :

“untuk kendalanya sendiri yaa, pemikiran masyarakat sekitar yang belum mengetahui secara detail tentang pembiayaan pada bank syari’ah, sehingga mereka enggan melakukan pembiayaan musyarakah. Karena ketika mereka mendapatkan keuntungan maka mereka enggan membayar bagi hasil sesuai dengan porsi, maka dari itu sampai sekarang BPRS Madinah masih belum bisa menjadikan pembiayaan musyarakah murni, terkadang dari situ munculnya pembiayaan bermasalah yang diakibatkan oleh malas melakukan bagi hasil kalau sudah berhasil”.

Dilihat dari lapangan, kendala yang dialami PT BPRS Madinah Lamongan mengarah pada *moral hazard* nasabah. Ketika nasabah sudah mempunyai itikad tidak baik, seperti akad sudah ditentukan di awal dan setelah nasabah mendapat keuntungan, nasabah ragu untuk melakukan bagi hasil karena dianggap nisbah bagi hasil untuk bank terlalu besar. Ketika nasabah merasa nisbah bagi hasil yang diberikan kepada bank terlalu besar, maka kemungkinan nasabah akan melakukan membuat laporan keuangan tidak benar. Nasabah akan melakukan pelaporan keuangan kepada pihak bank yang menyatakan bahwa usaha tersebut mengalami kerugian, padahal dalam kenyataannya usaha tersebut mendapatkan keuntungan.

Penerapan dalam kendala manajemen risiko pada pembiayaan *musyarakah* yang dialami pada PT BPRS Madinah Lamongan menganalisis permohonan pembiayaan sampai pemberian pembiayaan sudah sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Muhammad, (2011:367) yang menjelaskan tentang teori *asymetric information* yang terbagi menjadi dua, yaitu *moral hazard* (tindakan yang tidak dapat diamati) dan *adverse selection* (etika usaha yang melekat tidak dapat diketahui oleh pemilik modal).

Moral hazard dan *adverse selection* adalah kendala yang pada penerapan analisisnya seharusnya membutuhkan waktu yang cukup lama. Karena bersangkutan dengan tindakan dan watak nasabah serta etika usaha yang melekat yang terkadang tidak dapat diketahui oleh pihak BPRS Madinah yang dapat menyebabkan risiko pembiayaan yang tidak akurat dan di akhir akan memunculkan pembiayaan bermasalah atau macet.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan dari penelitian sebagai berikut :

1. Proses manajemen risiko dalam penerapan BPRS Madinah dimulai dari identifikasi risiko sampai mitigasi dan pemantauan risiko tersebut. Identifikasi risiko yang dilakukan BPRS Madinah terdapat tiga faktor penyebab terjadinya pembiayaan *musyarakah* yaitu faktor internal, eksternal, dan *force majeure*. Dalam melakukan manajemen risiko, pihak BPRS Madinah melakukan penilaian risiko dengan menggunakan prinsip 5C+1S dan BPRS menyiapkan berbagai cara untuk mengatasi setiap risiko yang teridentifikasi, seperti melakukan restrukturisasi dan penghapusan buku tabungan. Hasilnya, penerapan manajemen risiko pada pembiayaan *musyarakah* sangat efektif karena mampu menurunkan NPF BPRS yang pada tahun sebelumnya mencapai 6,82% dan pada tahun 2015 mencapai 3,24%.
2. Kendala yang dialami BPRS Madinah pada penerapan manajemen risiko terletak pada kecermatan tenaga, waktu, dan biaya yang digunakan untuk identifikasi sampai pemantauan risiko serta sempitnya pengetahuan nasabah tentang perbankan syari'ah terutama pada pembiayaan *musyarakah*.

5.2 Saran

1. Dalam implementasi manajemen risiko pada pembiayaan *musyarakah* di BPRS Madinah sudah sangat baik, bahkan mampu menurunkan nilai NPF sampai 50%. Penelitian selanjutnya dengan topik yang sama disarankan dapat menganalisis lebih lanjut mengenai manajemen risiko dilihat dari berbagai aspek atau jenis risiko berdasarkan peraturan PBI Nomor 12/23/PBI/2011 agar lebih mengetahui secara luas penerapan manajemen risiko pada perbankan syari'ah
2. Implementasi manajemen risiko pada pembiayaan *musyarakah* memerlukan kecermatan tenaga, waktu, biaya pada sistem monitoring yang berkelanjutan. Untuk lebih dapat mempersingkat waktu dalam melakukan manajemen risiko, maka pihak BPRS dapat melakukan pembentukan tim risk and remedial khusus pada pembiayaan untuk melakukan identifikasi risiko sampai pemantauan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfinawati, Amaliana. 2010. *Manajemen Risiko sebagai Evaluasi Mengurangi Pembiayaan Bermasalah (Studi pada PT. Bank Tabungan Negara Syari'ah Persero Tbk Kantor Cabang Malang)*. Skripsi (tidak dipublikasikan). Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Al-Jazairi, Syaikh Abu Bakar Jabir. 2007. *Tafsir Al-Qur'an Al-Aisar*. Jakarta:Darus Sunnah.
- Al-Qurthubi, Syaikh Imam. 2008. *Tafsir Al-Qurthubi*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, 2001, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, Jakarta:Gema Insani Press.
- Bank Indonesia. 2011. Peraturan Bank Indoneisa nomor 13/23/PBI/2011 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syaria. Jakarta:Bank Indonesia. (diakses pada tanggal 15 Oktober 2015).
- Bungin, Burhan. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta:PT Grafindo Persada.
- Darmawi, Herman. 2006. *Manajemen Risiko*. Jakarta:PT Bumi Aksara.
- Emzir. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta:PT RajaGrafindo Persada.
- Fahmi, Irham. 2013. *Manajemen Risiko Teori, Kasus, dan Solusi*. Bandung:Penerbit Alfabeta.
- Ghony, M. Djunaidi., Almanshur, Fauzan. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta:Ar-Ruzz Media.
- Greuning, Hennie Van dan Iqbal, Zamir. 2011. *Analisis Risiko Perbankan Syariah*. Jakarta:Salemba Empat.
- Hanafi, M. Mamduh. 2006. *Manajemen Risiko*. Yogyakarta:Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN
- Hasana, Siti Rodiah., Triyuwono, Iwan. 2014. *Manajemen Risiko Pembiayaan (Studi Kasus pada Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang)*. Jurnal. Malang:Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
- Idroes, N Ferry. 2008. *Manajemen Risiko Perbankan*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

- Indrianawati., Lailah, Nisful., Karina, Dewi . 2015. *Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah pada Perbankan Syari'ah (BNI Syari'ah, Bank Muamalat Indonesia, dan Bank Syari'ah Mandiri)*.
- Ismail. 2010. *Perbankan Syari'ah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ismail. 2011. *Perbankan Syari'ah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mantra, Ida Bagoes. 2008. *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial*. Jakarta:Pustaka Pelajar.
- Megasari, Dyah Ayu. 2012. *Aplikasi Manajemen Risiko Pemberian Kredit Usaha Rakyat Pada PT BRI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Kediri*. Skripsi, (tidak dipublikasikan), Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Muhammad. 2002 *Bank Syariah Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman*. Yogyakarta:Ekonesia.
- Karim, A Adiwarmanto. 2013. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta:PT RajaGrafindo Persada.
- Kurdi, Imam. 2015. *Analisis Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah dalam Upaya Menjaga Likuiditas Bank Syariah (Studi pada PT. BTN Kantor Cabang Syari'ah Malang)*. Skripsi. Malang:Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri.
- Rustam, Bambang Riyanto. 2013. *Manajemen Risiko Perbankan Syari'ah di Indonesia*. Jakarta:Salemba Empat.
- Setiadi, Edy. 2014. *Infobank Analisis Strategis Perbankan Syari'ah*.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung:Penerbit Alfabeta.
- Sulhan, M., Siswanto, Ely. 2008. *Manajemen Bank Konvensional dan Syari'ah*. Malang:UIN-Malang Press.
- Trianti, Khoiriyah. 2014. *Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang)*. Jurnal Ilmiah. Malang:Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
- Wahyudi, Imam, et, al. 2013. *Manajemen Risiko Bank Islam*. Jakarta:Salemba Empat.
- Zulkifli, Sunarto. 2007. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta:Zikrul Hakim Anggota IKAPI.

www.Ojk.go (www.Ojk.go), diakses pada 15 Oktober 2015)







PANDUAN PERTANYAAN

Data Informan Yang Terlibat dalam Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah

No	Informan	Jabatan	Nama
1.	Informan Ke-1	Kepala Bagian Marketing	Arof Muhajir ,SH
2.	Informan Ke-2	Bagian Pembiayaan	Choirul Ummah, SE.I
3.	Informan Ke-3	Legal dan Appraisal	Amirul Ichwan, SE
4.	Informan Ke-4	Direktur Utama	Swida Dwi Handoyo, SE
5.	Informan Ke-5	Direktur	Anwar, SE

Sumber : PT BPRS Madinah Lamongan, diolah.

No	Pertanyaan	Informan 1	Informan 2	Informan 3	Informan 4	Informan 5
1.	Berapa jumlah pembiayaan pada PT BPRS Madinah Lamongan?		(memberikan data berupa jumlah pembiayaan di PT BPRS Madinah Lamongan)			mintak saja ke bagian admin pembiayaan, mbak iir.
2.	Risiko apa saja yang dialami pada pembiayaan musyarakah pada BPRS Madinah Lamongan?	risiko yang dialami bank, misalnya pada pertanian ya risiko gagal panen, dari orangnya yang kurang memelihara sawahnya, kurang intensif kesawah, sehingga menyebabkan sawah kurang terurus, dana			untuk manajemen risiko pada musyarakah untuk pertanian pastinya gagal panen, risiko dana yang dipinjami tidak digunakan sesuai syari'ah	

		tidak sesuai dengan tujuan pembiayaan musyarakah, risiko dana yang dipinjam tidak digunakan sesuai syari'ah, membayar hasil usaha dan pembiayaan tidak teratur, dan membuat laporan keuangan tidak benar, ini kan resiko yang sudah dapat terlihat			
3.	Disini tertera ada tiga risiko yang dihadapi oleh BPRS Madinah, internal, eksternal, dan force majeure. Untuk risiko internal pada risiko analisa pembiayaan yang tidak akurat, bagaimana cara mengidentifikasi risiko tersebut?	Setelah lengkap administrasi calon nasabah, maka selanjutnya akan ditangani oleh pihak marketing. Dengan langsung mengadakan survei dan melihat usaha beserta jaminan yang dijaminan kepada pihak BPRS Madinah, setelah itu pihak marketing membuat laporan untuk dilaporkan kepada komite, laporan tersebut berupa kelayakan calon nasabah untuk mendapatkan dana musyarakah, karena calon nasabah tersebut adalah tanggungan pihak marketing yang menangani pencairan dana tersebut.			
4.	Yang kedua, adalah lemahnya pengawasan dan monitoring. Itu bagaimana?	Kalau setelah pembiayaan cair, maka tugas marketing selanjutnya adalah memantau, membina, dan melakukan kunjungan secara berkala yaitu dua bulan sekali.			

5.	Identifikasi dalam pengikatan perjanjian pembiayaan dan jaminan tidak sempurna itu seperti apa?			<p>Jaminan tidak sempurna itu seperti misalnya barang jaminan yang mengalami penurunan, contohnya sepeda motor. Dan itu yaa perjanjian di awal akad.</p> <p>apabila jaminan itu besar (jumlahnya), maka saya ikut serta melakukan survei ke lapangan bersama pihak marketing guna melakukan penilaian terhadap jaminan tersebut.</p>	
6.	Bagaimana Proses penilaian risiko pada PT BPRS Madinah?	<p>untuk penilaian risiko sendiri, pihak bank bertumpu pada beberapa sektor yang memungkinkan terjadinya risiko, yaitu pertama dari segi nasabah baik saat pengajuan, proses analisis pembiayaan, proses setelah pembiayaan diterima oleh nasabah, dan apakah sesuai syari'ah</p>			
7.	Artinya, dalam penilaian risiko ada tiga proses. Proses saat pengajuan,	<p>awal-awalnya, calon nasabah datang ke bank dengan dua jalur. Yang pertama, calon nasabah datang sendiri, dan yang kedua memang dibawa sama pihak marketing. Ketika itu nasabah akan</p>			

	<p>proses analisa, dan proses setelah diterima. Bagaimana proses pengajuan pembiayaan musyarakah?</p>	<p>dijelaskan produk ini atau apa yang dibutuhkan, setelah itu apabila calon nasabah setuju. Maka calon nasabah harus datang kembali lagi dengan membawa semua persyaratan lengkap. Apabila pengisian formulir dan administrasi dokumen sudah lengkap, maka selanjutnya adalah proses dengan sesi wawancara kepada calon nasabah itu tadi. Jika hasil wawancara dan data yang diberikan kepada bank sudah memenuhi syarat, maka selanjutnya marketing akan menjadwalkan kunjungan ke calon nasabah untuk melihat usaha dan keadaan jaminan calon nasabah. Apabila semua sudah lengkap dan memenuhi syarat, maka marketing akan membuatkan proposal yang berisi tentang pengajuan pembiayaan musyarakah dan hasil dari kunjungan itu. Proposal itu kemudian diserahkan kepada komite pembiayaan untuk disetujui. ... jadi, yang bertanggungjawab membuatkan laporan atau proposal untuk diajukan ke komite itu ya marketing, karena marketing yang tahu data-data dan keadaan dilapangan</p>			
8.		<p>selanjutnya marketing akan menjadwalkan kunjungan ke calon nasabah untuk melihat usaha dan keadaan jaminan calon nasabah. Apabila semua sudah lengkap dan memenuhi</p>			

		<p>syarat, maka marketing akan membuat proposal yang berisi tentang pengajuan pembiayaan musyarakah dan hasil dari kunjungan itu. Proposal itu kemudian diserahkan kepada komite pembiayaan untuk disetujui. ... jadi, yang bertanggungjawab membuat laporan atau proposal untuk diajukan ke komite itu ya marketing, karena marketing yang tahu data-data dan keadaan dilapangan</p>			
9.		<p>survei itu juga ada dua kali. Yang pertama, kita langsung ke rumah atau tempat usaha calon nasabah dan yang kedua itu tidak langsung. yang tidak langsung itu kita sebelumnya tidak memberitahu kepada calon nasabah bahwa akan ada survei kesana. Jadi bisa dibilang diam-diam, sembunyi-sembunyi. Survei ini biasanya kita akan menanyai sekitar calon nasabah kayak tetangga, RT, keluarga, atau bahkan relasi bisnisnya. ... Karena kami ingin menilai karakter nasabah dari sudut pandang lingkungan sekitarnya.</p>			
10.	<p>Dalam survei karakter nasabah, apa saja yang menjadi penilaian pada calon nasabah?</p>	<p>untuk karakter calon nasabah, kami menggunakan penilaian dengan prinsip 5C, charahter, capital, capacity, colleteral, conditional of</p>			<p>jadi yang pertama itu karakter nasabahnya, apakah dia baik atau tidak. Itu bisa dibuktikan dengan BI Cheching dan yang kedua survei lapangan mengkroscek karakter nasabah kepada tetangga sekitar bisa, atau masyarakat</p>

		<p>economy, dan jangan lupa Sari kedelnya. Syari'ah.</p>		<p>disekitar situ bisa, dengan relasi usahanya juga bisa capital modal, ketika orang mengajukan pembiayaan musyarakah ya yang jelas pasti orang itu punya modal. Seberapa lama usaha yang dia tekuni, itu juga kan termasuk nilai juga, katakanlah nasabah yang baru mengelola usahanya tiga bulan dengan yang sudah mengelolah selama sepuluh tahun kan beda. Berarti dia kan mempunyai kemampuan karena sudah mampu mengelolah usahanya selama sepuluh tahun, kan gitu. Dan kemampuan usaha baik maka ke kemampuan mengangsur. Jadi kalau dia sudah baik dalam mengelolah usahanya kan berarti dia mempunyai keuangan yang baik, dengan usaha yang sesuai, mengelolah usahanya benar, ada untuk investasi, ada sisanya berarti kan dia bisa mengangsur. Itu tadi capacity ya, Yang ketiga yaitu capital atau modal ketika orang mengajukan pembiayaan musyarakah ya yang jelas pasti orang itu punya modal. Ketika dia mau mengajukan pembiayaan tapi AKAN, berarti kan dia belum pernah melakukan. Kalau disini Dia sudah punya usaha dan mau memperbesar lagi</p>
--	--	--	--	---

					<p>usahanya nah itu kalau dia punya modal. Yang keempat adalah colateral atau jaminan. Jadi nanti dipasarnya bagus, kemampuan mengelolah usahanya bagus, dia juga harus punya jaminan yang diserahkan, dalam rangka apa? Ya tadi itu, manajemen risiko. Kalau misalnya usahanya bangkrut, dan tidak bisa membayar. Maka itu kan jadi kepercayaan. Jadi jaminan akan jadi kepercayaan, jadi tidak harus percaya. Yang selanjutnya, kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi itu gini, kalau misalnya di pasuruan itu dulu yang sedang booming kan usaha furniture kan, ketika ada aturan pemerintah yang tidak membolehkan ekspor dalam bentuk barang kayu, akhirnya kan pengusaha itu terpukul, dia tidak bisa ekspor, usahanya berhenti, tidak ada pemasaran, dan sudah tidak bisa lagi. Syari'ah, ya nasabah mempunyai kelayakan yang lima tadi, tetapi secara syari'ah tidak terpenuhi ya ditolak. Artinya yang dikelola itu harus benar-benar halal. Jadi misalnya di usaha konvensional ada pabrik minuman keras, dikelola secara profesional, pabriknya besar, profitnya juga bagus. Nah untuk</p>
--	--	--	--	--	--

					5C tadi kan karakternya masuk, secara adminitrasi juga masuk, tapi kan secara syari'ah itu tidak boleh, maka ya tidak boleh dan ditolak
11.	Pada penilaian risiko pembiayaan <i>musyarakah</i> apakah hanya bertumpu pada 5C + 1S saja?				Seberapa lama usaha yang dia tekuni, itu juga kan termasuk nilai juga, katakanlah nasabah yang baru mengelola usahanya tiga bulan dengan yang sudah mengelolah selama sepuluh tahun kan beda. Berarti dia kan mempunyai kemampuan karena sudah mampu mengelolah usahanya selama sepuluh tahun, kan gitu. Dan kemampuan usaha baik maka ke kemampuan mengangsur. Jadi kalau dia sudah baik dalam mengelolah usahanya kan berarti dia mempunyai keuangan yang baik, dengan usaha yang sesuai, mengelolah usahanya benar, ada untuk investasi, ada sisanya berarti kan dia bisa mengangsur
13.	Setelah analisa selesai dilakukan, dan ternyata calon nasabah masuk diterima. Maka langkah selanjutnya			setelah analisa pembiayaan musyarakah selesai, bagian marketing akan membuat surat perjanjian dengan calon nasabah, dan setelah itu bagianku untuk membuat penandatanganan akad dengan calon nasabah. Pengikatan	

	<p>adalah pembuatan akad? Ketika pembuatan akad, apakah cukup dengan pihak bank dan nasabah? Atau membutuhkan notaris?</p>			<p>jaminan itu ada dua, jaminan berupa tanah, bangunan dan kedua berupa kendaraan seperti motor. Pada kendaraan menggunakan fiduisal yang hanya melihat umur, keadaan, dan harga pasar kendaraan itu. Tapi kalau yang tanah dan bangunan menggunakan hak tanggungan. Hak tanggungan itu, bahwa calon nasabah memberikan hak kepada BPRS Madinah dengan tanggungan yang sedemikian untuk melunasi jika suatu saat terjadi pembiayaan bermasalah</p>		
14.	<p>Mengenai jaminan, bagaimana pihak legal melakukan penilaian jaminan? berapa nilai jaminan yang seharusnya di percayakan kepada BPRS Madinah Lamongan?</p> <p>apakah ada ketentuan-ketentuan tertentu dalam keterlibatan notaris</p>			<p>kami menilai keadaan jaminan dan status jaminan, ...kami kalau melakukan penilaian jaminan ya dengan membandingkan harga jaminan menurut informasi setempat dan harga pasar.</p>	<p>pakem pembiayaan menjadi tolak ukur dalam penentuan keterlibatan komite pembiayaan musyarakah, untuk pembiayaan dibawah 20 juta tidak usah melibatkan komisaris jadi hanya sampai pada saya saja. Tapi kalau untuk pembiayaan musyarakah yang di</p>	

	dalam akad pembiayaan <i>musyarakah</i> ?			Kebanyakan kan ya motor ya, berarti kami melakukan perbandingan harga ke pasar, ke deller-deller, dan ke tempat-tempat jual beli motor dan dari sana kami mendapat perbandingan harga untuk penilaian jaminan....iya, untuk musyarakah nilai pemberian jaminan ya 50% dari nilai jaminan itu. Jadi kan jaminan itu harus 150% kalau dihitung semua	atas 20 juta sampai 50 juta harus melibatkan komisaris, meminta persetujuan komisaris, legal dan appraisal juga lebih harus teliti dalam penilaian jaminan	
15.	Ketika serangkaian pengajuan dan	Kalau setelah pembiayaan cair, maka tugas marketing	kalau sudah selesai semua,			

	<p>analisa pembiayaan telah terselesaikan dan dana dapat dicairkan. Maka untuk kelanjutannya, apa yang dilakukan pihak BPRS Madinah selanjutnya?</p>	<p>selanjutnya adalah memantau, membina, dan melakukan kunjungan secara berkala yaitu dua bulan sekali</p>	<p>tinggal pembuatan buku tabungan bagian pembiayaan untuk nasabah. Biar enak untuk pembayaran per pembagian hasil musyawarahnya, langsung dari tabungan, tapi ada yang langsung dibayar tiap perbulan secara langsung datang ke bank</p>			
16.	<p>Dalam pemantauan, kegiatan apa saja yang perlu jadi bahan laporan pihak marketing?</p>	<p>kegiatan pemantauan bagian marketing ya meliputi kunjungan yang sudah dijadwalkan secara rutin yaitu dua bulan sekali ke tempat usaha untuk mengecek perkembangan usahanya, dan bahkan kami survei terhadap keadaan pasar dari usaha yang digeluti oleh nasabah. Dari situ marketing dapat memantau pendapatan yang dapat mempengaruhi pada pengembalian pinjaman pokok dan bagi hasil, jika sampai akhir katakan semua lancar, maka di akhir pembiayaan ada penyelesaian jaminan</p>				

		dan pengembalian jaminan			
17.	Bagaimana Penegasan risiko yang dilakukan pihak BPRS Madinag?	penegasan risiko yaa dengan pemantauan usaha, dengan begitu kan kami mampu melihat setiap risiko yang terdapat pada usaha nasabah, ...yang biasanya yang terjun ke lapangan itu marketing di tiap bagian yang sudah terjadwal, pemantauan usaha dilakukan sebulan atau dua bulan sekali untuk melihat sejauh mana hasil usaha tersebut berkembang dan apakah nasabah tersebut masih konsisten dalam usahanya			
	Bagaimana untuk mitigasi risiko pembiayaan tidak akurat?	mitigasi risiko untuk ini ya, ya itu tadi dilakukan pencegahan di awal pengajuan pembiayaan, seperti kelengkapan administrasi, BI-Checking, proses analisa, dan jaminan itu juga. Kan itu juga untuk menghindari risiko yang nantinya akan terjadi kayak pembiayaan bermasalah, dengan adanya jaminan kan kami bisa mengurangi risiko ketika nasabah itu kena pembiayaan macet misalnya			
18.	Apakah mitigasi risiko hanya dilakukan di awal pengajuan saja? Jika risiko tersebut sudah terjadi, maka apa yang akan dilakukan?	Yaa.. kembali pada perjanjian atau akad yang sudah ditandatangani di awal. Disitu sudah tertera perjanjian antara nasabah dan pihak BPRS. Untuk lebih lanjutnya yaa, seperti surat peringatan, dan mengeksekusi jaminan.			

19.	Bagaimana untuk mitigasi risiko perjanjian pembiayaan dan jaminan tidak sempurna?			<p>untuk mitigasi jaminan, ya yang kemarin saya jelaskan itu. Di awal diharuskan nasabah mempunyai jaminan kepada BPRS, dilakukan pengikatan jaminan, dan surat perjanjian. Nah, itu kan dilakukan di awal pengajuan pembiayaan musyarakah untuk kepercayaan. Agar BPRS percaya dalam memberikan pembiayaan musyarakah dengan adanya jaminan itu</p>	<p>Terkadang kan ada nasabah yang bandel, tidak mau melakukan pembayaran bagi hasil, maka marketing akan memberitahukan secara lisan dengan melakukan kunjungan tiap bulan itu tadi, sambil musyawarah kesana, dan sambil mengingatkan juga. Tapi, kalau lisan masih tidak ada respon, kami akan memberikan surat pemberitahuan terlebih dulu, dalam jangka waktu satu minggu si nasabah ini masih saja tidak mau membayar, maka BPRS akan mengeluarkan surat peringatan satu</p>	
-----	---	--	--	--	---	--

20.	<p>Pada SOP terdapat kategori kolektibilitas sebagai nasabah yang kurang lancar. Bagaimana Mitigasi risiko membayar hasil usaha dan pembiayaan tidak teratur sesuai dengan yang sudah dikategorikan pada SOP?</p>					<p>untuk kolektibilitas dua, itu dipantau secara administratifnya dan ditagih. Pihak BPRS melakukan penagihan. Pihak marketing melakukan kunjungan ke nasabah, terus yang kedua memberikan surat pemberitahuan, bukan surat peringatan, surat pemberitahuan nunggu sampai sekian-sekian. Biasanya setelah pemberitahuan itu ada batasnya, ada jatuh temponya, kita pastikan satu minggu mohon untuk melakukan pembayaran</p>
-----	---	--	--	--	--	--

					sampai dengan tujuh hari setelah surat ini
21.	Ketika nasabah dalam keadaan benar-benar tidak mampu dalam membayar atau mengangsur bagi hasil dan pinjaman pokok pembiayaan <i>musyarakah</i> , maka apa yang akan dilakukan pihak BPRS Madinah?		restrukturisasi ketika seumpunya ada nasabah, dia mempunyai pembiayaan dan waktu akad pertama dia sanggup. Tapi ketika berjalan belum sampai lunas, usahanya bermasalah. Terus kan otomatis kalau usahanya bermasalah kan pendapatannya juga berkurang, ya itu kan nanti juga berpengaruh terhadap kemampuan dia mengangsur kesini, kalau tidak bisa ngangsur otomatis nanti macet. Dengan keadaan seperti itu, maka bank memberi solusi dengan cara restrukturisasi yaitu dengan penjadwalan kembali disesuaikan dengan kemampuan yang sekarang. Intinya, restrukturisasi itu untuk mempermudah nasabah		
			yang direstrukturisasi bukan yang awal lagi, tapi sisa bagi debet ya sama ditambah lagi nanti ada margin ya sesuai itu, nanti kita sesuaikan. Dengan sisa segitu dan kemampuan mengangsur segitu, dengan jangka waktunya diperpanjang, yang aslinya		

			dua tahun jadi tiga tahun tidak apa-apa, yang penting sudah termasuk kembali dalam pembiayaan lancar. Jadi kita akad baru dengan jangka waktu yang beda lagi dengan plafon yang beda lagi		
			ada, saya tidak mau menyebutkan nama nasabah. Dia termasuk pembiayaan macet lah karena kemampuan mengangsurnya berkurang, yang dulunya kemampuan mengangsurnya tiga ratus ribu, katanya sekarang hanya bisa mengangsur sekitar seratus lima puluh ribu. Kita sesuaikan kemampuan dia membayar, kita kejar dia, kita tanyai kemampuan dia membayar. Katanya seratus lima puluh, diatas itu dia tidak bisa. Jadi kita sesuaikan, yang tadinya jangka waktu hanya tidak sampai lima tahun, sekitar tiga tahunan lah menjadi tujuh tahun		
22.	Maaf sebelumnya, adakah contoh yang memang sudah pernah terjadi pada		Dia sudah dua tahun, setelah enam bulan dia bayar satu terus enam bulan lagi bayar satu lagi, kan itu tetap, tidak ada perubahan. Itu kemarin kita		

	BPRS madinah?		<p>menyelesaikan administratifnya dengan memilah mana yang harus dihapus, dan setelah itu dihapus. Tapi kita tidak hapus tagih, tapi kita hapus dari laporan saja. Seolah-olah di BPRS ini sudah lunas. Kita kan ada cadangan umum, cadangan tiap bulan untuk itu, kemarin ada cadangan yang cukup, kita ada nasabah yang harus dihapus, kita seolah-olah prosesnya itu prosesnya dari teller dilunaskan, tapi kita tidak dapat uang apa-apa. Uangnya ambil dari cadangan yang kita cadangkan tadi itu, uang cadangan itu dari cadangan kita tiap bulannya. Nah itu kan akan mengurangi NPF pada pelaporan keuangan. Tapi disamping itu, nasabah masih mempunyai kewajiban pengembalian pinjaman dan nisbah bagi hasil sepenuhnya dan jangka waktunya sudah lepas dari sistem, kita cuman pembukuan secara manual</p>		
23.	Dalam menjalankan proses manajemen risiko, pasti ada	kendala identifikasi risiko, yaa terkadang untuk melakukan identifikasi			

	<p>kendalanya. Apa kendala yang dialami BPRS dalam proses identifikasi risiko?</p>	<p>risiko pada setiap pembiayaan kan pasti berbeda-beda, walaupun pembiayaan musyarakah tapi kan musyarakah prospek usaha kan berbeda-beda, jadi untuk mengidentifikasi risiko pada setiap usaha yang diajukan itu butuh waktu. Karena tidak akan sama risiko pertanian dengan peternakan. Yang dulu saya jelaskan tentang gagal panen itu lo. Itu juga bisa.</p>				
		<p>kendala dalam mengidentifikasi risiko itu ya, terletak pada karakter nasabah terkadang sulit untuk diidentifikasi. Meskipun kami menggunakan analisa karkater yang sedemikian rupa, terkadang ada nasabah yang di kemudian hari itu bandel menunggak, tapi alhamdulillah kalau untuk pembiayaan</p>				

		<p>musyarakah ya gitu, selama ini masih belum ada yang sampai eksekusi jaminan, ... iya, jadi kendala nya itu ya di moral hazard itu tadi</p>			
24.	<p>Apa kendala yang dialami BPRS dalam proses penegasan risiko?</p>	<p>penegasan risiko yaa dengan pemantauan usaha, dengan begitu kan kami mampu melihat setiap risiko yang terdapat pada usaha nasabah, ... yang biasanya yang terjun ke lapangan itu marketing di tiap bagian yang sudah terjadwal, pemantauan usaha dilakukan sebulan atau dua bulan sekali untuk melihat sejauh mana hasil usaha tersebut berkembang dan apakah nasabah tersebut masih konsisten dalam usahanya</p> <p>kendala untuk penegasan yaa, yaa itu tadi semua usaha yang dibiayai kan tidak sama. Pasti berbeda, kami terkadang membutuhkan waktu untuk melakukan penegasan risiko yang terjadi dilapangan</p>			

BPRS MADINAH LAMONGAN	KEBIJAKAN MANAJEMEN
6. RISK AND REMIDIAL	TANGGAL : 15-Jan-09
	NO. REVISI : 0.1
	NO. DOKUMEN : BPRS/KB/6/RAR/09

6.1. PEMBIAYAAN BERMASALAH

6.2.1 Pengertian

Pembiayaan bermasalah yaitu pembiayaan yang :

1. Didalam pelaksanaanya belum mencapai / memenuhi target yang diinginkan oleh pihak BPRS.
2. Memiliki kemungkinan timbulnya resiko dikemudian hari bagi BPRS dalam arti luas.
3. Mengalami kesulitan di dalam penyelesaian kewajiban baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya dan atau pembayaran keuntungan, denda keterlambatan (kondisional tergantung situasi) menjadi beban nasabah yang bersangkutan.

6.2.2 Landasan Yuridis

6.2.2.1 Landasan Syariah (Al Qur'an dan Hadist)

- Hai orang-orang yang beriman penuhilah janji-janjimu (QS 5:1)
- Sesungguhnya janji itu akan dimintai pertanggung jawabannya (QS 17:34)
- Bermusyawarahlah dalam suatu urusan setelah kamu membuat tekad, maka bertaqwalah kepada Allah SWT (QS 3: 159)
- Jika orang yang berhutang dalam kesukaran, maka berilah tangguh dia sampai dia berlapang.... (QS 2 : 28)
- Barang siapa yang mendapati hartanya berada pada seseorang yang dinyatakan bangkrut atau pada seseorang yang benar-benar pailit, maka dia lebih berhak atas hartanya itu daripada orang lain (HR. Jamaah)

BPRS MADINAH LAMONGAN	KEBIJAKAN MANAJEMEN
6. RISK AND REMIDIAL	TANGGAL : 15-Jan-09
	NO. REVISI : 0.1
	NO. DOKUMEN : BPRS/KB/6/RAR/09

- Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW pernah menyita harta Muaz lalu beliau menjual buat membayar hutangnya
- Nyawa seseorang mukmin tergadaikan hingga ia melunasi hutang-hutangnya (Al Hadist).

6.2.2.2 Landasan Hukum Indonesia

Dalam memberikan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah , BPRS wajib mempunyai keyakinan analisa yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan dari nasabah untuk melunasi atau mengembalikan utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan (Pasal 8 UU no 10 tahun 1998)

6.2.3 Klasifikasi Nasabah

Klasifikasi nasabah berdasarkan penggolongan Itikad dan prospek usaha

- Katagori A : Itikad baik, prospek usahanya ada.
- Kategori B : Itikad baik, prospek usahanya tidak ada
- Kategori C : Itikadnya kurang , prospek usahanya ada
- Katagori D : Itikadnya kurang , prospek usahanya tidak ada

6.2.4 Itikad Nasabah

Itikad nasabah untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah dinilai berdasarkan penilaian mengenai kemauan dan kesediaan untuk :

- Berinisiatif dan secara aktif melakukan negosiasi dengan BPRS
- Melakukan penjelasan penuh mengenai keadaan perusahaan dan usahanya kepada BPRS

BPRS MADINAH LAMONGAN	KEBIJAKAN MANAJEMEN
6. RISK AND REMIDIAL	TANGGAL : 15-Jan-09
	NO. REVISI : 0.1
	NO. DOKUMEN : BPRS/KB/6/RAR/09

- Memikul beban kerugian yang ditetapkan sebagai hasil negosiasi
- Memikul beban/denda yang telah disepakati sesuai dengan perjanjian awal
- Mempunyai rencana restrukturisasi atau menyampaikan rencana tersebut untuk dibahas dengan Bank.

6.2.5 Prospek Usaha

Prospek Usaha disimpulkan berdasarkan :

- Potensi usaha/ perusahaan untuk menghasilkan arus kas (net cash flow) yang positif
- Dampak multiplier yang dapat mempengaruhi perkembangan industri lainnya
- Tenaga kerja yang diperkerjakan
- Prospek pasar produk atau jasa yang dihasilkan
- Peluang peningkatan efisiensi dan daya saing

6.2.6 Implikasi Pembiayaan Bermasalah

Implikasi bagi BPRS bila terjadi pembiayaan bermasalah

- Hilangnya kesempatan untuk memperoleh pendapatan sehingga mengurangi perolehan laba dan berpengaruh buruk terhadap rentabilitas BPRS.
- Rasio kualitas aktiva produktif (BDR = Bad debt ratio) semakin besar.
- BPRS harus memperbesar penyisihan untuk cadangan aktiva produktif.
- ROA (Return on Asset) mengalami penurunan.
- Penurunan tingkat kesehatan BPRS berdasarkan perhitungan CAMEL.

BPRS MADINAH LAMONGAN	KEBIJAKAN MANAJEMEN
6. RISK AND REMIDIAL	TANGGAL : 15-Jan-09
	NO. REVISI : 0.1
	NO. DOKUMEN : BPRS/KB/6/RAR/09

6.2.7 Kolektibilitas Nasabah

6.2.7.1 Pembiayaan lancar – Kolektibilitas 1

Adalah pembiayaan yang tidak mengalami penundaan pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran margin atau bagi hasil. (Jumlah hari tunggakan : 0)

6.2.7.2 Pembiayaan kurang lancar – Kolektibilitas 2

Adalah pembiayaan pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran margin atau bagi hasil telah mengalami penundaan selama 3 bulan dari waktu yang dijanjikan (jumlah hari tunggakan 1 – 90 hari)

6.2.7.3 Pembiayaan Diragukan – Kolektibilitas 3

Adalah pembiayaan yang pengembalian pokok pinjamannya dan pembayaran margin atau bagi hasilnya telah mengalami penundaan selama enam bulan atau dua kali dari jadwal yang di perjanjikan (Jumlah hari tunggakan 91 – 180)

6.2.7.4 Pembiayaan Macet – Kolektibilitas 4

Adalah pembiayaan yang pengembalian pokok pinjamannya dan pembayaran margin atau bagi hasilnya telah mengalami penundaan 9 bulan sejak jatuh tempo menurut jadwal yang diperjanjikan (Jumlah hari tunggakan 181 – 270 hari).

6.2.8 Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Secara umum terdapat 3 (tiga) faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah:

6.2.8.1 Faktor Intern

- Analisa pembiayaan yang tidak akurat
- Lemahnya pengawasan dan monitoring
- Pengikatan perjanjian pembiayaan dan jaminan tidak sempurna

BPRS MADINAH LAMONGAN	KEBIJAKAN MANAJEMEN
6. RISK AND REMIDIAL	TANGGAL : 15-Jan-09
	NO. REVISI : 0.1
	NO. DOKUMEN : BPRS/KB/6/RAR/09

- Pembiayaan diberikan secara terkonsentrasi baik jumlah maupun penerimanya
- Lemahnya SDM

6.2.8.2 Faktor Ekstern

- Nasabah menyalahgunakan pembiayaan yang diperolehnya.
- Nasabah kurang mampu mengelola usahanya
- Nasabah beritikad tidak baik
- Kondisi ekonomi yang tidak kondusif yang menyebabkan turunnya pendapatan usaha sehingga mempengaruhi kemampuan nasabah untuk membayar kewajibannya kepada BPRS
- Deregulasi peraturan pemerintah pada bidang tertentu yang berpengaruh secara signifikan terhadap usaha Nasabah

6.2.8.3 Keadaan yang bersifat *Force Majeur*

Faktor ini disebabkan karena suatu peristiwa atau kondisi yang diluar kemampuan BPRS dan nasabah untuk mengontrol dan menanggulangnya. Penyebabnya antara lain bencana alam, kebakaran, perang huru-hara dan pemogokan.

6.2.9 Peringatan Pembiayaan Bermasalah

Pada dasarnya setiap pembiayaan menjadi bermasalah terjadi tidak secara tiba-tiba, umumnya diawali dengan adanya serangkaian indikasi. Beberapa indikasi tersebut adalah :

6.2.9.1 Indikasi Keuangan

- Memburuknya Likuiditas
- Perputaran piutang dagang yang semakin panjang

BPRS MADINAH LAMONGAN	KEBIJAKAN MANAJEMEN
6. RISK AND REMIDIAL	TANGGAL : 15-Jan-09
	NO. REVISI : 0.1
	NO. DOKUMEN : BPRS/KB/6/RAR/09

- Menurunnya jumlah penjualan
- Peningkatan tajam pada persediaan
- Usaha tidak lagi profitable

6.2.9.2 Indikasi Manajemen

- *Key Person* meninggal dunia
- Perubahan struktur management yang terlalu cepat/sering
- Tidak mampu melakukan rencana bisnis

6.2.9.3 Indikasi Industri

- Mudah dimasuki industri lain
- Muncul pesaing baru
- *Raw material* yang terbatas
- Teknologi ketinggalan
- Tidak stabil di pasar

6.2.9.4 Indikasi Produksi

- Permintaan menurun
- Tidak stabil dalam mutu
- Pelanggan utama menurun
- Kualitas dan kuantitas tidak dapat bersaing

6.2.9.5 Indikasi Ekonomi

- Krisis ekonomi/ kehidupan ekonomi sedang lesu
- Pasar lokal / nasional sedang menurun
- Kebijakan uang ketat
- Pertumbuhan ekonomi rendah.

BPRS MADINAH LAMONGAN	KEBIJAKAN MANAJEMEN
6. RISK AND REMIDIAL	TANGGAL : 15-Jan-09
	NO. REVISI : 0.1
	NO. DOKUMEN : BPRS/KB/6/RAR/09

6.2.10 Penanganan Pembiayaan Bermasalah

6.2.10.1 Tindakan Preventif

Tindakan yang bersifat pencegahan. Tindakan ini bersifat intern. Untuk itu keberhasilan dari tindakan ini sangat tergantung dari kualitas SDM, sistem dan prosedur, mekanisme monitoring dan evaluasi. Secara garis besar tindakan preventif dapat dilakukan melalui

1. Analisa Pembiayaan
2. Mekanisme Monitoring dan Evaluasi yang meliputi

- On Desk Monitoring

Kegiatan pengawasan pembiayaan yang dilakukan secara administratif, yakni melalui instrumen administrasi, seperti : laporan, catatan-catatan, dokumen dan informasi pihak ketiga

- On Site Monitoring

Kegiatan pengawasan pembiayaan yang bersifat langsung atau kunjungan langsung kepada nasabah .Kegiatan ini dilakukan dalam rangka pendalaman dan pembuktian dari hasil on desk monitoring, baik kepada nasabah sendiri maupun kepada pihak-pihak lain seperti Mitra usaha nasabah sendiri.

- Auditing

Kegiatan pengawasan dan evaluasi yang menitikberatkan kepada pemeriksaan kelengkapan dokumen dan pemenuhan syarat-syarat lainnya.

6.2.10.2 Restructurisasi Pembiayaan

Adalah upaya yang dilakukan Bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain :

- a. Penjadwalan Kembali (Rescheduling)

BPRS MADINAH LAMONGAN	KEBIJAKAN MANAJEMEN
6. RISK AND REMIDIAL	TANGGAL : 15-Jan-09
	NO. REVISI : 0.1
	NO. DOKUMEN : BPRS/KB/6/RAR/09

Yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban atau jangka waktunya.

b. Persyaratan Kembali (Reconditioning)

Yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan Pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank, antara lain meliputi :

Potensi usaha nasabah masih cukup bagus

- 1) perubahan jadwal pembayaran ;
- 2) perubahan jumlah angsuran ;
- 3) perubahan jangka waktu ;
- 4) perubahan nisbah dalam pembiayaan mudharabah atau musyarakah ;
- 5) perubahan proyeksi dalam pembiayaan mudharabah atau musyarakah ; dan/atau
- 6) pemberian potongan

c. Penataan kembali (Restructuring)

Yaitu perubahan persyaratan Pembiayaan yang antara lain meliputi ;

- 1) penambahan dana fasilitas Pembiayaan bank ;
- 2) konversi akad Pembiayaan ;
- 3) Konversi Pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah ; dan / atau
- 4) konversi Pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah,

BPRS MADINAH LAMONGAN	KEBIJAKAN MANAJEMEN
6. RISK AND REMIDIAL	TANGGAL : 15-Jan-09
	NO. REVISI : 0.1
	NO. DOKUMEN : BPRS/KB/6/RAR/09

Yang dapat disertai dengan rescheduling atau reconditioning.

- Restrukturisasi Pembiayaan hanya dapat dilakukan untuk nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran ; dan
 - b. nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi .
- Restrukturisasi pembiayaan konsumtif hanya dapat dilakukan untuk nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut ;
 - a. nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran ; dan
 - b. terdapat sumber pembayaran angsuran yang jelas dari nasabah dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.
- Restrukturisasi Pembiayaan wajib didukung dengan analisis dan bukti-bukti yang memadai serta didokumentasikan dengan baik.

Pembatasan :

- a. Restrukturisasi Pembiayaan dengan kualitas Lancar atau Dalam Perhatian khusus hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali
- b. Pembatasan Restrukturisasi Pembiayaan sebagaimana di atas tidak berlaku untuk restrukturisasi berupa persyaratan kembali

BPRS MADINAH LAMONGAN	KEBIJAKAN MANAJEMEN
6. RISK AND REMIDIAL	TANGGAL : 15-Jan-09
	NO. REVISI : 0.1
	NO. DOKUMEN : BPRS/KB/6/RAR/09

(reconditioning) dalam hal terjadi perubahan nisbah dan/ atau perubahan proyeksi bagi hasil pada pembiayaan mudharabah atau musyarakah.

Kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan :

- a. Kebijakan maksimal pelaksanaan restrukturisasi atas Pembiayaan yang tergolong Kurang lancar , Diragukan atau Macet setinggi-tingginya 3 (tiga) kali
- b. Kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan wajib disetujui oleh Komisaris .
- c. Pelaksanaan kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan wajib diawasi secara aktif oleh Komisaris.

Kualitas Pembiayaan setelah dilakukan Restrukturisasi

- a. paling tinggi kurang lancar untuk pembiayaan yang sebelumnya dilakukan restrukturisasi tergolong Diragukan atau Macet ;
- b. tidak berubah untuk pembiayaan yang sebelumnya dilakukan restrukturisasi tergolong Lancar, dalam perhatian khusus atau Kurang lancar .

Keterangan. Kualitas Pembiayaan diatas

- a. menjadi lancar, apabila tidak terdapat tunggakan selama 3 (tiga) kali periode pembayaran angsuran pokok dan/atau margin/bagi

BPRS MADINAH LAMONGAN	KEBIJAKAN MANAJEMEN
6. RISK AND REMIDIAL	TANGGAL : 15-Jan-09
	NO. REVISI : 0.1
	NO. DOKUMEN : BPRS/KB/6/RAR/09

hasil/fee/ujroh secara berturut-turut sesuai dengan perjanjian restrukturisasi pembiayaan ; atau

- b. menjadi sama dengan kualitas pembiayaan sebelum dilakukan restrukturisasi pembiayaan atau menjadi lebih buruk, jika nasabah tidak memenuhi kriteria dan/atau syarat-syarat dalam perjanjian Restrukturisasi pembiayaan dan/atau pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan tidak didukung dengan analisis dan dokumentasi pembiayaan yang memadai.

Dalam hal periode pembayaran angsuran pokok dan/atau margin/bagi hasil/fee/ ujhroh kurang dari 1(satu) bulan , peningkatan kualitas menjadi lancar sebagaimana dimaksud keterangan Kualitas pembiayaan (a) dapat dilakukan paling cepat dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak dilakukan restrukturisasi.

Ketentuan tambahan :

- 1) Kualitas Pembiayaan setelah dilakukan Restrukturisasi paling tinggi Kurang Lancar untuk restrukturisasi lebih dari 1 (satu) kali atas Pembiayaan dengan Kualitas Lancar atau dalam perhatian khusus;
- 2) Kualitas Pembiayaan ditetapkan Macet sampai dengan Pembiayaan lunas untuk restrukturisasi atas pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, Diragukan dan macet yang dilakukan melebihi batas maksimal yang ditetapkan sebagaimana pembatasan.

6.2.10.3 Tindakan Kuratif

Tindakan yang bersifat penyelamatan melalui penanganan yang menggunakan pendekatan aspek legal formal. Tindakan kuratif dapat dilakukan dengan cara :

BPRS MADINAH LAMONGAN	KEBIJAKAN MANAJEMEN
6. RISK AND REMIDIAL	TANGGAL : 15-Jan-09
	NO. REVISI : 0.1
	NO. DOKUMEN : BPRS/KB/6/RAR/09

a. Eksekusi, jenis eksekusi yang dapat dilakukan adalah

i. Parate Eksekusi (Non Ligitasi)

Proses eksekusi jaminan yang dilakukan secara sukarela tanpa melalui proses peradilan. (Pasal 1178 KUH Perdata). Ada 2 opsi yang dilakukan

- Nasabah menjual sendiri barang jaminannya
- Nasabah memberi kepercayaan BPRS untuk menjual barang jaminan. Dan setelah dikurangi kewajiban sisa pembiayaan, maka sisa uang akan dikembalikan pada nasabah.

ii. Eksekusi Secara Formal (Ligitasi)

Proses eksekusi secara paksa melalui lembaga hukum yang berlaku.

- Pengadilan Negeri
- Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI)
- Pengadilan Niaga untuk Nasabah Pailit
- Panitia Urusan Piutang Negara/ Badan Urusan Piutang dan lelang Negara Untuk Nasabah bank pemerintah

b. Likuidasi

Tindakan melalui penutupan dan penjualan seluruh asset/kekayaan usaha nasabah dan hasilnya digunakan untuk menyelesaikan seluruh kewajiban nasabah pembiayaan bermasalah

BPRS MADINAH LAMONGAN	KEBIJAKAN MANAJEMEN
6. RISK AND REMIDIAL	TANGGAL : 15-Jan-09
	NO. REVISI : 0.1
	NO. DOKUMEN : BPRS/KB/6/RAR/09

c. Collection Agent

Proses penagihan pembiayaan bermasalah melalui bantuan pihak ketiga.

6.4. KEBIJAKAN PENGHAPUSAN AKTIVA PRODUKTIF

6.4.1. Pengertian

Adalah penghapusbukuan pembiayaan bermasalah yaitu tindakan administratif untuk menghapusbuku pembiayaan bermasalah sebesar kewajiban pihak yang ibiyai/debitur tanpa menghapus hak tagih kepada pihak yang dibiayai/debitur.

6.4.2. Kriteria dan Kondisi

Kriteria dan kondisi Pembiayaan yang dapat diusulkan untuk dilakukan penghapusbukuan adalah sebagai berikut:

1. Kolektibilitas 4 (macet), dan/atau
2. Upaya restrukturisasi pembiayaan tidak dapat dilakukan, dan/atau
3. Upaya pelunasan dari pelepasan jaminan sudah maksimum diupayakan, dan/atau
4. Debitur tidak memiliki komitmen yang baik untuk menyelesaikan kewajibannya, dan/atau
5. Debitur sudah tidak memiliki kemampuan untuk membayar, dan/atau
6. Debitur sudah tidak dapat ditemui (melarikan diri/hilang), dan/atau
7. Debitur sudah dinyatakan pailit/ usahanya dilikuidasi, dan/atau
8. Cadangan untuk penghapusan sudah dibentuk dan cukup.

BPRS MADINAH LAMONGAN	KEBIJAKAN MANAJEMEN
6. RISK AND REMIDIAL	TANGGAL : 15-Jan-09
	NO. REVISI : 0.1
	NO. DOKUMEN : BPRS/KB/6/RAR/09

6.4.3. Kewenangan

Kewenangan untuk menyetujui penghapusbukuan Pembiayaan bermasalah yang memenuhi kriteria di atas ada pada Direksi dan Komisaris BPRS.

6.4.3.1. Direksi

Kewenangan Direksi dalam melakukan penghapusbukuan per debitur dengan baki debet sampai dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

6.4.3.2. Komisaris

Kewenangan Komisaris dalam melakukan penghapusbukuan per debitur dengan baki debet lebih dari Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

PROSEDUR MUTU

Bagian	Pembiayaan	Tanggal	14-Jan-09
Proses	Permohonan Pembiayaan	No. Revisi	00
No. Dokumen	BPRS/PM/04-01/00	Halaman	1 dari 3

1. TUJUAN

Standarisasi prose permohonan pembiayaan pada BPRS

2. RUANG LINGKUP

Proses pemberian informasi kepada calon nasabah pembiayaan sampai dengan penyerahan berkas pembiayaan lengkap oleh marketing/ customer service.

3. REFERENSI

- 3.1. UU Perbankan Syariah No. 21 tahun 2008
- 3.2. PBI
- 3.3. Kebijakan Manajemen BPRS - Pembiayaan

4. DEFINISI/TERMINOLOGI

- 4.1. Nasabah : Individu maupun lembaga yang mendapat pelayanan transaksi keuangan dari BPRS
- 4.2. Pembiayaan : Produk BPRS berupa penyediaan fasilitas dana atau tagihan dengan kesepakatan dan perjanjian antara BPRS dan nasabah dan pembayaran/ pengembaliannya dilakukan dalam jangka waktu tertentu.
- 4.3. Kepala Bidang Marketing : Pejabat BPRS yang bertanggung jawab atas proses pemasaran jasa pembiayaan dan simpanan pada BPRS .
- 4.4. Account Officer (A/O) : Staf BPRS yang bertugas melakukan analisa dan penilaian kelayakan calon nasabah sebelum pemberian fasilitas pembiayaan.
- 4.5. Customer Service : Staf BPRS yang bertugas melayani nasabah dan calon nasabah dalam pembukaan dan penutupan rekening serta melayani keluhan dan permasalahan yang dihadapi oleh nasabah.
- 4.6. Staff Legal : Staff BPRS yang bertugas melakukan analisa yuridis dan penilaian jaminan calon nasabah sebelum pemberian fasilitas pembiayaan.

5. PENANGGUNG JAWAB

- 5.1. Kepala Bidang Marketing
- 5.2. A/O
- 5.3. Customer Service
- 5.4. Staff Legal

6. LAMPIRAN

- 6.1. Form Permohonan Pembiayaan
- 6.2. Form Chek list Dokumen

Disiapkan oleh		Direview oleh		Disetujui oleh	
Nama		Nama		Nama	
Tanggal		Tanggal		Tanggal	
Tanda Tangan		Tanda Tangan		Tanda Tangan	

PROSEDUR MUTU

Bagian	Pembiayaan	Tanggal	14-Jan-09
Proses	Permohonan Pembiayaan	No. Revisi	00
No. Dokumen	BPRS/PM/04-01/00	Halaman	3 dari 3

Aktifitas	PIC	Uraian Aktifitas	Dokumen / Catatan
<pre> graph TD Start([2]) --> A[Melakukan wawancara dengan calon nasabah] A --> B{Memenuhi Syarat?} B -- T --> C([Tolak]) B -- Y --> D[Menyerahkan berkas pemohon kepada Kepala Bidang Marketing] D --> E[Menerima & memeriksa Berkas Kredit] E --> F[Mendistribusikan Berkas Pembiayaan kepada A/O] F --> G([Selesai]) </pre>	<p>A/O</p> <p>A/O</p> <p>Kepala Bidang Marketing</p> <p>Kepala Bidang Marketing</p>	<p>Account Officer melakukan wawancara awal dengan calon nasabah untuk mengkonfirmasi data yang diisi pada form dan untuk mengetahui kebutuhan dan penggunaan dana yang diajukan kepada BPRS .</p> <p>Account Officer melakukan analisa awal berdasarkan data-data permohonan yang diajukan calon nasabah. Apabila tidak memenuhi kriteria, proses pengajuan pembiayaan tidak dapat dilanjutkan, apabila memenuhi kriteria berkas pengajuan pembiayaan dilanjutkan ke proses berikutnya</p> <p>Account Officer menyerahkan berkas permohonan pembiayaan calon nasabah yang sudah lengkap kepada Kepala Bidang Marketing.</p> <p>Kepala Bidang Marketing menerima dan memeriksa berkas permohonan pembiayaan.</p> <p>Mendistribusikan (disposisi) berkas pembiayaan kepada Account Officer yang akan melakukan proses selanjutnya.</p>	<p>Form Permohonan Pembiayaan</p> <p>Form Check List Dokumen</p> <p>Berkas Pembiayaan</p> <p>Berkas Pembiayaan</p>

PROSEDUR MUTU

Bagian	Pembiayaan	Tanggal	14-Jan-09
Proses	Analisa Pembiayaan	No. Revisi	00
No. Dokumen	BPRS/PM/04-02/00	Halaman	1 dari 2

1. TUJUAN

Standarisasi teknis pelaksanaan analisa pembiayaan pada BPRS .

2. RUANG LINGKUP

Proses kegiatan dari mulai mendapatkan tugas analisa/informasi tentang peluang pembiayaan sampai dengan persiapan berkas analisa kepada Komite Pembiayaan

3. REFERENSI

- 3.1.UU Perbankan Syariah No. 21 tahun 2008
- 3.2. PBI
- 3.3. Kebijakan Manajemen BPRS - Pembiayaan

4. DEFINISI/TERMINOLOGI

- 4.1. Nasabah : Individu atau lembaga yang mendapat pelayanan dari BPRS
- 4.2. Kepala Bidang Marketing : Pejabat BPRS yang bertanggung jawab atas proses pemasaran jasa pembiayaan dan simpanan pada BPRS .
- 4.3. Account Officer (A/O) : Staf BPRS yang bertugas melakukan analisa dan penilaian kelayakan calon nasabah sebelum pemberian fasilitas pembiayaan.
- 4.4. Staff Legal : Staff BPRS yang bertugas melakukan analisa yuridis dan penilaian jaminan calon nasabah sebelum pemberian fasilitas pembiayaan

5. PENANGGUNG JAWAB

- 5.1. Kepala Bidang Marketing
- 5.2. Account Officer
- 5.3. Staff Legal

6. LAMPIRAN

- 6.1. Form Permohonan Pembiayaan
- 6.2. Form Berita Acara Survey
- 6.3. Lembar Kerja Wawancara Calon Nasabah

Disiapkan oleh		Direview oleh		Disetujui oleh	
Nama		Nama		Nama	
Tanggal		Tanggal		Tanggal	
Tanda Tangan		Tanda Tangan		Tanda Tangan	

PROSEDUR MUTU

Bagian	Pembiayaan	Tanggal	14-Jan-09
Proses	Analisa Pembiayaan	No. Revisi	00
No. Dokumen	BPRS/PM/04-02/00	Halaman	2 dari 2

Aktifitas	PIC	Uraian Aktifitas	Dokumen / Catatan
<pre> graph TD Start([Mulai]) --> Step1[Menjadwalkan kunjungan calon nasabah] Step1 --> Step2[Melakukan kunjungan kepada calon nasabah] Step2 --> Step3[Menyusun Berita Acara Survey] Step3 --> Step4[Menyusun Analisa Pembiayaan dan Laporan Penilaian Jaminan] Step4 --> Step5[Membuat Lembar Persetujuan Komite pembiayaan] Step5 --> End([Selesai]) </pre>	A/O	Account Officer menjadwalkan rencana kunjungan (survey) kepada calon nasabah. Menghubungi calon nasabah dan tentukan waktu kunjungan yang disepakati oleh calon nasabah.	Jadwal Kunjungan
Melakukan kunjungan kepada calon nasabah	A/O Legal	Account Officer melakukan kunjungan nasabah untuk melihat kondisi kelayakan usaha, menilai karakter dan lingkungan nasabah. Staff Legal melakukan penilaian jaminan,	Lembar Kerja Wawancara Nasabah
Menyusun Berita Acara Survey	A/O	Account Officer menyusun Berita Acara Survey untuk melaporkan data dan fakta-fakta lapangan yang diperoleh dari hasil kunjungan yang telah dilakukan.	Berita Acara Survey
Menyusun Analisa Pembiayaan dan Laporan Penilaian Jaminan	A/O Legal	Account Officer menyusun Laporan Analisa Pembiayaan dan Legal menyusun Laporan Penilaian Jaminan atas dasar proses inisiasi dan solitasi (kunjungan) sebagai berkas-berkas yang akan diajukan kepada Komite Pembiayaan.	Laporan Analisa Kredit dan Analisa Jaminan
Membuat Lembar Persetujuan Komite pembiayaan	A/O	Membuat Lembar Persetujuan Komite Pembiayaan	Lembar Persetujuan Komite Pembiayaan
Selesai			

PROSEDUR MUTU

Bagian	Admin Pembiayaan	Tanggal	14-Jan-09
Proses	Pembiayaan Bermasalah	No. Revisi	00
No. Dokumen	BPRS/PM/04-05/00	Halaman	1 dari 3

1. TUJUAN

Standarisasi pelaksanaan proses penyelesaian pembiayaan bermasalah pada BPRS

2. RUANG LINGKUP

Proses indikasi masalah sampai dengan monitoring pelaksanaan penyelesaian masalah

3. REFERENSI

- 3.1. UU Perbankan No. 10 tahun 1998
- 3.2. PBI
- 3.3. Kebijakan Manajemen BPRS - Pembiayaan
- 3.4. Kebijakan Manajemen BPRS - Pengawasan

4. DEFINISI/TERMINOLOGI

- 4.1. Nasabah : Individu maupun lembaga yang mendapat pelayanan transaksi keuangan dari BPRS
- 4.2. Pembiayaan : Produk BPRS berupa penyediaan fasilitas modal atau pembelian barang atau lainnya sesuai dengan prinsip syariah dan pembayaran atau pengembaliannya dilakukan dalam jangka waktu tertentu.
- 4.3. Kepala Bidang Marketing : Bagian BPRS yang bertanggung jawab atas proses pemasaran jasa pembiayaan dan simpanan pada BPRS .
- 4.4. Account Officer (A/O) : Staf BPRS yang bertugas melakukan analisa dan penilaian kelayakan calon nasabah sebelum pemberian fasilitas pembiayaan.

5. PENANGGUNG JAWAB

- 5.1. Teller
- 5.2. Admin Pembiayaan
- 5.3. Kepala Bidang Marketing

6. LAMPIRAN

- 6.1. Slip Setoran
- 6.2. Kartu Angsuran
- 6.3. Daftar Tunggakan Angsuran
- 6.4. Form Laporan Kunjungan Usaha Bermasalah
- 6.5. Form Kalkulasi Kebutuhan pembiayaan
- 6.6. Form Usulan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Disiapkan oleh		Direview oleh		Disetujui oleh	
Nama		Nama		Nama	
Tanggal		Tanggal		Tanggal	
Tanda Tangan		Tanda Tangan		Tanda Tangan	

PROSEDUR MUTU

Bagian	Admin Pembiayaan	Tanggal	14-Jan-09
Proses	Pembiayaan Bermasalah	No. Revisi	00
No. Dokumen	BPRS/PM/04-05/00	Halaman	2 dari 3

Aktifitas	PIC	Uraian Aktifitas	Dokumen / Catatan
<pre> graph TD Start([Mulai]) --> Step1[Memeriksa Daftar Nominatif Pembiayaan] Step1 --> Step2[Membuat Daftar dan mengklasifikasikan Nasabah bermasalah] Step2 --> Step3[Melakukan penagihan (collecting) secara intensif] Step3 --> Step4[Melakukan Kunjungan Nasabah, evaluasi dan analisa] Step4 --> Step5[Membuat usulan penyelesaian] Step5 --> End{3} </pre>			
	Admin	Staf Administrasi Pembiayaan memeriksa Daftar Nominatif Pembiayaan	Daftar Nominatif Pembiayaan
	Admin	Mengklasifikasikan account pembiayaan bermasalah berdasarkan tingkat kolektibilitas "Kurang Lancar", "Diragukan" dan "Macet"	Daftar Kolektibilitas
	A/O	Melakukan penagihan (collecting) secara intensif kepada nasabah-nasabah yang termasuk dalam kolektibilitas Kurang Lancar dan Diragukan.	
	A/O	Melakukan kunjungan nasabah untuk mengevaluasi dan menganalisa penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah.	Form Laporan kunjungan usaha Bermasalah
	A/O	Membuat usulan penyelesaian pembiayaan bermasalah berdasarkan laporan kunjungan usaha bermasalah dan hasil financial review dari usaha nasabah. Dalam usulan tersebut A/O merekomendasikan menyelesaikan pembiayaan bermasalah dengan penyehatan melalui rescheduling, restructuring dan reconditioning kepada Komite Pembiayaan	Usulan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

PROSEDUR MUTU

Bagian	Admin Pembiayaan	Tanggal	14-Jan-09
Proses	Pembiayaan Bermasalah	No. Revisi	00
No. Dokumen	BPRS/PM/04-05/00	Halaman	3 dari 3

Aktifitas	PIC	Uraian Aktifitas	Dokumen / Catatan
<pre> graph TD Start([2]) --> Decision{Persetujuan Usulan solusi} Decision -- Y --> Step1[Membuat surat persetujuan prinsip] Decision -- T --> Step2[Solusi melalui kebijakan BPRS] Step1 --> Step3[Menerima surat kesanggupan rescheduling/reconditioning dari nasabah] Step3 --> Step4[Monitoring Hasil Penyelesaian Masalah] Step4 --> End([Selesai]) Step2 --> End </pre>	<p>Komite Pembiayaan</p> <p>Komite Pembiayaan</p> <p>Legal</p> <p>Legal</p> <p>A/O</p>	<p>Memeriksa, mempertimbangkan usulan penyelesaian pembiayaan bermasalah dan mengambil keputusan untuk penyelesaian pembiayaan bermasalah</p> <p>Jika Komite Pembiayaan tidak setuju usulan penyelesaian pembiayaan bermasalah yang diajukan, maka dilakukan penyelesaian sesuai dengan kebijakan BPRS</p> <p>Jika Komite Pembiayaan menyetujui usulan penyelesaian pembiayaan bermasalah, maka Legal Pembiayaan membuat surat persetujuan prinsip tentang persetujuan rescheduling /restructuring atau recondition</p> <p>Menerima surat pernyataan kesanggupan reschedulling/restructuring atau reconditioning dari nasabah</p> <p>Melakukan monitoring terhadap Implementasi penyelesaian pembiayaan bermasalah</p>	<p>Form Usulan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah</p> <p>Memo Komite Pembiayaan</p> <p>Surat Persetujuan Prinsip</p> <p>Persetujuan Nasabah</p>

**Data Informan Yang Terlibat dalam Manajemen Risiko Pembiayaan
Musyarakah**

No	Jabatan	Nama
1.	Kepala Bagian Marketing	Arof Muhajir ,SH
2.	Bagian Pembiayaan	Choirul Ummah, SE.I
3.	Legal dan Appraisal	Amirul Ichwan, SE
4.	Direktur Utama	Swida Dwi Handoyo, SE
5.	Direktur	Anwar, SE

Sumber : PT BPRS Madinah Lamongan, diolah.

1. Nama : Arof Muhajir ,SH
 Alamat : Krajan RT 003 RW 004 Sukobendo Mantup - Lamongan
 Jabatan : Koordinator Account Officer
 Masa Jabatan : 2009 - sekarang

2. Nama : Choirul Ummah, SE.I
 Alamat : Sawahan, Gang IV/ 56 RW 003 RT 003 Sukomulyo-
 Lamongan
 Jabatan : Admin Pembiayaan
 Masa Jabatan : 2011 - sekarang

3. Nama : Amirul Ichwan, SE
 Alamat : lembeyan RT 001 RW 001 Donomulyo Kembangbahu-
 Lamongan
 Jabatan : Legal dan Appraisal
 Masa Jabatan : 2012 - sekarang

4. Nama : Swida Dwi Handoyo, SE
Alamat : Panglima Sudirman 22 RT 002 RW 003, Sidokumpul -
Lamongan
Jabatan : Direktur Utama
Masa Jabatan : 2011 - sekarang

5. Nama : Anwar, SE
Alamat : Dapur Utara RT 002 RW 005 Ds Sidokumpul - Lamongan
Jabatan : Direktur
Masa Jabatan : 2011 – Sekarang.

6. Nama : Feni Luthfiana
Alamat : Rancang Rt 002 Rw 002 Rancangkencono - Lamongan
Jabatan : *Customer Servise*
Masa Jabatan :



PT BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

BANK MADINAH

Bersama Meraih Berkah

Jl. Lamongrejo No. 77 Lamongan Telp : (0322) 314999 , Fax : (0322) 324999



SURAT KETERANGAN
NO : 004/BPRS.MDN/IV/2016

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Anwar, SE

Jabatan : Direktur PT. BPR Syariah Madinah

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Nur Anisah Miswati

NIM : 12510130

Jurusan : Manajemen

Fakultas : Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim, Malang

Telah melaksanakan Riset/Penelitian di PT. BPR Syariah Madinah Lamongan pada bulan November 2015-Januari 2016 dengan mengangkat judul "*Analisis Manajemen Risiko pada Pembiayaan Bagi Hasil Musyarakah (Studi Kasus pada PT. BPRS Madinah Lamongan)*".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Lamongan, 04 April 2016

PT. BPR Syariah Madinah Lamongan

Direktur


PT. BPR SYARIAH
BANK MADINAH
Anwar, SE

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Chairul Umah,SEI

Alamat : Sawahan Gg Iv/56 003/003 Kel. Sukomulyo Kec. Lamongan
Kab. Lamongan

Umur : 27 Tahun

Jabatan : Admin Pembiayaan

Menerangkan bahwa sebagai informan, saya telah diwawancarai oleh Mahasiswa dari program S1 Manajemen Fakultas Ekonomi UIN Malang untuk digunakan sebagai data dalam menyusun skripsi :

Nama : Nur Anisah Miswati

Nim : 12510130

Judul Skripsi : Analisis Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Bagi Hasil
Musarakah (Studi Kasus Pada PT BPRS Madinah
Lamogan)

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sesungguhnya.

Malang, 28 Maret 2016



PT. BPRS YARIAH
BANK MADINAH

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Amirul Ichwan, SE
Alamat : Ds.Doyomulyo Kec. Kembangbahu - Lamongan
Umur : 27 Tahun
Jabatan : Legal dan Appraisal

Menerangkan bahwa sebagai informan, saya telah diwawancarai oleh Mahasiswa dari program S1 Manajemen Fakultas Ekonomi UIN Malang untuk digunakan sebagai data dalam menyusun skripsi :

Nama : Nur Anisah Miswati
Nim : 12510130
Judul Skripsi : Analisis Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Bagi Hasil
Musarakah (Studi Kasus Pada PT BPRS Madinah
Lamogan)

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sesungguhnya.

Malang, 28 Maret 2016

 PT. BPR SYARIAH
MADINAH
(Amirul Ichwan.)

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Swida Dwi Handojo, SE
Alamat : Jl.Panglima Sudirman 22 Rt.002 Rw.001 Lamongan
Umur : 47 tahun
Jabatan : Direktur Utama

Menerangkan bahwa sebagai informan, saya telah diwawancarai oleh Mahasiswa dari program S1 Manajemen Fakultas Ekonomi UIN Malang untuk digunakan sebagai data dalam menyusun skripsi :

Nama : Nur Anisah Miswati
Nim : 12510130
Judul Skripsi : Analisis Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Bagi Hasil
Musyarakah (Studi Kasus Pada PT BPRS Madinah
Lamogan)

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sesungguhnya.

Malang, 28 Maret 2016

 
PT. BPRS MADINAH
(_____)

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Anwar, SE

Alamat : Dapur Utara 002/005 Kel.Sidokumpul Kec. Lamongan Kab.
Lamongan

Umur : 43 Tahun

Jabatan : Direktur

Menerangkan bahwa sebagai informan, saya telah diwawancarai oleh Mahasiswa dari program S1 Manajemen Fakultas Ekonomi UIN Malang untuk digunakan sebagai data dalam menyusun skripsi :

Nama : Nur Anisah Miswati

Nim : 12510130

Judul Skripsi : Analisis Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Bagi Hasil
Musyarakah (Studi Kasus Pada PT BPRS Madinah
Lamongan)

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sesungguhnya.

Malang, 28 Maret 2016



PT. BPR SYARIAH
BANK MADINAH

(*Anwar*)

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Arof Muhajir, SH

Alamat : Krajan 003/004 Ds. Sukobendu Kec. Mantup Kab. Lamongan

Umur : 38 Tahun

Jabatan : Koordinator Marketing

Menerangkan bahwa sebagai informan, saya telah diwawancarai oleh Mahasiswa dari program S1 Manajemen Fakultas Ekonomi UIN Malang untuk digunakan sebagai data dalam menyusun skripsi :

Nama : Nur Anisah Miswati

Nim : 12510130

Judul Skripsi : Analisis Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Bagi Hasil
Musyarakah (Studi Kasus Pada PT BPRS Madinah
Lamongan)

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sesungguhnya.

Malang, 28 Maret 2016


PT. BPRS SYARIFAH
BANK MADINAH
AROF MUHAJIR